

# **MENGAWAL MUTU PENDIDIKAN**

**Akreditasi dan *Outcome Assessment*  
di Pascasarjana UIN SU Medan**



# MENGAWAL MUTU PENDIDIKAN

Akreditasi dan *Outcome Assesment*  
di Pascasarjana UIN SU Medan

Oleh:

Hasan Asari

Hafsah

Yusnaili Budianti



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

**MENGAWAL MUTU PENDIDIKAN**  
**Akreditasi dan *Outcome Assesment***  
**di Pascasarjana UIN SU Medan**

Penulis: Hasan Asari, Hafsa dan Yusnaili Budiarti

Copyright © 2019, pada penulis  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Penata letak: Samsidar  
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

**PERDANA PUBLISHING**

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana  
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756

E-mail: [perdanapublishing@gmail.com](mailto:perdanapublishing@gmail.com)

Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Juli 2019

**ISBN 978-623-7160-**

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian  
atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau  
bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis



## KATA PENGANTAR

Puja dan puji dihantarkan ke hadirat Allah swt., karena berkat perkenanNya proses penelitian ini dapat dilaksanakan hingga selesai. Salawat dan salam buat Rasulullah saw., yang telah merintis jalan dari kegelapan syirik menuju kecemerlangan tauhid. Dialah Rasul yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menegaskan bahwa upaya belajar adalah sebuah urusan sepanjang hidup. Dia yang mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan adalah jalan menuju kemuliaan dan derajat yang tinggi.

Buku ini didasarkan pada hasil penelitian yang berjudul Peningkatan Mutu Pendidikan di Pascasarjana Universitas Negeri Sumatera Utara Medan Melalui pendekatan Akreditasi dan *Outcome Assesment*. Objek penelitian adalah tentang mutu pendidikan tinggi. Ada dua hal yang menjadi aspek penting yang disoroti dalam penelitian yaitu mutu pendidikan di perguruan tinggi di ukur dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), melalui proses akreditasi yang ditentukan berdasarkan pemeringkatan dan mutu pendidikan perguruan tinggi diukur dari jangka waktu lulusan dari perguruan Tinggi mendapatkan pekerjaan dan memiliki kinerja yang baik di dalam lingkungan kerjanya (*outcome assesment*).

Selain hal tersebut buku ini juga menyajikan berbagai konsep pendidikan perguruan Tinggi bermutu sebagai bahan perbandingan dan berbagai tawaran teori dalam mengawal pendidikan bermutu dengan upaya-upaya peningkatannya. Secara lebih kongkrit dari

hasil penelitian ini juga menyuguhkan berbagai kriteria pendidikan perguruan tinggi bermutu yang secara langsung sebagai implementasi pelaksanaan akreditasi di Pascasarjana dimana mutu pendidikan sebagai tujuan pelaksanaan pendidikan diukur dari kriteria tujuh standar sebagaimana dilihat dari borang akreditasi dan *outcome assesment* di Pascasarjana UIN SU Medan tahun 2018, dan upaya-upaya peningkatannya.

Akhirnya buku ini dihantarkan kepada para pembaca. Tegur sapa demi perbaikan dengan segala senang hati akan diterima. Mudah-mudahan bermanfaat adanya.Amin.

Medan, Juni 2019.

**Hasan Asari**

**Hafsah**

**Yusnaili Budianti**

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Mutu Pendidikan dan Tantangan Akreditasi .	1
B. Fokus Pembahasan .....	6
C. Catatan Metodologis .....	7
<b>BAB 2 HAKIKAT MUTU PENDIDIKAN .....</b>	<b>8</b>
A. Konsep Pendidikan Bermutu .....	8
B. Standar Mutu Pendidikan Tinggi .....	11
C. Beberapa Aspek Mutu Pendidikan .....	14
D. Sistem Penjaminan Mutu: Aspek dan Dimensi	15
<b>Bab 3 AKREDITASI SEBAGAI INDIKATOR MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA .....</b>	<b>20</b>
A. Akreditasi .....	20
B. Aspek Penilaian Akreditasi Program Studi .....	21
C. Tahapan Proses Akreditasi Program Studi .....	36
<b>Bab 4 PENDIDIKAN BERMUTU DALAM ISLAM ..</b>	<b>40</b>
A. Hakikat Pendidikan Bermutu .....	40

B. Urgensi Pendidikan Bermutu dalam Islam .....	42
C. Posisi Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional .....	43
D. Pengembangan Lembaga Pendidikan Agama Islam .....	44
E. Pembudayaan Agama sebagai Orientasi Tujuan Pendidikan Islam .....	45
F. Pendidikan Islam dan Peningkatan Mutu Lulusan .....	47

**Bab 5 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN. 48**

A. Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan .....	48
B. Pengembangan Diri, Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif .....	50
C. Uji Kompetensi .....	52
D. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran .....	53
E. Media dan Sumber Pembelajaran .....	54
F. Evaluasi Pembelajaran .....	55

**Bab 6 AKREDITASI DAN *OUTCOME ASSESMENT* DI PASCASARJANA UINSU ..... 57**

A. Profil Pascasarjana UIN SU Medan.....	57
B. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) .....	66
C. Akreditasi Program Studi di Lingkungan Pascasarjana UIN SU .....	76
D. Proses Pelaksanaan Akreditasi Program Studi	78
E. <i>Outcome</i> Sebagai Kriteria Pendidikan Bermutu .....	93
F. <i>Outcome Assesment</i> di Pascasarjana UIN SU ...	95



<b>Bab 7</b>	<b>ANALISIS KRITIS PELAKSANAAN AKREDITASI DAN <i>OUTCOME ASSESMENT</i> DI PASCASARJANA UIN SU .....</b>	<b>112</b>
	A. Kelembagaan Penjaminan Mutu di Pascasarjana UIN SU .....	112
	B. Proses Pelaksanaan Akreditasi Program Studi	115
	C. Hakikat <i>Outcome Assesment</i> .....	124
<b>Bab 8</b>	<b>PETA JALAN PENINGKATAN MUTU DALAM KONTEKS AKREDITASI.....</b>	<b>127</b>
	A. Sosialisasi dan Pemantapan Budaya Mutu ....	127
	B. Penguatan Kelembagaan Penjaminan Mutu ..	129
	C. Program Kerja Berbasis Akreditasi .....	130
	D. Perbaikan Sistem Pelaporan Kinerja .....	131
	E. Penyusunan Borang .....	131
	F. Tindak Lanjut Hasil Akreditasi .....	132
<b>Bab 9</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>135</b>
	DAFTAR BACAAN .....	138
	INDEKS .....	143
	TENTANG PENULIS .....	145



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Mutu Pendidikan dan Tantangan Akreditasi

**E**ra Globalisasi telah merubah sendi-sendi kehidupan manusia dari semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Sebagai tahapan perkembangan, pendidikan mau tidak mau harus dilalui. Tingkat persaingan perguruan tinggi juga meningkat. Peluang untuk mendapat pendidikan di luar negeri juga cukup luas. Jika lulusan suatu perguruan tinggi tidak memiliki kemampuan dan *skill* mengimbangi dan mengikuti persaingan, lulusan perguruan tinggi tidak dapat berdaya guna dan memiliki sumberdaya yang baik, tentulah akan ditinggalkan oleh masyarakat. Karenanya perkembangan masyarakat harus diimbangi dengan perbaikan mutu pendidikan.

Pemerintah Republik Indonesia, telah berkomitmen untuk terus membangun dan meningkatkan mutu sektor pendidikan. Hal ini dapat dilihat melalui kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan sebagai keputusan politik yang dituangkann dalam GBHN dan Repelita VII, Renstra dan lainnya, dimana pemerintah menunjukkan perlunya perbaikan mutu pendidikan yang dijabarkan dalam program-program pendidikan Tinggi. Untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan jenjang magister dan doktor agar para mahasiswa dapat meningkatkan kualitas dirinya di lingkungan kerjanya dan meningkatkan kualitas pendidikan yang menunjang etos kerja yang sesuai dengan lapangan kerja, sehingga ada kesesuaian antara mutu dan kemampuan yang dimiliki lulusan dengan tuntutan dunia kerja,

maka pelaksanaan program di Universitas di dasarkan pada: 1) Undang Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2) Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI No 188/U/1998 ttg Akreditasi program studi Perguruan Tinggi; 3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi; 4) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI no 304/Dikti/Kep/1998 tentang Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana; 5) Peraturan Pemerintah RI No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6) UU No.4 th. 2012 tentang Dokumen Sistem Manajemen Mutu Perguruan Tinggi dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu maka, peningkatan mutu suatu lembaga perguruan tinggi merupakan satu tuntutan dan keharusan. Peningkatan mutu pendidikan tentulah didukung berbagai faktor yang melibatkan pendidikan sebagai satu sistem, sehingga mencapai tujuan pendidikan. Faktor-faktor tersebut antara lain kurikulum, SDM Dosen, Input mahasiswa, Proses pembelajaran, yang sangat erat kaitannya dengan mutu. Mutu pendidikan berkenaan dengan penilaian sejauhmana suatu produk memenuhi suatu standar tertentu, yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Menurut Harun Sitompul<sup>1</sup> mutu pendidikan adalah mutu lulusan yang berkaitan dengan aspek afektif, kognitif dan psikomotorik, dan mutu pelayanan berkaitan dengan aktivitas melayani keperluan siswa, dosen dan masyarakat secara cepat dan tepat yang dapat memuaskan pihak-pihak terkait.

Para pengambil kebijakan (*decision maker*) telah banyak memilih berbagai kajian dan menggunakan berbagai pendekatan dalam meningkatkan mutu pendidikan, Salah satu tawaran alternatif upaya peningkatan kualitas pendidikan adalah teori Lewis dan Smith (1994) dengan menggunakan pendekatan akreditasi, pendekatan *outcome*

---

<sup>1</sup>Harun Sitompul, "Pendidikan Bermutu di Sekolah", dalam Syarifuddin dan Messiono (ed.) *Pendidikan Bermutu Unggul* (Bandung: Citapustaka 2006), h. 57.

*assesment* dan pendekatan sistem terbuka. Teori ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap upaya pembenahan mutu suatu lembaga pendidikan, untuk melakukan pembenahan mutu pendidikan. Mengukur secara riil peluang, kekuatan, kelemahan dan tantangan serta solusi terhadap peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan diantaranya melalui hasil skoring akreditasi secara terukur.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengembangkan sistem akreditasi dan assesmen bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proses akreditasi perguruan tinggi. BAN-PT telah mengambil langkah dalam mengevaluasi mutu pendidikan dengan melakukan assesmen melalui penilaian borang akreditasi. Mutu perguruan tinggi diukur secara kuantitatif dan melakukan penilaian terhadap akreditasi sebagaimana diundangkan dalam UU No.4/2012 tentang Dokumen Sistem Manajemen Mutu Perguruan Tinggi dan PP no. 4 tentang SNPT.

Hakikat Perguruan Tinggi menurut BAN-PT, merupakan sarana dan upaya meningkatkan mutu dan pembentukan sumber daya manusia yang berkualifikasi yang kemampuannya siap diaplikasikan dipasaran tenaga kerja. Sistem Akreditasi oleh BAN-PT adalah penentu standar mutu serta penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan membantu lembaga dalam mencapai standart mutu yang diharapkan. Sistem akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dinilai dengan mengamati dimensi-dimensi mutu, relevansi dan efisiensi. Berita Acara Assesmen lapangan perguruan tinggi di jadikan ukuran dalam menentukan peringkat Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi mutu berupa mahasiswa, tenaga akademis, sarana dan fasilitas serta kurikulum, dimensi proses pendidikan diukur dengan indikator pengelola lembaga, pengelola program, pengelola pembelajaran, evaluasi program, evaluasi proses dan evaluasi produk dan faktor luaran dengan indikator hasil kerja.

Kemenristekdikti menempatkan mutu sebagai salah satu sasaran utama yang dapat diukur melalui Akreditasi Perguruan Tinggi. BAN-PT mengubah syarat untuk mendapatkan atau menaikkan status akreditasi program studi dari berbasis *input* menjadi *output*

dan *outcome*. Sebab perubahan tersebut diklim lebih relevan dengan perkembangan zaman yang terpenetrasi kuat oleh teknologi.

Direktur dewan eksekutif BAN-PT, Tjan Basaruddin menjelaskan variabel penilaian tak lagi mengutamakan jumlah dosen dan mahasiswa (input) tetapi lebih menilai kompetensi alumni dari sebuah Program Studi (*outcome*). Jika lulusannya banyak diterima dan bersaing di dunia usaha dan industri maka akreditasi Program Studi tersebut akan memperoleh nilai tinggi. Selanjutnya beliau mengatakan mutu perguruan tinggi dan program studi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Selain dosen dan laboratorium menjadi sangat penting. Jadi salah satu penilaian yang akan dijadikan instrumen adalah akan diukur lama masa tunggu lulusan sebelum dapat bekerja, dan seberapa besar kontribusi lulusan terhadap tempat dia bekerja (*outcome*). Hal tersebut disampaikan oleh Tjan saat meluncurkan instrumen Akreditasi Program Studi (IAPT) 4,0 di Jakarta Kamis 26 Juli 2018 akan diberlakukan 2019 yang pembuatannya merujuk pada Permenristekdikti Nomor 32 tahun 2018 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan program Studi, dan pengurusan Akreditasi mengutamakan pemanfaatan teknologi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi *On-Line* (SAPTO).<sup>2</sup>

Ikhwanisyah Isranuri (direktur UMM USU) menyampaikan kondisi UIN SU<sup>3</sup> melalui Wokshop Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi IAIN SU yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAIN SU Mei 2014 mengungkapkan kondisi program studi-program studi di IAIN SU Th.2014 sbb: *Pertama* Standar I: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi pencapaian (jelas) *Kedua* Standar 2: SPMI (SOP minim), dana minim, komitmen minim, *leadership* dan perencanaan perbaikan belum sesuai target akreditasi (kondisi kritis). *Ketiga* Standar 3: Lulusan, penerimaan mahasiswa baru (pertimbangan jumlah),

---

<sup>2</sup><http://www.pikiranrakyat.com/pendidikan/2018/07/27/akreditasi-program-studi-tak-lagi-berdasarkan-jumlah-mahasiswa-427910>, diakses pada 21 Juni 2018.

<sup>3</sup>Saat itu akreditasi UIN SU adalah peringkat C, namun telah terjadi perubahan akreditasi naik menjadi B di tahun 2017.

durasi studi masih tinggi, alumni tidak ter-*record* dengan baik. *Keempat* Standar 4: Dosen, Tim penyiapan akreditasi, keterlibatan dosen dalam organisasi profesi (kurang laku). Tim penyusun borang tidak kompeten, kualifikasi dosen kurang memadai (sertifikasi, jabatan fungsional, dll), anggaran penelitian dan pengabdian kurang, SDM belum memadai, insentif dosen untuk biaya seminar/workshop, *Kelima* Standar 5: Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik. *Keenam* Standar 6: Perpustakaan (jumlah buku perProgram Studi, *e-jurnal*, *e-book*, jumlah langganan jurnal terakreditasi (nasional/internasional) fasilitas, fasilitas laboratorium di bawah standard minimal, fasilitas belum memadai, dana minim, ruang dosen tidak memadai, gedung belajar tidak memadai yang tidak representatif. *Ketujuh* Standar 7: Penelitian, Jumlah penelitian dosen minim, Publikasi nasional/internasional kurang, hasil kerjasama tidak diimplementasikan dengan baik.

Pembenahan peningkatan mutu Perguruan Tinggi UIN Sumatera Utara, khususnya Pascasarjana terus dilakukan dari tahun ketahun, dengan membenahi berbagai cara diantaranya melalui pembenahan sembilan standar dalam penilaian akreditasi. Di UIN Sumatera Utara program studi yang saat penelitian ini berjumlah 56 program studi,<sup>4</sup> dapat dilakukan dengan kerja terprogram melalui audit internal yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN SU. Borang akreditasi sebaiknya lebih dahulu dibenahi dan di audit secara internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) perguruan tinggi tersebut sebelum dilakukan audit oleh BAN-PT. Penulisan borang memerlukan keseriusan, persiapan yang matang, namun kenyataan yang dapat diamati bahwa masih ditemukan borang akreditasi dan dokumen-dokumen audit eksternal selalu disusun dan ditulis dengan seadanya tanpa persiapan, penulisan borang tidak ditulis oleh orang yang kompeten, dan perencanaan yang dilakukan belum berkelanjutan sehingga berdampak pada skor penilaian akreditasi program studi. Di sisi lain pelaksanaan audit mutu internal belum berfungsi secara maksimal.

---

<sup>4</sup>Sumber: Lembaga Penjaminan Mutu UIN SU.

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah salah satu program yang mengelola pendidikan program Magister(S2) dan Doktor(S3) dari enam program studi Magister dan enam program studi Doktor yang ada di Pascasarjana UIN SU. Masing-Masing Program Studi memiliki program Magister(S2) dan Doktor S3. Saat ini telah menamatkan 188 doktor. Berbagai upaya kebijakan telah dilakukan, namun sistem yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan belum terjamin di Pascasarjana pada khususnya dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada umumnya.

## B. Fokus Pembahasan

Persoalan dan tantangan yang harus dihadapi oleh Perguruan tinggi dengan adanya tuntutan akreditasi jelas tidak sederhana. Masalahnya melibatkan banyak dimensi dan berada pada berbagai lapisan pengelolaan sebuah perguruan tinggi. Sedemikian rupa sehingga masalah yang ada tidak mungkin dibahas dalam satu pembahasan semata. Dalam buku ini, pembahasan hanya menyangkut satu unit kerja di lingkungan UIN SU Medan, yakni unit Pascasarjana yang mengelola pendidikan pada tingkat magister dan doktor. Eksplorasi kali ini akan melihat efektivitas kelembagaan penjaminan mutu difungsikan di Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Sejauhmana keterlibatan kelembagaan Unit Penjaminan Mutu dalam kaitannya dengan pelaksanaan Akreditasi di Pascasarjana UIN Sumatera Utara selanjutnya Bagaimana metode penjarangan alumni dalam kaitannya dengan pelaksanaan *outcome assessment* Pascasarjana UIN Sumatera Utara yang dilaksanakan. Untuk lebih spesifiknya, pertanyaan yang ditelusuri jawabannya adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kelembagaan penjaminan mutu di Pascasarjana UIN Sumatera Utara; (2) Bagaimana pelaksanaan Akreditasi di Pascasarjana UIN Sumatera Utara; dan (3) Bagaimana pelaksanaan *outcome assessment* Pascasarjana UIN Sumatera Utara.



### C. Catatan Metodologis

Buku ini merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian kualitatif, dengan sedikit dimensi riset pengembangan. Data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi dan penelaahan dokumen. Penelitian ini diuntungkan dengan kenyataan bahwa para penelitiannya sangat akrab dengan Pascasarjana dan pada saat yang sama memiliki komitmen untuk melihat mutunya menjadi lebih baik. Sejumlah dimensi informasi yang diperoleh dipertajam dan diperkaya melalui *Focus Group Discussion* yang melibatkan semua *stakeholders* yang relevan: Pengelola Pascasarjana, Dosen, Mahasiswa, Alumni, Pengguna Alumni, dan juga Asesor Ban-PT.

Hasil penelitian yang kemudian membentuk buku ini tentu saja diharapkan dapat menggambarkan proses akreditasi di Pascasarjana UIN SU Medan dalam cara yang terstruktur, dan kemudian menggaris-bawahi kekuatan dan kelemahannya. Pada gilirannya informasi yang tersusun diproyeksikan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan langkah-langkah selanjutnya dalam memajukan lembaga tersebut.

## BAB II

# HAKIKAT MUTU PENDIDIKAN

### A. Konsep Pendidikan Bermutu

**D**i bawah ini akan diuraikan secara ringkas beberapa konsep yang kemudian membentuk rangkaian variabel dalam penelitian ini. Uraian ini diharapkan akan membantu membangun perspektif teoritis dalam penataan, pengolahan, serta pemaknaan data dan informasi penelitian yang diperoleh di lapangan.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dinyatakan bahwa mutu adalah “(ukuran) baik buruk suatu benda”.<sup>1</sup> Dengan demikian maka ‘mutu pendidikan’ bermakna ukuran atau takaran baik buruknya pendidikan. Persoalan mutu pendidikan menjadi wacana yang sangat penting di Indonesia semenjak era Reformasi tahun 1998. Era reformasi yang antara lain ditandai oleh penguatan masyarakat civil (*civil society*) secara alamiah menempatkan pendidikan sebagai sebuah prioritas. Sebab hanya melalui pendidikanlah perbaikan bangsa yang berwajah sivil akan dapat dicapai.

Pada dasarnya, wacana mutu pendidikan menjadi sedemikian penting mengingat bahwa mutu pendidikan Indonesia ternyata tidaklah sebaik yang diharapkan dan dicita-citakan. Banyak yang mengeluhkan bahwa mutu pendidikan Indonesia lebih buruk dari

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), versi digital, pada entri “mutu”.

mutu pendidikan beberapa negara tetangga, semacam Singapura, Malaysia, atau Thailand.

Di antara cara yang paling umum dan sekaligus praktis untuk melihat mutu pendidikan sebuah Negara secara komparatif terhadap negara-negara lain adalah melalui pemeringkatan perguruan tinggi. Ada banyak lembaga yang melakukan pemeringkatan univertitas untuk berbagai cakupan wilayah.

Kondisi pendidikan tinggi Indonesia dapat dilihat melalui cara tersebut. Sekedar ilustrasi, akan dilihat tiga lembaga peringkat perguruan tinggi yang relatif populer, yakni Times Higher Education (THE), Webometrics, dan Quacquarelli Symonds(QS). Times Higher Education (THE) University Rankings 2017-2018 tidak mencantumkan satu pun kampus yang berada di Indonesia.<sup>2</sup> Dalam Webometrics; lima kampus Indonesia dengan ranking tertinggi adalah Universitas Indonesia (ranking 888), Universitas Gadjah Mada (924), Institut Teknologi Bandung(1235), Institut Pertanian Bogor(1462), dan Universitas Syiah Kuala(1825).<sup>3</sup> Sementara itu, Quacquarelli Symonds (QS), dalam satu *release* berjudul QS Asia University Rankings 2018, memasukkan setidaknya 17 Perguruan Tinggi Indonesia dalam ranking 400 kampus terbaik di Asia. Kampus yang masuk dalam daftar tersebut tak jauh dari kebiasaan, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, dan seterusnya.<sup>4</sup>

Mutu pendidikan secara langsung menentukan tingkat kemampuan bersaing sebuah bangsa. Dengan mutu pendidikan yang demikian itu, maka tingkat kemampuan bersaing (*competitiveness*) generasi lulusan pendidikan Indonesia pun turut pula menjadi rendah. Dalam kaitan ini pulalah, mutu pendidikan menjadi sebuah perhatian serius bangsa Indonesia, khususnya pada masa Reformasi.

---

<sup>2</sup><https://www.hotcourses.co.id/study/rankings/the-world-university.html>, diakses 19 Juli 2018.

<sup>3</sup><http://www.webometrics.info/en/Asia/indonesia%20>, diakses 19 Juli 2018.

<sup>4</sup><https://nasional.sindonews.com/read/1249390/144/inilah-17-kampus-indonesia-yang-masuk-peringkat-terbaik-asia-1508300973>, diakses 19 Juli 2018.

Di antara wujud upaya peningkatan mutu pendidikan tersebut adalah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Hal ini ditegaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat(1). Di samping itu Perguruan Tinggi juga diwajibkan untuk memiliki sistem penjaminan mutu, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hal ini diamanahkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012, pada pasal 51, 52, dan 53. Untuk jelasnya, ayat-ayat tersebut dikutipkan di bawah ini:

#### Pasal 51

- (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

#### Pasal 52

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara terencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.,
- (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 53

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat(2) terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu intrernal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.<sup>5</sup>

## **B. Standar Mutu Pendidikan Tinggi**

Untuk memungkinkan pengukuran, maka keseluruhan konsep 'mutu' yang sangat kompleks tersebut kemudian diuraikan ke dalam standar-standar. UU Nomor 12 Tahun 2012 menegaskan bahwa standar mutu pendidikan tinggi mencakup tridharma pendidikan tinggi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.<sup>6</sup> Pada tataran yang lebih operasional, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menguraikan standar tersebut menjadi delapan, yakni:<sup>7</sup>

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi pembelajaran;
- c. standar proses pembelajaran;
- d. standar penilaian pembelajaran;
- e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. standar pengelolaan pembelajaran;
- h. standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan uraian di atas jelaslah bahwa mutu pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah ukuran baik buruknya pendidikan. Baik buruknya pendidikan tersebut diukur dengan memerincinya ke dalam delapan bidang standar sebagaimana disebutkan. Ringkasnya mutu

---

<sup>5</sup>Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 51, 52, dan 53.

<sup>6</sup>Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 54 ayat (2).

<sup>7</sup>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 4 ayat (1).

pendidikan dapat ditetapkan dengan melihat baik buruknya aspek-aspek pendidikan tersebut.

Berdasarkan Panduan yang datang dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) proses akreditasi Program Studi *dibreakdown* ke dalam tiga variabel penilaian, yaitu:

1. Borang Program Studi, yang dibagi ke dalam tujuh standar:
  - a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian, 3 butir penilaian.
  - b. Tata pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu, 6 butir penilaian.
  - c. Mahasiswa dan Lulusan, 14 butir penilaian.
  - d. Sumber Daya Manusia, 19 butir penilaian.
  - e. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik, 29 butir penilaian.
  - f. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi, 16 butir penilaian.
  - g. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerja Sama, 13 butir penilaian.
2. Borang Lembaga Penyelenggara Program Studi, yang dibagi ke dalam tujuh standar:
  - a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian, 3 butir penilaian.
  - b. Tata pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu, 9 butir penilaian.
  - c. Mahasiswa dan Lulusan, 3 butir penilaian.
  - d. Sumber Daya Manusia, 8 butir penilaian.
  - e. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik, 8 butir penilaian.
  - f. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi, 15 butir penilaian.

- g. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerja Sama, 10 butir penilaian.
3. Evaluasi Diri Program Studi, yang dibagi ke dalam empat aspek:
- a. Akurasi dan kelengkapan data serta informasi yang digunakan untuk menyusun laporan evaluasi-diri, 2 butir penilaian.
  - b. Kualitas analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah pada semua komponen evaluasi-diri, 4 butir penilaian.
  - c. Strategi pengembangan dan perbaikan program, 3 butir penilaian.
  - d. Keterpaduan dan keterkaitan antar komponen evaluasi-diri, 2 butir penilaian.

Dalam proses penilaian, setiap butir penilaian diberi skor antara 0-4, yang masing masing mewakili:<sup>8</sup>

- a. Skor 0 = sangat kurang
- b. Skor 1 = kurang
- c. Skor 2 = cukup
- d. Skor 3 = baik
- e. Skor 4 = sangat baik

Hasil dari semua penilaian butir diakumulasi sehingga menghasilkan nilai kumulatif atau nilai akhir, yang melahirkan ketetapan apakah sebuah Program Studi terakreditasi atau tidak terakreditasi. Dapat ditambahkan bahwa kontribusi masing-masing borang terhadap nilai akhir adalah Borang Program Studi 75%; Borang Penyelenggara Program Studi 15%, dan Evaluasi Diri 10%.<sup>9</sup>

Adapun peringkat Akreditasi Program Studi dan rentang skornya adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, *Akreditasi Program Studi Magister, Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi* (Jakarta: BAN-PT, 2009), h. 14.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 18.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 18.

- a. Terakreditasi A, dengan skor 361-400
- b. Terakreditasi B, dengan skor 300-360
- c. Terakreditasi C, dengan skor 200-300
- d. Tidak terakreditasi bila skor lebih kecil dari 200.

### C. Beberapa Aspek Mutu Pendidikan

Suatu institusi pendidikan harus menentukan dan merumuskan standar mutunya melalui analisis sistemik terhadap komponen-komponen sistem penyelenggaraan pendidikan yang mencakup masukan, proses, keluaran dan dampak. Komponen standar mutu ini didasarkan pada PP Nomor 19, Kriteria BAN-PT, ISO 9001: 2000, Malcolm Bridge dan kriteria lainnya.

Standar sangat diperlukan untuk menentukan, mengkaji, memonitor dan menilai mutu kerja, keadaan, dan perangkat kependidikan dalam rangka penajminan mutu suatu institusi pendidikan. Standar adalah tolak ukur yang harus dipenuhi suatu institusi pendidikan untuk digunakan sebagai dasar dalam merancang, melaksanakan, memonitor dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi serta untuk menentukan peringkat mutu perguruan tinggi.<sup>11</sup>

Masukan (*input*) yang bermutu adalah pengajar yang bermutu, peserta didik yang bermutu, kurikulum yang bermutu, fasilitas yang bermutu dan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.<sup>12</sup> Dalam arti luas, masukan juga mencakup tujuan, nilai pengetahuan dan uang (besarnya).<sup>13</sup> Proses pendidikan yang bermutu adalah proses pembelajaran yang bermutu meliputi jalannya belajar

---

<sup>11</sup>Buchari Alma, *Manajemen Corporate & Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Fokus Pada Mutu dan Layanan Prima* (Bandung: Alfabeta: 2008), h.78.

<sup>12</sup>Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*(Bandung: Alfabeta, 2009), h.288.

<sup>13</sup>Abdul Hadis & Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 70.



mengajar, penerapan teknologi, interaksi antara pendidik dengan peserta didik, interaksi mereka dengan staf lain seperti konselor, staf administrasi, tenaga medis, pustakawan, laboran dan sebagainya.<sup>14</sup> Keluaran (*output*) yang bermutu adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang disyaratkan. Sementara itu, dampak (*outcome*) yang bermutu adalah lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau terserap pada dunia kerja sesuai kompetensinya.<sup>15</sup>

## D. Sistem Penjaminan Mutu: Aspek dan Dimensi

Secara garis besar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dapat dikategorikan ke dalam tiga kegiatan utama, yakni input, output, dan *outcome*. Agar sebuah perguruan tinggi menarik dan membentuk citra baik terhadap publik, maka perlu adanya dosen bermutu dan mutu akademik yang dapat dibanggakan.

### 1. Dosen yang Bermutu

Mahasiswa mempunyai pandangan tentang dosen yang baik ialah:

#### a. Kompetensi keilmuan

Seorang dosen yang baik ialah dosen yang menguasai ilmu dan materi yang akan diajarkan, dosen tampil dengan penuh percaya diri, tidak ragu-ragu, sehingga materi perkuliahan tidak banyak menyimpang dari yang seharusnya dibahas. Namun demikian diharapkan pula dosen mempunyai pengetahuan yang bersifat umum.

#### b. Penguasaan metode mengajar

Sangat diharapkan oleh para mahasiswa, dosen dapat memberi kuliah dengan lancar, sistematis dan mudah dimengerti, dapat

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, h. 288.

menguasai kelas, sehingga kelas tidak gaduh, mahasiswa tidak merasa mengantuk. Dosen harus mengajar dengan serius disamping ada pula waktu humor, tidak monoton, dan dapat membaca situasi atau suasana kelas, dan tidak ngotot terus mengajar.

c. Pengendalian emosi

Mahasiswa menyatakan dosen baik, bila dosennya tidak emosional, tidak mudah tersinggung, tidak berwajah angker, jangan sok pintar, dan dapat berkomunikasi secara baik dengan mahasiswa

d. Disiplin

Para mahasiswa senang dengan dosen yang disiplin, selalu hadir dalam memberi kuliah dan berwibawa, dan datang tepat waktu. Jika berhalangan memberitahukan lebih dulu, sehingga mahasiswa tidak membuang waktu percuma.<sup>16</sup>

## 2. Aspek Mutu Akademik

Secara konseptual mutu akademik adalah muara dari mutu proses pendidikan manusia, alat, kurikulum dan fasilitas, yang tercermin pada mutu mengajar dosen, mutu bahan pelajaran dan mutu hasil belajar. Sehingga akhirnya membentuk seperangkat kemampuan.

Ahmad Sanusi melihat mutu pendidikan ini dari tiga dimensi yaitu: mutu hasil belajar, mutu mengajar dan mutu bahan kajian dan pelajaran. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa mengenai **mutu hasil belajar** kita harus dapat menemukan dimensi, kriteria, dan ukuran hasil belajar itu yang paling sah yaitu yang paling rational dan *reasonable*. Tidak salah kiranya kalau dikatakan belajar dan mutu hasil belajar akhirnya merupakan ujung tombak mutu pendidikan terletak pada nilai-nilai ilmiahnya. Nilai ilmiah artinya bukan menguasai atau mampu mengaplikasikannya atau meng-analisisnya, melainkan kemampuan mengujinya dengan alternatif-alternatif baru atau mengklasifikasikan yang ada, serta menciptakan lagi paradigma,

---

<sup>16</sup>Buchari Alma, *Manajemen Corporate*,h. 22-23.

konsep serta metodologi IPTEK modern yang lebih baru. Jika hal ini bisa tercapai maka mutu pendidikannya tinggi.

**Dimensi kedua dari mutu pendidikan** ialah dimensi mutu mengajar. Dalam praktik orang mengajar (siswa) dan mengajarkan (bahan ajar) itu tidak identik dengan apa yang sebenarnya dia ketahui, dia kuasai, atau bahkan yang ia ingini dan kehendaki sendiri. Pada hakekatnya orang hanya dapat mengajar dan mengajarkan sesuai dengan kepribadiannya. Artinya performanya dipengaruhi lingkungan, keluarga, latar belakang budayanya, kelas sosialnya dan sebagainya. Jadi selain pengetahuan dan kompetensi dasar pedagogisnya, sekurang-kurangnya persepsi dan sikapnya terhadap sejumlah faktor yang lain diluar dirinya turut memberi saham terhadap pola dan mutu pengajarnya.

**Dimensi ketiga ialah mutu bahan kajian dan pelajaran.** Bahan kajian bermutu atau tidak tergantung pada tingkat kemampuan pengajar yang akan mengolah dan menyajikan bahan pelajaran itu. Bahkan memberi pertimbangan kepada mahasiswa agar dapat memilih cara belajar paling bermutu. Mengolah bahan pelajaran termasuk kewajiban dan tanggung jawab pengajar. Pengajar membuat intisari yang disusun sebagai bahan pengajaran, pelajaran dan kajian, dengan demikian kreatifitas guru pasti turut mempengaruhi siswa dalam mengolah wawasan dalam meningkatkan mutu proses dan hasil belajarnya.<sup>17</sup>

Mutu akademik dapat dilihat dari sudut kuantitatif dan dari sudut kualitatif. Dari segi kuantitatif orang melihatnya dari sisi:

- a. Indeks prestasi hasil belajar
- b. Yudicium
- c. Jumlah lulusan
- d. Banyaknya siswa/mahasiswa diterima di perguruan tinggi lanjutan
- e. Banyaknya alumni yang bekerja pada instansi atau perusahaan
- f. Banyaknya alumni yang menjadi pejabat, dsb

---

<sup>17</sup>Buchari Alma, *Manajemen Corporate & Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 24-25.

Sedangkan mutu akademik secara kualitatif memiliki indikator sbb:

- a. Kemampuan mengidentifikasi sesuatu secara jelas.  
Ini merupakan karakteristik berpikir tamatan suatu perguruan tinggi secara falsafah yang mampu melihat sesuatu secara menyeluruh kemudian melihat konstelasinya dan hubungan konstelasi pengetahuan lainnya.
- b. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam eksplanasi.  
Eksplanasi ini merupakan kata yang ambigu dan ini diartikan sebagai mampu berargumentasi menerangkan apa yang ada dalam pikirannya dengan bahasa yang sesuai, terminologi yang tepat kepada orang lain. Disini dicari hubungan sebab akibat, latar belakang, asal usul, memberi kejelasan dan kebenaran.
- c. Kemampuan memprediksi atau meramal.  
Misalnya di dalam ilmu alam, banyak gejala terjadi, sehingga perlu teori untuk melihat sebab akibat dari gejala tersebut dan akhirnya sanggup meramalkan gejala alam.
- d. Kemampuan mengawasi.  
Ini membutuhkan perhatian pada hal-hal fundamental dari pada hubungan yang tampak kulit saja. Kadang-kadang suatu peristiwa demikian rumitnya sehingga hubungan-hubungan yang tampak menjadi kabur. Oleh sebab itu harus jelas dan dikontrol terhadap segala aspeknya.<sup>18</sup>

### **3. Aspek Daya Tarik Lain**

- a. Adanya pola segmentasi pasar dari PT yang telah menyusun sejenis pemetaan. Dengan adanya pola pemetaan maka memudahkan PT mengarahkan penarikan calon mahasiswa.
- b. Jenis program studi suatu PT sangat berpengaruh dalam menarik calon mahasiswa

---

<sup>18</sup>*Ibid.*,h. 25-26.

- c. Adanya kelompok-kelompok alumni yang menguasai lapangan kerja.
- d. Keberhasil PT membekali mahasiswanya dan sukses dalam menghadapi ujian di masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.*,h. 28-29.

## BAB III

# AKREDITASI SEBAGAI INDIKATOR MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA

### A. Akreditasi

**A** kreditasi adalah suatu pengakuan formal yang diberikan oleh Badan Akreditasi terhadap kompetensi suatu lembaga atau organisasi, yang juga dimaknai nilai kampus dalam berbagai kriteria. Akreditasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengakuan formal terhadap pemeringkatan Pascasarjana UIN Sumatera Utara oleh BAN-PT dengan mengacu pada tujuh Standar yaitu (1) Visi, Misi Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian (2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu (3) Mahasiswa dan Lulusan (4) Sumber daya Manusia (5) Kurikulum Pembelajaran dan Suasana Akademik (6) Pembiayaan Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi dan (7) Penelitian, Pelayanan pada Masyarakat dan Kerjasama yang ditetapkan BAN-PT dalam mengkategorikan mutu Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. Pendekatan akreditasi berfokus pada input Pascasarjana UIN SU seperti perestasi mahasiswa, vasilitas kampus, SDM dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 53 UU Nomor 12 Tahun 2012, sebagaimana sudah dikutipkan di atas, menyatakan bahwa penjaminan mutu eksternal dilakukan melalui proses akreditasi. Selanjutnya pada pasal lain

dari UU yang sama dijelaskan pula bahwa “Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.”<sup>1</sup> Untuk melaksanakan proses akreditasi itu maka dibentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Badan inilah yang kemudian mengembangkan sistem dan melaksanakan kegiatan akreditasi di perguruan tinggi Indonesia. Di bawah ini akan dijelaskan: 1) Aspek Penilaian Akreditasi Program Studi; dan 2) Tahapan Proses Akreditasi Program Studi.

## **B. Aspek Penilaian Akreditasi Program Studi**

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menerjemahkan keseluruhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi ke dalam tiga unsur utama penilaian, yaitu:

1. Borang Program Studi, yang dibagi ke dalam tujuh standar:
  - a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian, 3 butir penilaian.
  - b. Tata pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu, 6 butir penilaian.
  - c. Mahasiswa dan Lulusan, 14 butir penilaian.
  - d. Sumber Daya Manusia, 19 butir penilaian.
  - e. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik, 29 butir penilaian.
  - f. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi, 16 butir penilaian.
  - g. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerja Sama, 13 butir penilaian.
2. Borang Lembaga Penyelenggara Program Studi, yang dibagi ke dalam tujuh standar:

---

<sup>1</sup>Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 55 ayat (1)

- a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian, 3 butir penilaian.
  - b. Tata pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu, 9 butir penilaian.
  - c. Mahasiswa dan Lulusan, 3 butir penilaian.
  - d. Sumber Daya Manusia, 8 butir penilaian.
  - e. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik, 8 butir penilaian.
  - f. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi, 15 butir penilaian.
  - g. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerja Sama, 10 butir penilaian.
3. Evaluasi Diri Program Studi, yang dibagi ke dalam empat aspek:
- a. Akurasi dan kelengkapan data serta informasi yang digunakan untuk menyusun laporan evaluasi-diri, 2 butir penilaian.
  - b. Kualitas analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah pada semua komponen evaluasi-diri, 4 butir penilaian.
  - c. Strategi pengembangan dan perbaikan program, 3 butir penilaian.
  - d. Keterpaduan dan keterkaitan antar komponen evaluasi-diri, 2 butir penilaian.

Masing-masing dari tiga unsur dan aspek-aspeknya kemudian diperinci lagi ke dalam sejumlah butir penilaian, sehingga mudah digunakan dalam proses penilaian, sebagai berikut:



**Tabel 1**  
**Aspek-Aspek Penilaian Borang Program Studi<sup>2</sup>**

No.	Butir	Aspek Penilaian
1.	1.1.1	Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan, sasaran program studi, dan pemangku kepentingan yang terlibat.
2.	1.1.2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.
3.	1.2	Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi oleh seluruh pemangku kepentingan internal ( <i>internal stakeholders</i> ): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.
4.	2.1	Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
5.	2.2	Karakteristik kepemimpinan yang efektif mencakup: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.
6.	2.3	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) pengarahan, (6) representasi, dan (7) penganggaran yang dilaksanakan secara efektif.
7.	2.4	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi: (1) keberadaan kebijakan penjaminan mutu, (2) sistem dokumentasi, (3) tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan, dan (4) akreditasi program studi.
8.	2.5	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya: (1) Sumber umpan balik antara lain dari: dosen, mahasiswa, alumni,

<sup>2</sup>Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, *Akreditasi Program Studi Magister: Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi* (Jakarta: BAN-PT, 2009).

		pengguna lulusan. (2) Pelaksanaan secara berkala (minimum sekali dalam tiga tahun) (3) Tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi.
9.	2.6	Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk menjamin keberlanjutan ( <i>sustainability</i> ) program studi ini antara lain mencakup: (1) Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa, (2) Upaya peningkatan mutu manajemen, (3) Upaya untuk peningkatan mutu lulusan, (4) Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan, dan (5) Upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mhs.
10.	3.1	Sistem rekrutmen calon mahasiswa baru: dokumentasi kebijakan dan persyaratan penerimaan.
11.	3.2.1.1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung.
12.	3.2.1.2	Rasio mahasiswa baru yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru yang lulus seleksi.
13.	3.2.1.3	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.
14.	3.2.1.4	Rata-rata masa studi lulusan (dalam tahun).
15.	3.2.1.5	Rata-rata IPK lulusan selama lima tahun terakhir.
16.	3.2.1.6	Persentase mahasiswa warga negara asing (WNA) terhadap jumlah mahasiswa.
17.	3.2.2	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang akademik.
18.	3.2.3.1	Persentase kelulusan tepat waktu.
19.	3.2.3.2	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri.
20.	3.3.1	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan.
21.	3.3.2.1	Pendapat pengguna lulusan (employer) terhadap kualitas alumni.
22.	3.3.2.2	Pemanfaatan hasil pelacakan untuk perbaikan dalam aspek: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, dan (4) membangun jejaring.

23.	3.4	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana, (2) Sumbangan fasilitas, (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan (4) Pengembangan jejaring.
24.	4.1	Pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta konsistensi pelaksanaannya.
25.	4.2.1	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
26.	4.2.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.
27.	4.3.1.1	Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.
28.	4.3.1.2	Dosen tetap berpendidikan doktor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.
29.	4.3.1.3	Dosen tetap yang memiliki sertifikat dosen.
30.	4.3.2	Rata-rata beban kerja dosen tetap per semester dalam SKS.
31.	4.4	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen.
32.	4.5.1	Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.
33.	4.5.2	Kegiatan tenaga ahli/pakar dari luar PT (tidak termasuk dosen tidak tetap) sebagai pembicara tamu di program studi ini, dalam tiga tahun terakhir.
34.	4.5.3	Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/ peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT dalam tiga tahun terakhir.
35.	4.5.4.1	Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/ staf ahli/nara sumber (bukan pejabat penuh waktu seperti direktur, dirjen, menteri, dll), dalam tiga tahun terakhir.

36.	4.5.4.2	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/ himpunan/asosiasi profesi dan/atau ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional dalam tiga tahun terakhir.
37.	4.5.4.3	Dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu (visiting professor) dalam tiga tahun terakhir.
38.	4.5.5	Pencapaian prestasi dosen tetap selama tiga tahun terakhir dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi tingkat lokal (PT), wilayah, nasional dan internasional.
39.	4.6.1.1	Tenaga kependidikan: pustakawan dan kualifikasinya.
40.	4.6.1.2	Tenaga kependidikan: laboran, teknisi, analis, operator, dan programmer.
41.	4.6.1.3	Tenaga kependidikan: tenaga administrasi dan kualifikasinya.
42.	4.6.2	Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.
43.	5.1.1.1	Kejelasan perumusan kompetensi lulusan di dalam kurikulum.
44.	5.1.1.2	Orientasi dan kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi.
45.	5.1.2.1.1	Struktur Kurikulum: perkuliahan, tugas-tugas khusus, penelitian tesis, penulisan hasil penelitian tesis, kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi.
46.	5.1.2.1.2	Matakuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan SAP.
47.	5.1.2.2	Fleksibilitas mata kuliah pilihan. Bagi PS yang memiliki jalur pilihan/peminatan/konsentrasi, matakuliah yang khas jalur pilihan/peminatan/ konsentrasi dianggap sebagai mata kuliah pilihan.
48.	5.1.3.1	Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama lima tahun terakhir.
49.	5.1.3.2	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.
50.	5.2.1	Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa selama mengikuti pendidikan magister, proses pelaksanaan dan persyaratan kelulusannya: Persyaratan mukim.

51.	5.2.2	Persyaratan penguasaan bahasa Inggris.
52.	5.2.3	Mengikuti perkuliahan dan ujian mata kuliah (atau tugas-tugas setara dari komisi pembimbing) yang isinya berupa perkembangan ilmu mutakhir dalam bidangnya.
53.	5.2.4	Penyajian dan penilaian rencana penelitian.
54.	5.2.5	Penyajian hasil penelitian tesis dalam seminar.
55.	5.2.6	Sistem penjaminan mutu tesis dan pelaksanaannya.
56.	5.2.7	Keanggotaan tim penguji pada ujian akhir studi magister.
57.	5.3.1	Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki perkuliahan setiap semester tentang kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan materi kuliah.
58.	5.3.2	Mutu soal ujian.
59.	5.4.1	Sistem pembimbingan penelitian dan penulisan tesis: Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan pelaksanaannya.
60.	5.4.2.1	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing utama tesis. Dalam hal jumlah mahasiswa bimbingan, penilaian berdasarkan <i>expert judgment</i> .
61.	5.4.2.2	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing baik sebagai ketua pembimbing (pembimbing utama) dan anggota.
62.	5.4.2.3	Jabatan akademik(fungsional) dosen sebagai ketua pembimbing tesis.
63.	5.4.3	Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis dalam tiga tahun terakhir.
64.	5.5.1	Monitoring dan evaluasi proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis.
65.	5.5.2	Monitoring dan evaluasi proses penulisan tesis.
66.	5.5.3	Monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan penelitian tesis.
67.	5.5.4	Monitoring dan evaluasi ujian akhirstudi magister.

68.	5.6.1	Kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa).
69.	5.6.2	Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.
70.	5.6.3	Interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll).
71.	5.6.4	Pengembangan perilaku kecendekiawanan(kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan).
72.	6.1	Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.
73.	6.2.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana.
74.	6.2.2	Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun dalam tiga tahun terakhir.
75.	6.2.3	Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir.
76.	6.2.4	Dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tigatahun terakhir.
77.	6.3.1	Ruang kerja dosen: luas, kelengkapan, dan kenyamanan.
78.	6.3.2	Tempat kerja mahasiswa program studi magister:(1) Ketersediaan meja kerja dan(2) akses internet.
79.	6.3.3	Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. Kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.
80.	6.3.4	Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik).
81.	6.4.1.1	Bahan pustaka berupa buku teks lanjut.

82.	6.4.1.2	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti/LIPI.
83.	6.4.1.3	Bahan pustakaberupa jurnal ilmiah internasional (termasuk <i>e-journal</i> ).
84.	6.4.1.4	Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.
85.	6.4.2	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, <i>green house</i> , lahan untuk pertanian, dan sejenisnya).
86.	6.5.1	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran(hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.)
87.	6.5.2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.
88.	7.1.1.1	Keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen dengan bidang studi.
89.	7.1.1.2	Lingkup jaringan penelitian.
90.	7.1.2	Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.
91.	7.1.3	Dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister terhadap peningkatan aspek produktivitas, kesejahteraan masyarakat, dan mutu lingkungan.
92.	7.1.4	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.
93.	7.1.5.1	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.
94.	7.1.5.2	Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi.
95.	7.1.6	Persentasemahasiswa program magister yang penelitian tesisnya adalah bagian dari penelitian dosen.
96.	7.1.7	Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau karya yang mendapat pengakuan dari lembaga nasional/ internasional dalam lima tahun terakhir.

97.	7.2.1	Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.
98.	7.2.2	Hasil/dampakkegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dari dosen program studi.
99.	7.3.1	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.
100.	7.3.2	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.

Sumber: *Akreditasi Program Studi Magister: Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi* (Jakarta: BAN-PT, 2009).

**Tabel 2**  
**Aspek-Aspek Penilaian Borang Penyelenggara**  
**Program Studi<sup>3</sup>**

No	Butir	Aspek Penilaian
1.	1.1.1	Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan, sasaran unit pengelola program studi, dan pemangku kepentingan yang terlibat.
2.	1.1.2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.
3.	1.2	Tingkat pemahaman sivitas akademik dan tenaga kependidikan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran unit pengelola program studi.
4.	2.1.1	Kelengkapan struktur organisasi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tujuh fungsi manajemen berikut: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) pengarahan, (6) representasi, dan (7) penganggaran.
5.	2.1.2	Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil.

<sup>3</sup>*Ibid.*



6.	2.2	Kepemimpinan yang efektif (kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik). Kepemimpinan yang ideal memiliki antara lain sifat-sifat berikut: jujur, adil, visioner, demokratis, komunikatif, aspiratif, mampu memberikan pengarahan/motivasi, mampu mempengaruhi perilaku, mampu membuat keputusan yang tepat.
7.	2.3	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional unit pengelola program studi magister mencakup: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) operasi, (6) representasi, dan (7) penganggaran yang dilaksanakan secara efektif.
8.	2.4.1	Keberadaan dan efektivitas unit pelaksana penjaminan mutu.
9.	2.4.2	Ketersediaan dan pelaksanaan standar mutu.
10.	3.1	Ketersediaan dokumen tentang penerimaan mahasiswa baru dan pelaksanaannya.
11.	3.2.1	Rata-rata masa studi lulusan dan rata-rata IPK.
12.	3.2.2	Upaya pemanfaatan lulusan/alumni bagi peningkatan mutu program studi. Upaya yang dilakukan dapat berupa: (1) Penggalangan dana, (2) Sumbangan fasilitas, (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan (4) Pengembangan jejaring.
13.	4.1.1	Pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan pada unit pengelola program studi dan konsistensi pelaksanaannya.
14.	4.1.2.1	Persentase dosen tetap dengan jabatan guru besar.
15.	4.1.2.2	Persentase dosen tetap yang bergelar doktor.
16.	4.1.3.1	Persentase dosen yang memiliki sertifikat dosen.
17.	4.1.3.2	Dosen tetap yang menjadi guru besar tamu ( <i>visiting professor</i> ).
18.	4.1.3.3	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/ himpunan/ asosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional.
19.	4.1.4	Upaya unit pengelola program studi magister dalam mengembangkan tenaga dosen tetap. Upaya yang dapat

		diberikan untuk pengembangan tenaga dosen antara lain: (1) Beban kerja yang wajar yang memungkinkan dosen melakukan kegiatan penelitian, (2) Dukungan dana untuk penelitian, publikasi atau menghadiri seminar ilmiah, dan (3) Kesempatan dosen melakukan <i>sabbatical leave</i> .
20.	4.2	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan.
21.	5.1	Bentuk dukungan unit pengelola program studi magister dalam penyusunan, implementasi, dan pengembangan kurikulum antara lain dalam bentuk penyediaan fasilitas, pengorganisasian kegiatan, serta bantuan pendanaan.
22.	5.2	Unit pengelola program studi magister melakukan monitoring dan evaluasi secara bersistem dan hasilnya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.
23.	5.3	Peran unit pengelola program studi dalam penciptaan suasana akademik yang kondusif. Bentuk dukungan antara lain: (1) kebijakan tentang suasana akademik, (2) menyediakan sarana dan prasarana, (3) dukungan dana, dan (4) kegiatan akademik yang mendorong interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan.
24.	6.1.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana.
25.	6.1.2	Jumlah dana operasional per mahasiswa per tahun di luar dana penelitian tesis.
26.	6.1.3.1	Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir.
27.	6.1.3.2	Dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.
28.	6.1.4.1	Kecukupan dana yang diperoleh unit pengelola program studi.
29.	6.1.4.2	Upaya penanggulangan kekurangan dana.
30.	6.2.1	Kecukupan dan mutu sarana kegiatan tridarma.
31.	6.2.2	Rencana investasi untuk pengadaan sarana dalam lima tahun ke depan.
32.	6.3.1	Kecukupan, mutu, dan akses prasarana yang dikelola unit pengelola program studi untuk keperluan PS. Ketersediaan: (1)

		Prasarana akademik (kegiatan tridarma PT), dan (2) Prasarana non-akademik (fasilitas pengembangan minat, bakat, dan kesejahteraan).
33.	6.3.2	Rencana pengembangan prasarana oleh unit pengelola program studi.
34.	6.4.1.1	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan unit pengelola program studi dalam proses pembelajaran. Penilaian dilakukan terhadap kelayakan aspek berikut: (1) Hardware dan software, (2) Sistem informasi (SIKAD, SIMKEU, SIMAWA, SIMFA, SIMPEG), (3) Akses perpustakaan termasuk e-library, dan (4) Kecepatan akses internet.
35.	6.4.1.2	Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk proses pengambilan keputusan (informasi berupa deskripsi, ringkasan, dan <i>trend</i> berbagai jenis data)
36.	6.4.2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.
37.	6.4.3	Media/cara penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika di unit pengelola program studi dapat dilakukan melalui enam jenis media: (1) Rapat/pertemuan, (2) Surat, (3) Faksimili, telpon, sms, (4) e-mail, (5) Mailing list, (6) Buletin.
38.	6.4.4	Rencana strategis pengembangan sistem informasi jangka panjang: mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi, dan komitmen unit pengelola program studi dalam hal pendanaan.
39.	7.1.1.1	Kebijakan dan upaya unit pengelola program studi dalam kegiatan penelitian program studi magister: Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh unit pengelola program studi magister dalam menjamin mutu penelitian program studi magister.
40.	7.1.1.2	Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh unit pengelola program studi magister dalam menjamin relevansi penelitian program studi magister.
41.	7.1.1.3	Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh unit pengelola program studi magister dalam menjamin produktivitas penelitian program studi magister.
42.	7.1.1.4	Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh unit pengelola

		program studi magister dalam menjamin keberlanjutan penelitian program studi magister.
43.	7.1.2	Banyaknya kegiatan penelitian.
44.	7.2.1	Kebijakan dan upaya unit pengelola program studi dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM).
45.	7.2.2	Banyak kegiatan PkM.
46.	7.3.1	Kebijakan dan upaya unit pengelola program studi dalam kegiatan kerjasama.
47.	7.3.2	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.
48.	7.3.3	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.

Sumber: *Akreditasi Program Studi Magister: Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi* (Jakarta: BAN-PT, 2009).

**Tabel 3**  
**Aspek-Aspek Penilaian Evaluasi Diri Program Studi<sup>4</sup>**

No.	Aspek Penilaian	Sub-Aspek Penilaian
1.	Akurasi dan kelengkapan data serta informasi yang digunakan untuk menyusun laporan evaluasi-diri	a. Cara program studi mengemukakan fakta tentang situasi program studi, pada semua komponen evaluasi-diri, a.l. kelengkapan data, kurun waktu yang cukup, <i>cross-reference</i> . b. Pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat, a.l. menggunakan metode-metode kuantitatif yang tepat, serta teknik representasi yang relevan.
2.	Kualitas analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah	a. Identifikasi dan perumusan masalah dilakukan dengan baik. b. Ketepatan dalam melakukan <i>appraisal, judgment, evaluasi, asesmen</i> atas fakta tentang situasi di program studi.

<sup>4</sup>*Ibid.*

	pada semua komponen evaluasi-diri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Permasalahan dan kelemahan yang ada dirumuskan dengan baik.</li> <li>d. Deskripsi/Analisis SWOT berkenaan dengan ketepatan penempatan aspek dalam komponen SWOT, tumpuan penekanan analisis.</li> </ul>
3.	Strategi pengembangan dan perbaikan program	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan program studi memilih/ menentukan rencana perbaikan dari kekurangan yang ada.</li> <li>b. Kejelasan program studi menunjukkan cara untuk mengatasi masalah yang ada.</li> <li>c. Kelayakan dan kerealistikan strategi dan sasaran yang ingin dicapai.</li> </ul>
4.	Keterpaduan dan keterkaitan antar komponen evaluasi-diri	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komprehensif (dalam, luas dan terpadu).</li> <li>b. Kejelasan analisis intra dan antar komponen evaluasi-diri.</li> </ul>

Sumber: (*Akreditasi Program Studi Magister*): *Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi*(Jakarta: BAN-PT, 2009).

Jika dijumlahkan, dari tiga kelompok penilaian tersebut akan dihasilkan sebanyak 159 butir penilaian, yang terdiri atas 100 butir penilaian pada Borang Program Studi, 48 butir penilaian pada Borang Penyelenggara Program Studi, dan 11 butir penilaian pada Evaluasi Diri Program Studi. Dalam proses penilaian, setiap butir penilaian diberi skor antara 0-4, yang masing masing mewakili:<sup>5</sup>

1. Skor 0 = sangat kurang
2. Skor 1 = kurang
3. Skor 2 = cukup
4. Skor 3 = baik
5. Skor 4 = sangat baik

<sup>5</sup>Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, *Akreditasi Program Studi Magister*, *Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi* (Jakarta: BAN-PT, 2009), h. 14.

Hasil dari semua penilaian butir diakumulasi sehingga menghasilkan nilai kumulatif atau nilai akhir, yang melahirkan ketetapan apakah sebuah Program Studi terakreditasi atau tidak terakreditasi. Dapat ditambahkan bahwa kontribusi masing-masing borang terhadap nilai akhir adalah Borang Program Studi 75%; Borang Penyelenggara Program Studi 15%, dan Evaluasi Diri 10%.<sup>6</sup>

Adapun peringkat Akreditasi Program Studi dan rentang skornya adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Terakreditasi A, dengan skor 361-400
2. Terakreditasi B, dengan skor 300-360
3. Terakreditasi C, dengan skor 200-300
4. Tidak terakreditasi bila skor lebih kecil dari 200.

Akreditasi Program Studi pada Pascasarjana berlaku selama lima tahun. Program Studi yang tidak terakreditasi dapat melakukan proses akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan-perbaikan substantif dalam pengelolaan dan penyusunan borangnya.

### **C. Tahapan Proses Akreditasi Program Studi**

Secara sederhana, keseluruhan rangkaian proses akreditasi Program Studi melibatkan dua institusi, yaitu 1) Perguruan Tinggi (Program Studi dan Lembaga Penyelenggara Program Studi); dan 2) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Sesuai dengan perannya, terdapat tahapan-tahapan tertentu yang harus dilaksanakan oleh masing-masing.

Adapun tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Akreditasi Program Studi. Pada dasarnya struktur, komposisi, dan prosedur penetapan Tim Akreditasi Program Studi merupakan kebijakan internal Perguruan Tinggi. Oleh karenanya

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 18.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 18.

dalam hal ini dapat terjadi perbedaan-perbedaan di sana sini. Tampaknya yang paling umum adalah bahwa Tim terutama terdiri atas tenaga pendidikan dan kependidikan di lingkungan Program Studi terkait, lalu ditambah dengan unsur penyelenggara Program Studi (Pascasarjana/Fakultas). Tidak jarang Tim juga melibatkan unsur lembaga penjaminan mutu (Lembaga Penjaminan Mutu, Unit Penjaminan Mutu, atau Gugus Kendali Mutu).

2. Penyusunan Borang. Tim Akreditasi menyusun instrumen (borang) dengan memedomani petunjuk pengisian yang dapat diunduh dari laman BAN-PT. Terdapat dua tataran borang dalam akreditasi Program Studi, yaitu Borang Program Studi dan Evaluasi Diri Program Studi serta Borang Penyelenggara Program Studi. Dalam penyusunan borang sangat ditekankan kelengkapan data, keakuratan data, konsistensi data, dan ketersediaan bukti pendukung. Borang disusun dengan mengikuti butir-butir penilaian sebagaimana ditetapkan oleh BAN-PT.
3. Pengajuan Borang ke BAN-PT. Borang yang sudah selesai diajukan ke BAN-PT, selambat-lambatnya enam bulan sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi berjalan. Sejak penghujung tahun 2017, BAN-PT telah menerapkan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi On-line (SAPTO).
4. Penerimaan Tim Asesmen Lapangan BAN-PT. Borang yang diajukan oleh Program Studi dibaca dan dinilai oleh Asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT dalam satu proses yang disebut sebagai *Assesmen Kecukupan*. Penilaian ini semata-mata berbasis borang yang diajukan Program Studi. Program Studi yang mengajukan akreditasi pada umumnya akan dikunjungi oleh Asesor BAN-PT dalam suatu kegiatan yang dinamai Asesmen Lapangan. Asesor yang melakukan asesmen ini adalah asesor yang telah membaca dan melakukan penilaian terhadap borang yang diajukan. Dalam kegiatan ini Tim Akreditasi bertugas memberi penjelasan tambahan dan bukti-bukti pendukung yang dibutuhkan oleh Asesor. Asesmen Lapangan juga berfungsi sebagai wadah pembinaan Program Studi oleh para Asesor.

5. Tindak Lanjut Hasil Akreditasi. Hasil penilaian terhadap borang dan akreditasi menghasilkan sebuah Berita Acara Asesmen Lapangan yang didiskusikan dan kemudian disetujui oleh pihak Asesor BAN-PT dan Program Studi. Berita Acara ini adalah bahan yang sangat penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam memperbaiki sebuah Program Studi.

Sementara itu tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh BAN-PT adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Asesmen Kecukupan. Pada tahapan ini dua orang Asesor ditugaskan oleh BAN-PT untuk melakukan penilaian terhadap Borang Program Studi, Borang Penyelenggara Program Studi, dan Dokumen Evaluasi Diri Program Studi. Penilaian dilaksanakan secara kualitatif maupun kuantitatif dengan berpedoman pada Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi, yang disediakan oleh BAN-PT. Penilaian dari dua orang Asesor diuji silang untuk meningkatkan kehati-hatian dan *fairness* terhadap Program Studi yang sedang diakreditasi.
2. Asesmen Lapangan. Asesmen Lapangan sering juga disebut sebagai Visitasi, yakni kunjungan Asesor ke kampus untuk melihat secara langsung kondisi *riil* Program Studi. Asesmen Lapangan melibatkan beberapa kegiatan utama. *Pertama*, diskusi antara Asesor dengan Program Studi dan Unit Pengelola Program Studi yang kemudian menghasilkan Berita Acara Asesmen Lapangan yang ditandatangani oleh Asesor dan Pemimpin Program Studi untuk Borang Program Studi (IIIA) serta Berita Acara Asesmen Lapangan yang ditandatangani oleh Asesor dan Pimpinan Unit Penyelenggara Program Studi untuk Borang Penyelenggara Program Studi (IIIB). *Kedua*, penilaian akhir oleh Asesor yang kemudian dilaporkan ke BAN-PT. *Ketiga*, Penyusunan rekomendasi pembinaan Program Studi oleh Asesor dan kemudian diserahkan kepada Program Studi dan Unit Penyelenggara.
3. Pembobotan Nilai, Validasi Hasil Asesmen, dan Keputusan Akreditasi.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 15-17.



Nilai yang diberikan oleh Asesor diolah hingga menjadi nilai terbobot oleh Tim Khusus di BAN-PT. Hasil tersebut kemudian divalidasi ulang sebelum dibawa ke sidang Pleno BAN-PT. Hasil yang telah dianggap valid kemudian menjadi dasar bagi Sidang Pleno untuk menetapkan akreditasi. Keputusan tentang akreditasi kemudian disampaikan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

# BAB IV

## PENDIDIKAN BERMUTU DALAM ISLAM

### A. Hakikat Pendidikan Bermutu

Pendidikan agama bermutu adalah pendidikan yang mampu mengupayakan internalisasi nilai-nilai agama sebagai substansi dari spiritualitas dalam jiwa peserta didik dengan menempatkan agama sebagai pedoman hidup manusia yang berdasarkan wahyu Allah swt.<sup>1</sup> Hal ini bermakna bahwa penataan sistem pembelajaran pendidikan agama Islam diimplementasikan kedalam proses belajar mengajar yang dikemas dalam satu sistem mulai dari penguraian visi dan misi kedalam kurikulum, silabus pembelajaran dan rencana pembelajaran yang terprogram dalam setiap jangka waktu yang telah dirancang dengan terprogram dengan berorientasi tujuan.

Pendidikan dalam Islam dikenal dengan nama *at-tarbiyah*, *at-ta'dib* dan *at-ta'lim*. Diantara ketiga kalimat tersebut yang lebih umum digunakan untuk maksud pendidikan adalah *at-tarbiyah*.<sup>2</sup> Pendidikan adalah usaha sadard dan terencana untuk mewujudkan suasana proses belajar mengajar untuk mengembangkan potensi diri dan fitrah

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Modul Pengembangan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah* (Jakarta: Kemenag RI, 2010), Modul 2, h. 1.

<sup>2</sup>Mengenai hal ini dapat dilihat lebih lengkap dalam Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, terjemahan Haidar Bagir (Bandung: Mizan, 1984).

anak, memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan akhlak mulia.

Pendidikan memiliki komponen yang meliputi landasan, tujuan, kurikulum, kompetensi profesional dosen. Pola hubungan interaktif mahasiswa dengan dosen, metodologi pembelajaran, sarana prasarana, evaluasi dan pembiayaan. Hal ini membutuhkan konsep manajerial yang lengkap guna terwujudnya pendidikan Islam bermutu.

Proses belajar mengajar diarahkan untuk menciptakan sistem lingkungan yang memungkinkan pembentukan alumni yang memiliki landasan keimanan yang kokoh dan ketagwaan yang mantap. Hal ini menciptakan lingkungan proses belajar mengajar yang terarah dan komponen-komponen yang saling mempengaruhi antara tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, kompetensi dosen yang baik, kegiatan pembelajaran yang didukung oleh media sarana dan prasarana dan pembiayaan yang memadai.

Pendidikan Islam bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang berdasar pada wahyu Allah swt. dan apa saja yang disyariatkan-Nya. Nilai-nilai utama dalam syariat Islam adalah penanaman aqidah yang kokoh, ibadah yang mantap juga nilai-nilai akhlak yang baik, serta menjunjung tinggi adab, karakter atau moral dan etika. Nilai-nilai akhlak merujuk pada tugas dan tanggung jawab selain syariah dalam mengamalkan ajaran Islam, baik dari aspek pengetahuan dan ilmu, pengamalan dan peraktek-peraktek beribadah sehari-hari.

Pendidikan Islam mempunyai karakteristik yang khas antara lain (1) merujuk pada aturan-aturan yang berlandaskan wahyu Allah yang diterima sebagai pedoman dalam berperilaku dan aturan-aturan yang normatif, kebenaran yang sudah mutlak dan pasti. (2) pendidikan agama Islam bertujuan untuk kebahagiaan hidup baik di dunia dan kehidupan kelak di akhirat nanti. (3) pendidikan agama Islam bermisikan pembentukan akhlakul Karimah, penanaman nilai-nilai untuk selalu berbuat baik dan berbuat sesuai norma-norma yang berlaku. (4) menuntut ilmu dan melaksanakan pendidikan Islam adalah ibadah sebagai bagian dari tuntutan syariah dan diyakini

sebagai pelaksanaan tugas suci, dan mengajar merupakan pekerjaan yang terpuji dan sebagai tugas yang mulia disisi Allah Swt.<sup>3</sup>

Hal tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan Islam mencakup seluruh upaya yang terprogram untuk membina peserta didik menjadi manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik yang tercermin dalam sikap dan prilakunya dalam kehidupan dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

## B. Urgensi Pendidikan Bermutu dalam Islam

Agama Islam sangat menekankan perlunya pencapaian berkualitas dalam segala bidang kehidupan. Alquran, dalam surat Ali Imran ayat 110 menggambarkan umat Islam sebagai umat terbaik.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ ۗ

*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.*

Konsep 'khayra ummat' atau umat terbaik jelas sekali merujuk kepada satu semangat mutu yang sangat tinggi. Oleh karena ayat ini tidak membatasi secara spesifik, maka itu bermakna bahwa kondisi 'terbaik' itu berlaku dalam semua bidang dan urusan. Dari satu perspektif, ayat ini dapat ditempatkan sebagai sebuah statement Visi dan Misi eksistensi umat Islam di atas dunia ini. Visi di sini adalah menjadi 'Umat Terbaik' sementara misinya adalah 'Menganjurkan dan mempromosikan kebaikan' dan 'menghindari dan mencegah keburukan'.

Dalam perjalanan sejarahnya, dakwah dan pendidikan menjadi media utama bagi umat Islam dalam upaya mencapai visi tersebut. Dengan begitu maka maksud ayat di atas jelas dapat dan mestinya

---

<sup>3</sup>Kemenag RI, *Modul Pengembangan*, Modul 1, h. 18.

memang diaplikasikan ke dalam aktivitas pendidikan umat Islam. Kenyataannya, memang, umat Islam berhasil membangun satu jaringan aktivitas pendidikan Islam yang sangat maju, berkualitas dangat tinggi dan berjalan untuk waktu berabad-abad lamanya. Dalam kaitan ini, maka target mutu menjadi ‘yang terbaik’ tersebut adalah sebuah perintah doktrinal dalam Alquran dan pada saat yang sama juga memiliki referensi historis yang sangat kokoh.

### **C. Posisi Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Pada awal kemerdekaan Perhatian pemerintah Republik Indonesia terhadap keberadaan pendidikan Islam didasarkan atas pertimbangan dari Badan Pekerja Komisi Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945 yang menyatakan agar pengajaran agama mendapat perhatian untuk diselenggarakan di Sekolah, Madrasah dan Pesantren serta mendapat bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah.<sup>4</sup>Peraturan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Agama No. 1142/Bhg A (Pengajaran) dan No 1285/KJ(Agama) disekolah dimulai tanggal 1 Januari 1947. Selanjutnya dalam Undang-Undang No.4 tahun 1950 Jo.No.12 tahun 1945 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah diberlakukan adanya Pendidikan Agama di sekolah-sekolah. Kemudian, posisi Pendidikan Agama juga tercantum pada Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memuat bahwa kedudukan Pendidikan agamadengan ditetapkannya kurikulum setiap jenis dan jalur pendidikan wajib memuat pendidikan agama.

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 menyatakan bahwa Pendidikan Agama merupakan hak setiap pererta didik pada setiap satuan pendidikan diberikan sesuai dengan agama yang dianutoleh peserta didik dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 29.

Pendidikan Agama Islam menempati posisi startegis sebab sipiritnya telah tercantum dalam sila pertama Pancasila yang ditegaskan lagi dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 31 ayat 3 yaitu menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Subjek Pendidikan Agama Islam memiliki landasan yang kuat dalam meningkatkan keimana dan ketaqwaan serta akhlak yang mulia sehingga pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional.

#### **D. Pengembangan Lembaga Pendidikan Agama Islam**

Lembaga Pendidikan Agama Islam dalam menjalankan visi dan misinya hendaklah berorientasi pada tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertera dalam sila pertama Pancasila yang ditegaskan lagi dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 31 ayat 3 yaitu menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa dan berakhlak mulia.

Visi Pendidikan Agama Islam adalah terwujudnya keagamaan dan terbinanya keberagamaan peserta didik yang sempurna berdasarkan nilai-nilai Islam. Misi Pendidikan Agama membentuk peserta didik yang memiliki iman yang fungsional dan berkesinambungan dalam beribadah kepada Allah swt., membekali peserta didik yang mempunyai etos kerja yang Islami dan membentuk keperibadian yang berakhlakul karimah, menumbuhkan suasana keagamaan di setiap jenjang pendidikan yang Islami dilandasi toleransi dan kedamaian yang hakiki. Pendidikan Agama Islam berfungsi sebagai penanaman nilai-nilai Islami, mengembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt.serta akhlak mulia peserta didik seoptimalnya.Menjalin hubungan secara vertikal kepada Allah swt.yang Maha Kuasa dan menjalin hubungan sosial sesama manusia penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial keyakinan dan pengamalan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penanamam ilmu pengetahuan secara mendalam dan memiliki keterampilan sebagai bekal dalam kehidupannya kelak.

Dari hal tersebut maka yang menjadi sasaran Pendidikan Agama Islam yaitu antara lain menyadarkan manusia terhadap hubungannya dengan sang Maha Pencipta Allah swt. mendorong serta membimbing untuk beribadah, menyadarkan manusia dalam hubungannya dengan masyarakat tempat dimana ia berada dan menyadarkan manusia secara individu pada posisi dan fungsinya di tengah makhluk lain, serta bertanggung jawab dalam kehidupannya. Dengan begitumaka setiap jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi tujuan pendidikan haruslah berorientasi pada penanaman nilai-nilai agama Islam, yang menjadi pedoman mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt. serta berakhlak mulia, penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial, pengajaran ilmu pengetahuan secara umum, pencegahan siswa dari hal-hal negatif, penyaluran dan pendalaman pendidikan agama ke pendidikan yang lebih tinggi.<sup>5</sup>

## **E. Pembudayaan Agama sebagai Orientasi Tujuan Pendidikan Islam**

Pembudayaan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah proses, perbuatan, cara memajukan budaya. Maka, pembudayaan nilai-nilai agama pada lembaga pendidikan adalah perbuatan dan upaya yang dilakukan untuk menjadikan nilai-nilai agama menjadi kebiasaan atau pranata yang mantap. Pembudayaan nilai-nilai agama pada lembaga pendidikan adalah perbuatan dan upaya yang dilakukan untuk melakukan nilai-nilai agama menjadi kebiasaan atau pranata yang mantap.

Pengembangan budaya agama (*religious culture*) adalah upaya yang ditempuh sehingga nilai dan norma agama pada sekolah menjadi kebiasaan yang disengaja secara sadar bersama-sama oleh seluruh masyarakat sekolah. Cara yang dilakukan adalah dengan memaknai

---

<sup>5</sup>Pusat Kurikulum Depdiknas, *Standar Kompetensi Mata Pelajaran Agama Islam* (Jakarta, 2004).

visi, misi, tujuan, program dan strategi sekolah dalam eksistensinya mendidik peserta didik. Menganalisis secara bersama pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dewan pendidik pertimbangan pengelola manajemen dan pengelolaannya menjadi bermutu, sehingga lulusan berhasil lulus dan unggul paling tidak kompetitif dengan sekolah lain. Beberapa upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan Pendidikan Agama Islam di sekolah yaitu terbentuknya visi yang sama serta komitmen warga sekolah untuk mendidik peserta didik yang beriman dan bertaqwa beserta berakhlak mulia. Hal tersebut bermaksud untuk pembentukan siswa/mahasiswa yang berkarakter Islami.

Pembudayaan agama di lembaga pendidikan memiliki dimensi yang dapat diukur dengan budaya di lembaga pendidikan tersebut. Sejauhmana lembaga pendidikan menjadikan visi, misi dan tujuan dan sasaran lembaga pendidikan dapat mewujudkan lembaga yang agamis, sehingga seluruh unit-unit disekolah di optimalkan untuk bekerja dengan cara yang terkordinir. Oleh karena itu perlu lembaga pendidikan dikelola dengan manajemen yang baik. Sejauhmana antar personil dapat melakukan komunikasi; sejauhmana pendanaan, sarana dan vasilitas lembaga pendidikan dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengaturan dan pengawasan dan mengendalikan perilaku personil bekerja secara terkordinasi.<sup>6</sup>

Budaya agamis lembaga pendidikan dapat terefleksikan dengan sikap personil sekolah yang mencerminkan nilai-nilai agama yang menuntun kebijakan lembaga pendidikan terhadap semua unsur dan komponen lembaga pendidikan termasuk *stakeholders*, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan staf dan peserta didik merujukpada sistem nilaiagamis.

Terciptanya budaya agamis di lembaga pendidikan adalah guna mendukung proses pembelajaran. Menurut Freiberg (1998) bahwa lingkungan yang sehat suatu lembaga pendidikan memberi kontribusi yang signifikan terhadap proses belajar mengajar yang efektif, pem-

---

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Modul Pengembangan*, Modul 8, h. 12.



bentukan lingkungan kerja yang kondusif, seluruh anggota melakukan tugas dan peran mereka secara optimal, sehingga tercipta budaya Islami yang mendukung peroses belajar mengajardi kelas.

## **F. Pendidikan Islam dan Peningkatan Mutu Lulusan**

Lulusan yang bermutu dapat dihasilkan melalui proses pendidikan yang dapat melakukan hal-hal antara lain: 1. Penanaman wawasan yang luas tentang ilmu pengetahuan secara multi disipliner. Bermakna bahwa lulusan tidak hanya menguasai bidang agama saja akan tetapi menguasai bidang-bidang ilmu umum. 2. Perlu adanya wadah yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan. 3. Para pengambil kebijakan pendidikan hendaknya lebih mengutamakan kepentingan masa depan lulusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa depan yang lebih komplek. Pembentukan lulusan juga memerlukan sarana dan prasarana, dan kemampuan berkomunikasi sebagai pendukung dalam melakukan pengkajian dan penelitian tentang keIslaman.<sup>7</sup> Pendidikan Islam harus memprioritaskan kegiatan pendidikan yang dapat mendukung pencapaian tujuan yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki pandangan ajaran Islam yang luas, menyeluruh dan holistik.

---

<sup>7</sup>Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 122.

## BAB V

# KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### A. Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

**K**emajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang pesat harus diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia. Pendidik sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses pembelajaran dikelas sangat menentukan terhadap pelaksanaan pendidikan bermutu. Oleh karenanya kebijakan dalam peningkatan kompetensi Pendidik mutlak di perlukan. Kesadaran para pendidik dalam meningkatkan kompetensinya sebagai orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran.

Munculnya kesadaran baru untuk merevitalisasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam upaya menyiapkan generasi masa depan yang dapat merespos kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat, melahirkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sejalan dengan implementasi undang-undang tersebut maka terbit pula Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kebijakan selanjutnya yaitu tahun 2006 dan 2007 dilaksanakan sertifikasi Selanjutnya terbit pula Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 Tentang guru

dan pembayaran tunjangan profesi pendidik bagi pendidik yang sudah disertifikasi, yang dilanjutkan dengan kebijakan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen serta tunjangan kehormatan Profesor, yang disertai dengan pengaturan kinerja dihitung dengan angka kredit yaitu terbitnya Permeneg PAN dan RB nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angkreditnya. Berikutnya diikuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka kreditnya. Perkembangan pengaturan kebijakan tentang pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik guru dan Dosen terus dilakukan. Pada tahun 2011 terbit Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dengan Men-PAN & RB, Mendagri, Menkeu dan Menag tentang penataan dan pemerataan guru PNS. Hingga tahun 2015 program pelaksanaan sertifikasi tenaga pendidik guru dalam jabatan harus sudah selesai yang dilanjutkan dengan pendidikan profesi guru bagi calon guru sehingga tahun 2016 pengangkatan calonguru yang telah tersertifikasi.<sup>1</sup>

Pengembangan keprofesionalan tenaga pendidik dilakukan dengan penilaian kinerja dan uji kompetensi. Atas dasar itu pula dapat dirumuskan desain program peningkatan kompetensi melalui penilaian kinerja pendidik yang dilakukan secara priodik dan sistematis untuk mengukur prestasi kerjanya dan petensi pengembangannya.

Peningkatan kompetensi pendidik guru dan dosen dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) dan selainnya dapat dilakukan antara lain:

1. *Inhouse training* (IHT) yaitu pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP
2. Program magang yaitu pelatihan yang dilakukan di institusi yang relevan yang diperuntukkan bagi guru kejuruan.
3. Kemitraan dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pemerintah

---

<sup>1</sup>FITK IAIN SU, *Modul Pendidikan Agama Islam PLPG* (Medan: FITK, 2014).

dan swasta sehingga tenaga pendidik dapat menambah kemampuan dan pengalaman.

4. Belajar jarak jauh yaitu pelatihan melalui internet yang memberi kesempatan bagi tenaga pendidik berdomisili di daerah terpencil.
5. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus yang dilaksanakan Pusdiklat, P4TK dan LPMT dan lembaga lain yang diberi wewenang yang disusun secara berjenjang.
6. Pendidikan lanjutan dengan memberikan tugas belajar didalam maupun diluar negeri.
7. Selain pendidikan dan latihan peningkatan kompetensi pendidik dapat dilakukan melalui seminar-seminar, diskusi, workshop, penelitian, penulisan buku dan bahan ajar, pembuatan media pembelajaran, karya seni dan teknologi.
8. Melakukan studi banding.
9. Mengundang narasumber.

## **B. Pengembangan Diri, Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif**

Upaya yang dilakukan dalam mengembangkan kemampuan diri, baik berupa pengembangan wawasan pengetahuan, keterampilan baik keprofesionalan untuk mendukung tugas utama dan tugas tambahan bagi guru dan dosen dalam mendidik, mengajar, melakukan pembimbing, mengarahkan, melatih menilai dan melakukan evaluasi dalam pembelajaran baik dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga kependidikan seperti sebagai tenaga kepala atau wakil Kepala Sekolah, Dekan maupun Direktur Perguruan Tinggi, Ketua Laboratorium, Tenaga Kepustakaan.

Upaya pengembangan kemampuan pendidik dilakukan dalam mendukung proses belajar mengajar di kelas seperti penyusunan Rencana Pembelajaran Semester, penyusunan kurikulum/silabus, bahan ajar, strategi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran,

pengoperasian komputer dan pengembangan teknologi informatika dan komputer, melakukan inovasi proses pembelajaran, dan kemampuan melakukan penilaian terhadap keberhasilan siswa/mahasiswa. Selain itu pendidik dituntut pula memiliki kemampuan peningkatan kompetensi profesional dalam menghadapi tuntutan tiori terkini.

Profesi pendidik dalam garis besarnya ada lah antara lain: *pertama* menguasai bidang ilmu pengetahuan yang diampunya dan akan diajarkannya dengan baik. Seorang pendidik harus benar-benar seorang yang ahli dalam bidang ilmu yang diajarkannya. Sesuai dengan sifatnya ilmu dan teknologi memiliki perkembangan yang sangat pesat, maka seorang pendidik dituntut kemampuannya secara kontinu menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan dalam mendukung kompetensinya profesionalnya, sehingga ilmu yang diajarkannya tidak ketinggalan zaman. Selain itu pendidik harus melakukan penelitian secara terus menerus sehingga memiliki kemampuan dalam menelaah dan mengatasi berbagai problema yang muncul. *Kedua*, pendidik profesional memiliki kemampuan dalam melakukan proses pembelajaran mengajarkan ilmu yang dimilikinya (*transfer of knowledge*) kepada mahasiswanya dengan menggunakan berbagai staregi dan metode pembelajaran yang efektif. *Ketiga*, pendidik profesional harus memiliki keperibadian dan kode etik dan akhlak mulia, sehingga dapat menjadi tauladan.<sup>2</sup>

Penulisan publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah dapat berupa presentasi pada forum ilmiah, publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu pendidikan, publikasi karya ilmiah pada jurnal-jurnal ilmiah, puplikasi buku teks pembelajaran, buku pengayaan, modul, karya terjemahan dan buku pedoman.

Pengembangan karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk

---

<sup>2</sup>Nata, *Manajemen Pendidikan*, h. 142.

kontribusi terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran. Karya inovatif dapat berupa penemuan teknologi tepat guna, pengembangan karya seni modifikasi alatperaga dan praktikum dan lain sebagainya, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Keseluruhan aktivitas tersebut memperoleh penghargaan berupa angka kredit yang diberi penghargaan dan berupa imbalan kinerja dan kenaikan kepangkatan. Dokumen-dokumen dari berbagai prestasi itu pun dijadikan ukuran bagi penilaian borang akreditasi yang diuraikan ke dalam berbagai standar.

### C. Uji Kompetensi

Untuk mengukur kompetensi tenaga pendidik perlu melakukan uji kompetensi yang bertujuan untuk menilai dan menetapkan apakah tenaga pendidik tersebut sudah kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi yang diuji untuk menentukan profesional atau tidaknya seorang pendidik adalah kompetensi pedagogik, kompetensi keperibadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Pendidik yang profesional ditandai dengan karakteristik sebagai tertera dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki pendidik berkenaan dengan karakteristik peserta didik dilihat dari berbagai aspek seperti emosional, moral, fisik, sosial dan intelektual. Dalam hal ini seorang pendidik harus menguasai teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran, penilaian dan evaluasi pembelajaran, peningkatan kemampuan dan karakter peserta didik, pelaksanaan kurikulum.

*Kedua*, kompetensi keperibadian pendidik ditandai dengan kemampuan pendidik dalam bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, jujur, berakhlak mulia dan bisa menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, memiliki keperibadian yang mantap stabil, dewasa arif dan berwibawa. Selain itu pula pendidik harus mampu menunjukkan etos kerja yang tinggi, rasa percaya diri, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi kode etik pendidik.

*Ketiga*, kompetensi sosial meliputi kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan bergaul yang ditandai dengan kemampuan dalam bertindak objektif, tidak diskriminatif, dapat berkomunikasi secara efektif, empatik, simpatik, santun dan menyenangkan mampu berkomunikasi baik secara lisan dan tulisan.

*Keempat*, kompetensi profesional yaitu kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran mampu menyiapkan seluruh perlengkapan dan persiapan dalam pelaksanaan pembelajaran dan mampu menguasai materi pembelajaran secara luas, mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, menggunakan berbagai strategi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, mampu menggunakan teknologi pembelajaran dan mampu melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran.

#### **D. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Pendidikan Islam sebagai sebuah proses transpormasi nilai-nilai Islam perlu dikelola dengan perencanaan yang matang, dikembangkan secara profesional. Mengelola pendidikan diantaranya adalah mengelola pelaksanaan pembelajaran untuk mendukung terciptanya proses belajar yang kondusif. Keseluruhan penyenggara pendidikan baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana harus dikelola berdasarkan kriteria yang dapat mendukung pencapaian mutu pendidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 juga mengatur tentang standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

Pengelola program studi harus mencerminkan pelaksanaan *good university governance* dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi guna untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi. Ada lima kriteria pengelolaan yang

berjalan secara efektif dalam penjaminan mutu yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil.<sup>3</sup>

Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan sekurang-kurangnya memiliki ruang kelas yang memadai, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang organisasi kesiswaan, kamar mandi dan toilet gudang tempat berolahraga, parkir kendaraan dan ruang aula atau auditorium.

Dalam kasus UIN SU, sarana dan prasarana disediakan dan dikelola pengadaannya oleh pimpinan perguruan tinggi yang dilaksanakan secara struktural. Kepengurusan dan pengadaan dilakukan oleh pihak biro dan unit pengelola berhak menerima sarana dan prasarana yang telah diadakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Program Pascasarjana UIN SU memiliki gedung yang memadai dengan 4 (empat) lantai yang dipergunakan untuk administrasi dan belajar mengajar dengan spesifikasi lantai 1 (satu) digunakan untuk kegiatan administrasi dan kerja, lantai 2 (dua) dan 3 (tiga) dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar, sedangkan lantai 4 (empat) dipergunakan sebagai aula. Program Pascasarjana berlangganan internet melalui layanan Telkom Speedy dengan *bandwith* > 300 Kbps dengan sistem wi-fi/hotspot untuk menunjang mahasiswa dalam mencari informasi dan keilmuan yang *ter-up date*.<sup>4</sup>

## E. Media dan Sumber Pembelajaran

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka menuntut adanya upaya-upaya pembaharuan dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Seluruh komponen yang dapat mendukung proses pembelajaran termasuk strategi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan guru, media pembelajaran yang digunakan dan sumber

---

<sup>3</sup>BAN-PT, *Buku 3B Standar 2 Borang Unit Pengelola Akreditasi Perguruan Tinggi*.

<sup>4</sup>*Borang Unit Pengelola Akreditasi Perguruan Tinggi Program Studi Magister Ilmu Hadis* (2018), *Buku 3B Standar 2*.



pembelajaran yang tersedia haruslah dapat dipergunakan secara efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Pendidik dituntut agar mampu menggunakan alat-alat atau media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Selain itu para pendidik harus mampu mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran yang dipergunakan dalam proses pembelajaran, jika lembaga belum memilikinya dan belum tersedia. Kompetensi para pendidik sangat dituntut dalam merancang dan menggunakan media pembelajaran dan sumber pembelajaran.

Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu *medua* yang berarti tengah, perantara atau pengantar, yaitu pengantar pesan atau perantara pesan dari pengirim ke penerima. Ada tiga jenis media pembelajaran jika ditinjau dari indra yang digunakan yaitu: Media audio, Media visual dan Media audio-visual. Berdasarkan jenis pesan media pembelajaran terdiri dari media cetak, media non cetak media grafis, dan media non grafis. Ada media asli dan ada media tiruan. Perkembangan media masa kini adalah adanya multimedia yang telah menjadi bagian kemampuan seseorang dalam menerima materi pembelajaran secara efektif.<sup>5</sup>

Selain media pembelajaran, maka sumber belajar sangat dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran agar berjalan efektif. Sumber belajar adalah semua yang dapat dipakai oleh peserta didik untuk memudahkan belajar. Oleh karenanya pengadaan sumber belajar mutlak disediakan oleh lembaga perguruan tinggi. Sumber belajar antara lain lingkungan alam, perpustakaan, media cetak, nara sumber, termasuk karya mahasiswa.<sup>6</sup>

## F. Evaluasi Pembelajaran

Penilaian merupakan bagian penting dari pembelajaran. Dengan melakukan penilaian, pendidik dapat mengukur kemampuan yang

---

<sup>5</sup>FITK UIN SU, *Modul Pendidikan dan Latihan Profesi Guru* (Medan: 2012), h. 121.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 126.

dimiliki peserta didik. Penilaian juga bermaksud untuk mengetahui ketepatan strategi yang digunakan pendidik apakah tepat, sehingga dapat melakukan secara tepat keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pembelajaran. Hasil penilaian juga dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk berprestasi lebih baik.<sup>7</sup>

Keberhasilan pencapaian kompetensi pembelajaran dapat diketahui dengan melakukan evaluasi pembelajaran. Untuk mengukur pencapaian kompetensi sikap/nilai, kompetensi keterampilan dan kompetensi pengetahuan mahasiswa dilakukan oleh pendidik baik ketika dalam proses pembelajaran, pada pertengahan semester yang bertujuan mengukur kemampuan peserta didik tentang silabus dan ujian akhir semester untuk mengukur pencapaian kompetensi pembelajaran untuk keseluruhan silabus pada ujian akhir semester.

Fokus penilaian pendidikan adalah keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Capaian pembelajaran yang dikenal dengan nama Standar Kompetensi Lulusan diuraikan dari visi dan misi perguruan tinggi yang dapat tercapai jika kompetensi dapat diuraikan pada tingkat materi kuliah agama setiap jenjang, selanjutnya diuraikan kepada kompetensi yang harus setiap perkuliahan yang disebut dengan Standar Kompetensi (SK) dan selanjutnya dijabarkan dalam kompetensi dasar.

Menilai proses belajar bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang aktivitas belajar peserta didik di kelas maupun di luar kelas. Aspek yang dinilai antara lain kesungguhan peserta didik di kelas maupun diluar kelas yang dapat dilakukan dengan pengamatan (observasi), laporan diri peserta didik atau catatan harian dan teknik lain. Beragam teknik dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar dan pencapaian perestasi peserta didik, baik yang berhubungan dengan kemajuan peserta didik maupun yang berhubungan dengan proses belajar maupun hasil belajar. Teknik penilaian dapat berupa tes, teknik kinerja, teknik proyek, teknik produk, portofolio, teknik sikap dan teknik penilaian diri.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 128.

# BAB VI

## AKREDITASI DAN *OUTCOME* *ASSESSMENT* DI PASCASARJANA UIN SU

### A. Profil Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan<sup>1</sup>

**S**ebelum masuk ke fokus pembahasan, di bawah ini terlebih dahulu dipaparkan temuan umum guna membantu meletakkan penelitian ini dalam konteks yang lebih jelas.

#### 1. Program Studi dan Organisasi Pengelola

Berdirinya Program Pascasarjana UIN SU Medan tidak terlepas dari kecenderungan perkembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) secara umum. Meskipun upaya-upaya awal pendirian PTKIN dapat kita lacak hingga dekade 1930an, upaya yang lebih sistematis dan mendapat dukungan substantif dari pemerintah barulah muncul pada 1960an awal. Ini ditandai dengan pendirian IAIN di Yogyakarta dan Jakarta.<sup>2</sup> Dekade 1960an hingga awal 1970an menjadi saksi perkembangan pesat PTKIN, setidaknya secara kuantitatif. IAIN didirikan hampir di semua kota provinsi utama di seantero

---

<sup>1</sup>Bagian Profil ini diadopsi (tanpa perubahan substantif) dari Laporan Penelitian Hasan Asari berjudul “Tesis dan Disertasi tentang Sejarah Pendidikan Islam di Pascasarjana UIN SU Medan (1994-2017)”, Medan, 2017, tidak dipublikasikan.

<sup>2</sup>Hasan Asari, “Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia,” dalam *Academica Islamica*, vol. I, no. 1 (Januari 2001).

Indonesia. UIN SU Medan sendiri berdiri pada 19 Nopember 1973, waktu itu dengan nama Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah Sumatera Utara, dengan tiga fakultas: Syari'ah, Tarbiyah, dan Ushuluddin.<sup>3</sup> IAIN SU Medan berkembang cukup pesat dari berbagai aspek: kelembagaan, jumlah dosen dan mahasiswa, pengelolaan, dan apresiasi masyarakat.<sup>4</sup>

Sepanjang dekade 1970an pendidikan Islam di Indonesia mengalami proses pembaruan yang signifikan dalam berbagai bidang.<sup>5</sup> Yang paling populer, barangkali, adalah terbitnya SKB(Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri: Kementerian Agama No. 6/1975, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 037/U/1975 dan Kementerian Dalam Negeri dengan No. 36/1975 pada tanggal 24 Maret 1975. Keputusan ini pada intinya adalah penyetaraan pendidikan yang dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan Islam dengan pendidikan dalam sistem pendidikan Nasional. SKB ini pada gilirannya melahirkan efek yang lebih luas. Di antara efek tersebut adalah perluasan akses untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang sangat signifikan bagi para alumni lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Meningkatkan relevansi sosial pendidikan Islam dengan sendirinya meningkatkan aspirasi umat Islam untuk memiliki sistem pendidikan tinggi yang lebih baik dan kompetitif. Setelah beberapa dekade mengelola pendidikan tinggi, pada dekade 1980an dimulainya inisiatif untuk mendirikan pendidikan tinggi pada level Pascasarjana. Setelah dimulai di IAIN Syarif Hidayatullah dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

---

<sup>3</sup>"Piagam Pendirian IAIN SU Medan" tanggal 19 Nopember 1973, ditandatangani oleh Menteri Agama, Prof. Dr. Mukti Ali, dalam buku *Setahun IAIN Al-Jami'ah al-Islamiah al-Hukumiyah, 1973-1974* (Medan: IAIN Sumatera Utara Medan, 1975).

<sup>4</sup>Informasi lebih lengkap tentang sejarah IAIN SU Medan hingga tahun 2003 dapat dilihat dalam Hasan Bakti Nasuion, *et al., Tiga puluh Tahun IAIN Sumatera Utara* (Medan: IAIN Press, 2003), h. 1-11.

<sup>5</sup>Haidar Putra Daulay, "Dinamika Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia: dari Sekolah Tinggi ke Universitas," dalam Hasan Asari (ed.) *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Memperkokoh Eksistensi, Memperluas Kontribusi* (Medan: IAIN Press, 2015), h. 215-231.

tak perlu waktu begitu lama, sebelum hal yang sama dilakukan pula di berbagai kampus IAIN lainnya.

IAIN SU Medan (kini UIN SU) sendiri mulai menggagas upaya pendirian Pascasarjana pada awal 1990an, di bawah kepemimpinan Rektor Drs. H. A. Nazri Adlany, yang memang membawa sejumlah ide dan upaya memajukan IAIN SU Medan. Dari sudut akademik, pada awal dekade 1990an, IAIN SU Medan telah memiliki beberapa dosen dengan latar belakang akademik doktor(S3). Di antara yang paling relevan terhadap pendirian Program Pascasarjana adalah Abdullah Syah, M. Yasir Nasution, M. Ridwan Lubis, Syahrin Harahap, dan Nur A. Fadhil Lubis.<sup>6</sup> Pada saat yang sama beberapa dosen lainnya sedang mengikuti pendidikan S3 khususnya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan demikian IAIN SU memang telah memiliki modal dasar yang memadai untuk memulai sebuah Program Pascasarjana pada awal 1990an.

Rencana pendirian Program Pascasarjana di IAIN SU Medan baru benar-benar terealisasi pada tahun 1994, melalui penetapan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1994.<sup>7</sup> Terealisasinya Program Pascasarjana ini sangat terbantu oleh dukungan yang baik dari pemerintah propinsi Sumatera Utara, kala itu di bawah kepemimpinan Gubernur H. Raja Inal Siregar. Gubernur Sumatera Utara tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk *endorsement* kepada Menteri Agama RI tetapi juga memberikan sejumlah bantuan dana awal untuk terlaksananya PASCASARJANA di IAIN SU Medan. Pada tahun-tahun awal berdirinya, Program Pascasarjana IAIN SU Medan diberi wewenang melaksanakan pendidikan magister(S2) pada bidang Pengkajian Islam atau Dirasah Islamiyah.

---

<sup>6</sup>Empat pertama adalah alumni program doktor Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta; sementara yang terakhir adalah alumni UCLA, Amerika Serikat. M. Yasir Nasution dan Nur A. Fadhil Lubis merupakan Direktur pertama dan kedua Pascasarjana UIN SU Medan.

<sup>7</sup>*Buku Panduan Akademik Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017/2018* (Medan: Pascasarjana UIN SU Medan, 2017), h. iii.

Hal ini tertuang secara legal dalam Keputusan Menteri Agama Nomorn 285 Tahun 1994 jo. Nomor 208 Tahun 1997 jo. Nomor 367 Tahun 1998.<sup>8</sup>

Pada tahun-tahun berikutnya, mengikuti perkembangan yang ada, beberapa program studi lain turut dibuka pula pada tingkat Magister dan juga tingkat Doktor. Program Magister Dirasah Islamiyah yang dimulai pada tahun 1994, disusul, pada tahun 1997, oleh Program Magister Pemikiran Islam, Program Magister Pendidikan Islam, dan Program Magister Hukum Islam. Kemudian, mulai tahun 2000 dibuka pula Program Magister Ekonomi Islam dan Program Magister Dakwah dan Pengembangan Masyarakat. Program Magister terakhir yang dibuka adalah Program Magister Tafsir-Hadis, yakni pada tahun 2010.<sup>9</sup>

Pada tahun 2004, Program Pascasarjana IAIN SU Medan diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan pendidikan program doktor bidang Hukum Islam, melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/128/2004, tanggal 13 Mei 2004. Kemudian pada tahun 2007 menyusul pula Program Doktor Pendidikan Islam dan Program Doktor Agama dan Filsafat Islam, yang ditubuhkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/423/2007. Pengembangan Pascasarjana pada tingkat doktor terus berlanjut dengan dibukanya Program Doktor Komunikasi Islam dan Program Doktor Ekonomi Syariah pada tahun 2010 dan disusul pula dengan Program Doktor Ilmu Hadis pada tahun 2015.<sup>10</sup>

Dengan mengikuti prinsip spesialisasi, pada saat ini Program Studi paling awal, Dirasah Islamiyah, tidak lagi dibuka. Dengan demikian

---

<sup>8</sup>*Buku Panduan Akademik Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017/2018* (Medan: Pascasarjana UIN SU Medan, 2017), h. 1.

<sup>9</sup>*Buku Panduan Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara 2001/2002* (Medan: PPS IAIN SU Medan, 2001), h. 1. Mengikuti perkembangan nomenklatur Program Studi yang ditetapkan Kementerian Agama, Program Studi Ekonomi Islam belakangan menjadi Ekonomi Syariah; Sementara itu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat berganti nama menjadi Komunikasi dan Penyiaran Islam; dan Program Studi Tafsir-Hadis menjadi Ilmu Hadis.

<sup>10</sup>*Buku Panduan Akademik Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017/2018*, h. 1-2.

pada saat ini(2017) Pascasarjana UIN SU Medan melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada 12 program studi, masing-masing 6 program studi magister dan 6 program studi doktor, yakni: Pemikiran Islam, Pendidikan Islam, Hukum Islam, Komunikasi Islam, Ekonomi Syariah, dan Ilmu Hadis.

Perlu pula ditambahkan bahwa beberapa program studi magister telah pula dibuka di beberapa fakultas di lingkungan UIN SU Medan. Sejauh ini di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan telah dilaksanakan pendidikan magister Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam(2016); di Fakultas Syariah dan Hukum dilaksanakan program studi magister Hukum Keluarga Islam (2016); di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam dilaksanakan program magister Ilmu Alquran dan Tafsir (2017). Dalam pada itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah memperoleh izin pelaksanaan program magister Perbankan Syariah (2017).

Struktur organisasi Pascasarjana telah mengalami beberapa perkembangan. Pada saat pertama kali didirikan, nomenklatur yang digunakan adalah Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan. Belakangan, mengikuti peralihan IAIN SU menjadi UIN SU, penyebutan menjadi Pascasarjana UIN Sumatera Utara, sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tatakerja UIN SU Medan.

Pada tahun 1994 struktur manajemen Program Pascasarjana mencakup: Direktur; Asisten Direktur I dan II; Kepala Bagian Tata Usaha; Kepala Subbagian Akademik; Kepala Subbagian Umum. Seiring berdirinya program studi ditetapkan pula Ketua Program Studi. Dalam perkembangannya yang terakhir(2017) struktur organisasi Pascasarjana adalah: Direktur; Asisten Direktur; Kepala Subbagian Tata Usaha; Ketua Program Studi(6); Sekretaris Program Studi(6); dan sejumlah staf pendukung. Di samping itu Pascasarjana juga memiliki Majelis Pertimbangan Akademik.

## 2. Sumber Daya Manusia

Setelah berjalan selama 24 tahun(1994-2018) Pascasarjana UIN SU Medan telah dipimpin oleh tujuh orang Direktur, sebagai berikut:

- 1) Prof. Dr. M. Yasir Nasution (1994-1997)
- 2) Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, MA (1997-2001)
- 3) Prof. Dr. Hasyimsyah Nasution, MA (2001-2006)
- 4) Prof. Dr. Hasan Asari, MA (2006-2010)
- 5) Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA (2010-2014)
- 6) Prof. Dr. Ramli A. Wahid, MA (2014-2016)
- 7) Prof. Dr. Syukur Kholil, MA (2016-)

Sementara itu mereka yang pernah bertugas sebagai Asisten(Wakil) Direktur Pascasarjana UIN SU Medan adalah sebagai berikut:

- 1) Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, MA (1994-1997)
- 2) Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA (1994-1997)
- 3) Prof. Dr. Hasyimsyah Nasution, MA (1997-2001)
- 4) Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA (1997-2001)
- 5) Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA (2001-2006 & 2006-2010)
- 6) Prof. Dr. Hasan Asari, MA (2001-2006)
- 7) Prof. Dr. Katimin, M.Ag. (2006-2010 & 2010-2014)
- 8) Prof. Dr. Abd. Mukti, MA (2010-2014)
- 9) Prof. Dr. Al Rasyidin, M.Ag. (2014-2015)
- 10) Prof. Dr. Syukur Kholil, MA (2015-2016)
- 11) Dr. Achyar Zein, M.Ag. (2016-)

Pelaksanaan administrasi perkantoran Pascasarjana UIN SU Medan dipimpin oleh seorang Kabag Tata Usaha Sejauh ini beberapa orang pernah diamanahi melaksanakan tugas tersebut:

- 1) Hasan Asari (1994-1998)
- 2) Abd. Mukhsin (1998-2004)
- 3) Masganti Sit. (2004-2006)
- 4) Asnil Aidah Ritonga (2006-2013)



Semenjak tahun 2013, Pascasarjana diadministrasikan oleh petugas setingkat Kepala Subbagian, berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2013.

Pada awal berdirinya, tenaga dosen yang tersedia untuk mengajar di Pascasarjana ini relatif masih sangat terbatas. Oleh karenanya, pada tahun-tahun awal, Pascasarjana UIN SU Medan memanfaatkan bantuan dari para dosen dari luar, khususnya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Para dosen tamu tersebut—yang lumrah pula disebut sebagai ‘dosen terbang’—antara lain adalah Prof. Dr. Harun Nasution, MA, Prof. Dr. Quraish Shihab, MA, Prof. Dr. Sayyid Agil Al-Munawwar, MA, Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Prof. Dr. Satria Effendi, MA, dan Prof. Dr. Rif’at Syauki, MA. Di samping dosen-dosen yang berasal dari luar kota Medan, Pascasarjana UIN SU Medan juga didukung oleh beberapa dosen dari Universitas Sumatera Utara dan Universitas Negeri Medan (kala itu IKIP Medan). Di antara mereka yang berperan besar adalah Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH, Prof. Dr. A. Muhar Husein, dan Prof. Dr. Asma Affan, MA (USU); Prof. Dr. Usman Pelly, MA, Prof. Dr. Yurmaini Mainuddin, MA, dan Dr. M. Yakub, M.Pd. (UNIMED).

Pada periode yang lebih belakangan, seiring dengan semakin banyaknya dosen UIN SU Medan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi, porsi penugasan dosen dari luar berkurang secara signifikan. Pada saat ini (penghujung 2018), UIN SU Medan didukung oleh 29 orang profesor dalam berbagai bidang, yang kesemuanya turut menjadi tulang punggung kegiatan akademik di Pascasarjana. Mereka itu adalah sebagai berikut:

- 1) Prof. Dr. Moh. Hatta (Ilmu Dakwah)
- 2) Prof. Dr. Asmuni, M.Ag. (Fikih)
- 3) Prof. Dr. Syukur Kholil, MA (Ilmu Komunikasi)
- 4) Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed. (Bimbingan Konseling)
- 5) Prof. Dr. Abdullah, M.Si. (Filsafat Dakwah)
- 6) Prof. Dr. M. Yasir Nasution (Filsafat Hukum Islam)
- 7) Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA (Ekonomi Islam)
- 8) Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, MA (Sejarah Pendidikan Islam)

- 9) Prof. Dr. Abbas Pulungan (Sejarah Peradaban Islam)
- 10) Prof. Dr. Dja'far Siddik, MA (Ilmu Pendidikan Islam)
- 11) Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA (Bimbingan Konseling Islam)
- 12) Prof. Dr. Hasan Asari, MA (Sejarah Pendidikan Islam)
- 13) Prof. Dr. Fachruddin, MA (Administrasi Pendidikan)
- 14) Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd. (Manajemen Pendidikan)
- 15) Prof. Dr. Abd. Mukti, MA (Sejarah Pendidikan Islam)
- 16) Prof. Dr. Al Rasyidin, M.Ag. (Filsafat Pendidikan Islam)
- 17) Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA (Ushul Fikih)
- 18) Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA (Ilmu Hadis)
- 19) Prof. Dr. Pagar, MA (Peradilan Islam)
- 20) Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. (Fikih Siyasa)
- 21) Prof. Dr. Faisar Ananda, MA (Filsafat Hukum Islam)
- 22) Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA (Islam Modern)
- 23) Prof. Dr. Hasyimsyah Nasution, MA (Pemikiran Islam)
- 24) Prof. Dr. Ramli A. Wahid, MA (Hadis)
- 25) Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.Ag. (Metode Studi Islam)
- 26) Prof. Dr. Amroeni Drajat, MA (Filsafat Islam)
- 27) Prof. Dr. Katimin, M.Ag. (Sejarah Politik Islam)
- 28) Prof. Dr. Sukiman, M.Si. (Ilmu Kalam)
- 29) Prof. Dr. Muzakkir, MA (Tasawuf)

Di samping para profesor tersebut, tentu saja Pascasarjana UIN SU Medan juga didukung oleh sejumlah besar tenaga pendidik dengan latar belakang akademik doktor (S3), yang belakangan jumlahnya juga semakin signifikan.<sup>11</sup>

Meskipun kekuatan sumber daya dosen di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, tradisi mendatangkan dosen luar tampaknya dipertahankan untuk

---

<sup>11</sup>*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Medan: UIN SU Medan, 2015), h. 10; Buku Panduan Akademik Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017/2018, h. 47-48.*

memastikan adanya komunikasi akademik dengan kampus-kampus lain. Dengan dibukanya program doktor(S3) sejak tahun 2004, kehadiran dosen-dosen dari luar UIN SU Medan kembali meningkat. Hal ini disebabkan adanya syarat bawa salah seorang penguji tugas akhir(disertasi) mesti berasal dari luar UIN SU Medan. Kelihatannya di antara perguruan tinggi yang paling signifikan dalam konteks ini adalah UNIMED, USU, dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.<sup>12</sup>

Program Pascasarjana IAIN SU Medan menerima mahasiswa angkatan perdananya pada tahun akademik 1994/1995. Menarik untuk ditatatkan di sini bahwa pada tahun-tahun awalnya, penerimaan mahasiswa Pascasarjana di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam dikelola secara terpusat oleh Kementerian Agama. Namun demikian, ujian masuk dilaksanakan tidak hanya di Jakarta, tetapi juga kota-kota besar lainnya seperti Medan, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Palembang, Makassar, atau Banda Aceh. Calon mahasiswa yang mengikuti seleksi di satu kota dapat saja lulus untuk mengikuti pendidikan di kota lain. Misalnya, seorang calon mahasiswa yang mengikuti seleksi di Medan dapat saja lulus untuk kuliah di Makassar, Jakarta, atau Yogyakarta. Kebijakan ini membuat mahasiswa di masing-masing kampus relatif bervariasi secara etnis dan budaya. Kenyataan ini tidak saja meniscayakan adanya interaksi budaya yang sangat menarik, tetapi juga melahirkan suasana akademik bernuansa kompetisi positif. Untuk kasus Pascasarjana UIN SU Medan, setidaknya, hingga angkatan ketiga, mahasiswanya masih diseleksi secara nasional, dan karenanya berasal dari berbagai wilayah. Pada tahun-tahun awal tersebut, di Pascasarjana UIN SU Medan setidaknya dijumpai mahasiswa yang berasal dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Akan tetapi, sejak tahun akademik 1997/1998, masing-masing kampus melaksanakan seleksi calon mahasiswa yang akan mengikuti pendidikan di Pascasarjananya masing-masing. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan kemandirian

---

<sup>12</sup>Perbincangan dengan Wakil Direktur Pascasarjana UIN SU Medan, Dr. Achyar Zein, M.Ag., di ruang kerjanya, Oktober 2017.

kepada kampus. Akan tetapi, di sisi lain, kebijakan ini menghilangkan dimensi pertukaran budaya dan iklim kompetisi yang menandai tahun-tahun awal. Dalam beberapa perbincangan, para alumni perantau yang pernah kuliah di Pascasarjana UIN SU Medan menekankan betapa pengalaman di Medan tersebut telah memberi mereka pembelajaran yang sangat berguna bagi pengembangan karir akademiknya.<sup>13</sup>

Sebagai sebuah program baru, pada tahun-tahun awal eksistensinya, Pascasarjana UIN SU Medan dipercaya untuk menerima dan mengelola satu kelas mahasiswa saja, yang terdiri atas lebih kurang 20 mahasiswa. Namun mengikuti perkembangan program studi yang dibuka, belakangan jumlah mahasiswa Pascasarjana UIN SU Medan berkembang sangat pesat. Data tahun 2015 menyebutkan bahwa mahasiswa Pascasarjana UIN SU Medan mencapai 1737 orang.<sup>14</sup> Jumlah mahasiswa yang demikian ini membuatnya lebih besar dari beberapa fakultas yang ada di lingkungan UIN SU Medan.

Pada rentang tahun 1994 hingga 1996, perkuliahan Pascasarjana UIN SU Medan dilaksanakan di Kampus I Jln. Sutomo Ujung, Medan Timur, dengan memanfaatkan gedung yang sebelumnya merupakan gedung Fakultas Tarbiyah (kini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan). Barulah pada tahun 1996, Pascasarjana mempunyai gedung sendiri di Pondok Surya, Helvetia Timur. Namun, dalam perkembangannya, sejak tahun 2013, Pascasarjana kembali pindah ke kampus Jln. Sutomo, menempati gedung baru yang dipergunakan hingga saat sekarang.

## **B. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara memiliki visi sebagai lembaga internal yang berperan aktif sebagai informasi mutu akademik bagi pelaku manajemen untuk mencapai visi UIN Sumatera Utara, reputasi serta pengetahuan

---

<sup>13</sup>Perbincangan dengan Shodik Abdullah (kini dosen UIN Walisongo Semarang), 9 April 2016; dengan Jamali (kini Profesor di IAIN Cirebon), 10 Nopember 2017.

<sup>14</sup>*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (Medan: UIN SU Medan, 2015), h. 13.

nasional, regional dan internasional sampai tahun 2025. Salah satu misinya di antaranya memberi solusi terhadap layanan mutu akademik di UIN Sumatera Utara untuk memberi jaminan standar mutu akademik pada seluruh *stakeholder* secara maksimal. Hal tersebut memberi arahan tujuan LPM UIN Sumatera Utara Medan adalah terselenggaranya mutu akademik UIN Sumatera Utara memberi jaminan standar mutu akademik dan terwujudnya manajemen mutu akademik.<sup>15</sup>


Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu sasaran LPM UIN Sumatera Utara adalah meningkatkan kompetensi tim pengembangan penjaminan mutu akademik UIN Sumatera Utara dan mendorong tingginya kesadaran dan komitmen pentingnya penjaminan mutu akademik dilingkungan UIN Sumatera Utara. Selanjutnya dalam propil LPM UIN Sumatera Utara menyatakan salah sasarannya adalah melaksanakan perbaikan dan pengembangan mutu akademik di UIN Sumatera Utara dengan berbasis data. Sasaran lain adalah meningkatkan proses pembelajaran dengan menghasilkan lulusan dengan kualitas lulusan yang dapat diterima pasar yang luas dan masa tunggu lulusan yang pendek.

Adapun proses penjaminan mutu di Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara yang tertera dalam buku Profil tahun 2017.

---

<sup>15</sup>Buku Profil Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2017

### Skema I Proses Penjaminan Mutu



Selanjutnya dalam buku profil diungkapkan ada 3 (tiga) komponen strategi pengembangan LPM UIN Sumatera Utara yaitu: (1) penataan struktur organisasi (2) penjaminan mutu yang lebih efektif pada jurusan dan (3) sumber daya yang rasional.

#### 1) Penataan Struktur Organisasi LPM UIN Sumatera Utara Medan

Struktur organisasi dikelompokkan ke dalam empat Pusat, masing-masing: 1) Pusat Pengembangan Standar Mutu, yang tugas pokok dan fungsinya adalah pengembangan standar-standar mutu yang mesti dilaksanakan di lingkungan UIN SU Medan. Pusat ini juga bertugas melakukan sosialisasi satandar mutu ke unit-unit terkait serta berkoordinasis dengan unit yang relevan dalam pelaksanaan standar mutu yang ada; 2) Pusat Audit dan Pengendalian Mutu yang tugas pokok dan fungsinya monitoring, evaluasi, audit internal, pendidikan dan pelatihan; 3) Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa, yang secara khusus bertugas mendampingi dan memastikan bahwa mahasiswa di lingkungan UIN SU Medan memenuhi standar mutu yang baik dan berkembang dari waktu ke waktu.

## Skema II Struktur Organisasi LPM UIN Sumatra Utara



Skema di atas dapat dilihat bahwa Struktur Penjaminan Mutu pada tingkat UIN Sumatera Utara ada Ketua yaitu Dr. Mhd. Syahnhan MA, Sekretaris Dr. Isnaini Harahap, MA, Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu yaitu Dr. Sahkholid Nasution, MA, Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu yaitu Waizul Qarni MA, Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa adalah Dr. Inom Nasution M.Pd., Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Zakiyah Lubis dan Pelaksana adalah Febrian Bennika Putra.

Ada 7 (tujuh) personil yang menjalankan tugas dan fungsi penjaminan mutu pada tingkat UIN Sumatera Utara Medan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua LPM UIN Sumatera Utara Dr. Mhd. Syahnhan bahwa struktur organisasi yang dijalankan selama ini dirasa masih kurang maksimal dan efektif dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan penjaminan mutu. Salah satu kendala yang dialami adalah kurangnya wewenang. Organisasi kelembagaan LPM tidak memiliki wewenang yang cukup untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan

penjaminan mutu dalam kaitan monitoring, evaluasi, audit internal, penindakan, perbaikan, pencegahan dan pengembangan. Harapan kedepan kebijakan manajemen LPM harus diberi kewenangan secara *gradual* kewenangan yang cukup untuk melaksanakan fungsi-fungsinya sehingga dapat memberi rekomendasi yang cerdas untuk pelaksanaan pengembangan mutu UIN Sumatera Utara.<sup>16</sup>

UIN Sumatera Utara terdiri dari 8 (delapan Fakultas) dan Pascasarjana. UIN Sumatera Utara memiliki 54 (lima puluh empat) program studi. Ada 12 (dua belas) program Studi terdapat di Pascasarjana yang beralamat di kampus I Kampung Durian Medan, terdiri dari 6(enam) program Studi tingkat magister(S) dan 6(enam) program studi tingkat Doktor (S3). Fakultas-fakultas seperti Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan Fakultas Syariah juga mengelola program studi tingkat Magister(S2).

Untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan-kegiatan penjaminan mutu 54 program studi dilingkungan UIN Sumatera Utara, memerlukan kerja keras dan wewenang penuh. Pertanyaannya bagaimana meng-efektifkan manajemen pengelolaan LPM UIN Sumatera Utara yang personilnya 7 (tujuh) orang saja.

Minimnya personil yang menangani penjaminan mutu di LPM UIN Sumatera Utara menyebabkan mereka kewalahan dalam menangani penjaminan mutu, Apalagi kewenangan sebagaimana dituturkan ketua LPM dalam menjalankan penjaminan mutu juga terbatas, menyebabkan LPM kurang efektif dalam menjalankan penjaminan mutu UIN Sumatera Utara. Menurut hemat penulis perlu merekonstruksi struktur yang ada di LPM UIN Sumatera Utara kedepan dengan merujuk kepadaperguruan tinggi Negeri yang sudah memiliki Akreditasi A di Indonesia

Dari hasil wawancara yang dilakukan berkaitan dengan keterlibatan LPM UIN Sumatera Utara dalam mengembangkan mengontrol, dan mengevaluasi penjaminan mutu pada tingkat Fakultas dan program-

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Ketua LPM Mhd Syahnan, Kamis, 12 Juli 2018 di kantor LPM UIN SU Medan.



program studi di lingkungan UIN Sumatera Utara masih pada mereviu borang akreditasi bagi Program Studi yang akan mengajukan borang Program Studi sebelum di kirim ke BAN-PT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kepala program studi Pascasarjana bahwa LPM UIN Sumatera Utara belum dirasakan keterlibatannya dalam menjamin mutu Program Studi di Pascasarjana dan LPM baru sebatas meriviu borang akreditasi dan mengurus Beban Kerja Dosen. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Ketua program Studi Pendidikan Islam: “Keterlibatan LPM terhadap penjaminan borang Program Studi di Pendidikan Islam belum ada, setahu saya masih sebatas mereviu borang Program Studi bagi yang akan mengusulkan ke BAN-PT, dan Program Studi kami belum punya keterlibatan sama sekali.”<sup>17</sup>

## **2) Penjaminan Mutu yang Lebih Efektif Pada Program Studi**

Penjaminan mutu harus menjadi komitmen bersama keseluruhan proses manajemen di UIN Sumatera Utara dan diseluruh unit baik di fakultas, di Pascasarjana, jurusan, program studi seluruh lembaga dan unit-unit penunjang, melalui bangunan sistem *Plan-Do-Chek-Improve*. Tampaknya efektivitas penjaminan mutu pada tingkatan Program Studi di UIN SU Medan masih menghadapi beberapa kendala. Di antara kendala yang utama adalah tidak efektifnya unit penjaminan mutu pada tingkatan Fakultas/Pascasarjana yaitu Unit Penjaminan Mutu. Begitu juga halnya pada tingkatan Program Studi yang kebanyakan belum mengembangkan Gugus Kendali Mutu yang fungsional. Persoalan ini terkait pula dengan beberapa ketentuan tentang struktur organisasi UIN SU Medan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Statuta dan Dokumen Organisasi dan Tata Kerja.

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Ketua Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjan UIN SU, Medan 16 Juli 2018

### **3) Sumber daya yang Rasional**

Lembaga Penjaminan Mutu UIN SU Medan, sebagaimana tergambar jelas dalam skema organisasi di atas masing-masing sangat kekurangan Sumber Daya Manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, jumlah SDM LPM UIN SU belum mengalami penambahan yang signifikan sejak perubahan bentuk dari IAIN menjadi UIN pada penghujung 2014. Padahal perubahan bentuk ini membawa serta penambahan jumlah Program Studi yang sangat besar. Kemudian, segera setelah menjadi UIN SU, jumlah mahasiswa juga segera bertumbuh secara sangat cepat. Kesemuanya ini, pada dasarnya, memerlukan respon yang seimbang dari sudut penjaminan mutu. SDM yang rasional secara kualitatif adalah bahwa sepatutnya SDM di Lembaga Penjaminan Mutu terdiri atas individu-individu yang memiliki latar belakang pendidikan formal pada bidang Penjaminan Mutu Akademik. Pengalaman menjadi pimpinan pada tingkatan Program Studi, Fakultas, atau Universitas dapat juga menjadi nilai tambah substantif pada kualitas SDM penjaminan mutu. Berdasarkan informasi, SDM pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN SU Medan juga belum mendapatkan pelatihan pada bidang kerjanya secara reguler.

Sebagaimana jelas dari kajian teoretis di atas, keberadaan lembaga penjaminan mutu adalah sebuah keniscayaan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi modern. Di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan, pembentukan lembaga penjaminan mutu telah dimulai. Diketahui bahwa direktur Pascasarjana telah menerbitkan keputusan yang membentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada April tahun 2016, dengan susunan sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, tanggal 12 April 2016.

**Tabel 4**  
**Unit Penjaminan Mutu (UPM)**  
**Pascasarjana Tahun 2016**

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. Ramli Abdul Wahid, MA	IV/d	PenanggungJawab
2	Prof. Dr. Syukur Kholil, MA	IV/d	Ketua
3	Sholahuddin Ashani, M.Si	III/b	Sekretaris
4	Darwan Saudi	III/a	Anggota
5	Muhammad Habib, MHI	III/a	Anggota
6	Chairul Umri, S.Kom	III/a	Anggota
7	Arief Dharmawan, S.Th.I	III/a	Anggota
8	Hijja Mardhiya Nasution, SEI	III/a	Anggota

Tampaknya, ruang 224 di lantai dua gedung Pascasarjana diperuntukkan sebagai ruang kerja dari lembaga tersebut. Hal ini diindikasikan oleh tanda yang tertulis di atas pintu masuk, “RUANG UPM”. Namun demikian, tampaknya Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana tidak menempati ruangan tersebut dan tidak mengerjakan fungsinya di sana. Uniknya, bersebelahan dengan penanda ‘Ruang UPM’ juga terdapat penanda bahwa ruang tersebut adalah Sekretariat Forum Komunikasi Alumni Program Studi Komunikasi Islam. Dalam proses pengamatan, terlihat bahwa ruangan yang sama dipergunakan sebagai ruang prosesi para guru besar dalam proses Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor). Penggunaan tersebut terlihat praktis karena lokasinya yang sangat dekat dengan aula yang biasanya digunakan sebagai tempat Promosi Doktor.<sup>19</sup>

Jika diperhatikan, personalia yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur untuk menjadi anggota UPM kebanyakan merupakan tenaga kependidikan. Secara sederhana struktur Keputusan terdiri atas

<sup>19</sup>Observasi di lokasi menunjukkan bahwa ruang 224 biasa digunakan dalam Promosi Doktor sebagai ruang prosesi. Misalnya, pada tanggal 14 Juli 2018.

Penanggung Jawab (langsung Direktur), Ketua (Ketua Program Studi Komunikasi pada saat itu), dan enam orang anggota adalah tenaga administrasi. Komposisi ini melahirkan persoalan dalam pelaksanaan fungsi yang diharapkan dari UPM sebagai perpanjangan tangan dari Lembaga Penjaminan Mutu Universitas dan mitranya dalam kegiatan penjaminan mutu. Persoalan utama adalah bahwa kebanyakan personalia UPM kurang memahami secara utuh prinsip akreditasi. Sebagaimana jelas dari struktur borang akreditasi, sebagian dari standarnya menyangkut aspek-aspek filosofis (visi, misi, tujuan) dan juga keilmuan (kurikulum, pembelajaran, penelitian, pengabdian). Hal-hal sejenis ini pada dasarnya merupakan bidang kerja tenaga pendidik (fungsional dosen). Bahkan untuk sekedar mengumpulkan data dan bukti kinerja sesuai dengan tuntutan Borang Akreditasi pun personalia UPM kurang bisa diandalkan.<sup>20</sup>

Direktur Pascasarjana menggarisbawahi persoalan lain terkait tidak berfungsinya UPM, yakni kesulitan dalam mengalokasikan dana pendukung bagi personalia UPM tersebut. Pascasarjana sesungguhnya telah mengupayakan agar personalia UPM dapat dibayar melalui dana yang dikumpul dari dosen (khususnya tunjangan sertifikasi). Akan tetapi hal tersebut juga sulit untuk dilaksanakan mengingat bahwa tunjangan tersebut dibayarkan langsung ke rekening dosen. Kondisi terakhir dari UPM, sebagaimana disebutkan oleh Direktur: "... jadi akhirnya ... dari segi *de jure*, SK UPM itu ada. Tetapi dari segi *de facto*-nya itu gak bisa mereka bekerja, karena tidak ada tambahan kesejahteraan."<sup>21</sup>

Oleh karena UPM tidak berfungsi, kegiatan akreditasi jatuh menjadi tanggung jawab langsung struktur formal Pascasarjana UIN SU Medan, khususnya Ketua dan Sekretaris Program Studi. Berdasarkan pengalaman para Ketua dan Sekretaris Program Studi biasanya, proses akreditasi berawal dengan sebuah Rapat Pimpinan

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan seorang sekretaris Program Studi.

<sup>21</sup>Syukur Kholil, Direktur Pascasarjana UIN SU Medan, wawancara, September 2018.

di mana Direktur menginformasikan bahwa Program Studi tertentu sudah harus mempersiapkan akreditasi atau reakreditasi. Ini kemudian dilanjutkan dengan arahan dan penugasan agar Program Studi yang bersangkutan segera mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan hal tersebut.

Persoalan kurang efektifnya UPM juga berimbas pada rendahnya ketersediaan data-data dan bukti-bukti pendukung yang diperlukan pada saat menyusun borang akreditasi. Hal ini menjadi sangat serius terutama sekali apabila pada Program Studi tertentu terjadi pergantian kepemimpinan menjelang penyusunan borang akreditasi. Hal ini, misalnya, disampaikan oleh Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Informan yang bersangkutan menceritakan bahwa ketika baru menjadi Ketua Program Studi (awal 2017), beliau langsung ditugaskan menyusun borang akreditasi Program Studi dengan target waktu penyelesaian yang relatif singkat, karena jadwal reakreditasi sudah jatuh tempo.<sup>22</sup>

Informan lain, yang merupakan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, menegaskan hal yang sama. Yang bersangkutan merasa tidak memiliki informasi awal mengenai kegiatan akreditasi sebelumnya, maupun data-data yang tersedia berkenaan dengan kegiatan Program Studi dalam tiga tahun belakangan. Dalam ungkapan yang bersangkutan, setiap kali re akreditasi "... seolah-olah kita kerja dari awal."<sup>23</sup> Dalam forum FGD yang sama, seorang asesor BAN-PT menekankan bahwa sepatutnya ada proses pengumpulan data yang bersifat permanen dan terus menerus, sehingga data-data yang dibutuhkan sudah tersedia ketika akan melaksanakan penyusunan borang akreditasi.<sup>24</sup>

Dapat ditambahkan bahwa dalam penjelasannya yang cukup panjang, kedua ketua Program Studi sama sekali tidak ada menyebutkan

---

<sup>22</sup>Thamrin Sikumbang, Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dalam FGD tanggal 18 Agustus 2018.

<sup>23</sup>Sri Sudiarti, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dalam FGD tanggal 18 Agustus 2018.

<sup>24</sup>Saiful Akhyar Lubis, Asesor BAN-PT, dosen Pascasarjana UIN SU Medan, dalam FGD tanggal 18 Agustus 2018.

peranan UPM dalam proses akreditasi tersebut. Sebaliknya, informan memberi apresiasi tinggi terhadap Lembaga Penjaminan Mutu UIN SU Medan yang telah berperan "sangat luar biasa" dalam penyusunan borang. LPM melakukan pendampingan intensif terhadap setiap Program Studi yang sedang menyusun borang. LPM membuat jadwal tertentu di mana Program Studi mempresentasikan draf borang yang sudah disusun untuk kemudian dipelajari bersama-sama. LPM bahkan melakukan monitoring, dengan menagih kembali setiap kekurangan data atau isian borang Program Studi.<sup>25</sup> Di kalangan UIN SU Medan kegiatan ini kerap disebut sebagai 'Mengaji Borang' sebagaimana sering terpantau melalui Group WA dosen. Tampaknya, dalam proses ini pun UPM tidak memainkan peranannya sama sekali.

Penjelasan yang diperoleh dari informan, khususnya pada Ketua Program Studi, menunjukkan bahwa sesungguhnya di Pascasarjana tidak ada lembaga penjaminan mutu dalam arti yang sesungguhnya. Kegiatan akreditasi cenderung dilaksanakan sebagai bagian dari tugas inherent dari Ketua dan Sekretaris Program Studi. Dari pemaparan para ketua Program Studi, tercermin bahwa ternyata mereka harus mengerjakan semua tahapan penyusunan borang yang mencakup: pengumpulan data-data yang diperlukan, pengisian borang akreditasi, proses penyuntingan dan perbaikan, proses finalisasi borang, hingga proses penyediaan barang bukti yang diperlukan saat Asesmen Lapangan dilakukan.

### **C. Akreditasi Program Studi di Pascasarjana UIN SU**

Secara umum seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan sudah diakreditasi oleh Pengelolaanya, dengan perkecualian Program Studi yang memang baru beroperasi, yakni Program Studi Doktor Ilmu Hadis. Berikut ini adalah status akreditasi masing-masing Program Studi Pascasarjana UIN SU Medan:

---

<sup>25</sup>Sri Sudiarti, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dalam FGD tanggal 18 Agustus 2018.

**Table 5**  
**Akreditasi Program Studi Pascasarjana UIN SU**

No	Nama Prodi	Akred	Skor	Masa berlaku
1.	S2 HUKI	B	322	24 Jan 2015 sd 24 Jan 2020
2.	S2 ILHA	C	251	10 April 2018 sd 10 Okt 2021
3.	S2 PEDI	B	349	9 Jan 2015 sd 9 Jan 2020
4.	S2 KOMI	B	340	16 Jan 2015 sd 16 Jan 2020
5.	S2 EKSYA	B	331	16 Jan 2015 sd 16 Jan 2020
6.	S2 PEMI	B	330	16 Jan 2015 sd 16 Jan 2020
7.	S3 HUKI	B	307	13 Feb sd 28 Juli 2021
8.	S3 PEDI	B	301	6 Maret sd 20 Oktober 2021
9.	S3 AFI	B	330	7 Okt 2011 sd 7 Okt 2016
10.	S3 KPI	B	309	17 April 2018 sd 12 Des 2022
11.	S3 EKSYA	C	238	3 Mei 2014 sd 3 Mei 2019
12.	S3 ILHA	-		-

Sebagaimana jelas terlihat dalam tabel di atas, bahwa dari dua belas Program Studi yang dikelola oleh Pascasarjana UIN SU Medan, tidak ada satu pun yang mencapai peringkat 'A' atau rentang skor 361-400. Sembilan Program Studi memperoleh peringkat 'B' dengan variasi skor yang cukup lebar yakni antara 301 (S3 PEDI) dan 349 (S2 PEDI). Dalam wacana di lapangan kerap dilakukan pengelompokan skor dalam rentangan satu peringkat yang sama ke dalam tiga kelompok. Misalnya rentangan skor untuk peringkat 'B' dari 301-360 dikelompokkan lebih lanjut ke dalam rentangan 301-320; 321-340; dan 341-360. Secara berurutan sub-kelompok tersebut biasa disebut dengan 'B' kurus, 'B' sedang; dan 'B' gemuk untuk mengindikasikan posisinya dalam rentangan.

Jika model pengelompokan ini diterapkan terhadap Program Studi di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan maka akan ditemukan bahwa Program Studi S3 HUKI, S3 KPI, dan S3 PEDI masuk ke dalam kategori 'B' Kurus. Sementara itu Program Studi S3 EKSYA, S3 AFI, S2 HUKI, S2 KOMI, S2 PEMI masuk ke dalam kategori 'B' Sedang.

Hanya satu Program Studi, yakni S2 PEDI yang masuk dalam kategori 'B' Gemuk. Adapun dua Program Studi yang masih dalam peringkat 'C' masing-masing ada pada kategori 'C' Sedang, yaitu S2 ILHA dan 'C' Kurus, yakni S3 EKSYA.

Peringkat dan skor sebagaimana digambarkan di atas secara jelas menunjukkan bahwa proses peningkatan menuju peringkat 'A' masih memerlukan persiapan dan perbaikan yang sangat panjang serta melibatkan banyak sekali aspek. Hal ini menjadi sangat relevan karena saat penelitian ini dilaksanakan sebanyak 9 Program Studi di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan sedang dalam proses penyusunan Borang Akreditasi, yakni S2 HUKI, S2 ILHA, S2 PEDI, S2 KOMI/KPI, S2 EKSYA, S2 PEMI, S3 AFI, S3 ILHA, dan S3 EKSYA.

Pada bagian ini akan disajikan data-data yang diperoleh di lapangan, terkait dengan rumusan masalah yang ingin dijawab oleh penelitian ini.

## **D. Proses Pelaksanaan Akreditasi Program Studi**

Proses akreditasi Program Studi di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan mencakup empat aspek, yakni kepanitiaan, proses penyusunan borang, visitasi, dan tindak lanjut hasil akreditasi. Data yang diperoleh terkait dengan masalah ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tim Akreditasi**

Setiap kali ada Program Studi yang harus melaksanakan akreditasi, Pascasarjana membentuk satu kepanitiaan, yang biasa juga disebut sebagai Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi. Pada umumnya, dalam sebuah Rapat Pimpinan Pasacasarjana dipermaklumkan bahwa Program Studi tertentu sudah saatnya mempersiapkan diri untuk akreditasi. Oleh karenanya, ketua Program Studi terkait diperintahkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Biasanya, langkah hal pertama adalah bahwa ketua Program Studi mengajukan nama-nama kepada Direktur untuk ditetapkan sebagai Panitia Akreditasi. Setelah mendapat pertimbangan Direktur, Keputusan didraf oleh



bagian administrasi, diperiksa oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, dan ditandatangani oleh Direktur.

Dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 8(delapan) contoh Keputusan Direktur Pascasarjana UIN SU Medan tentang Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi, sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi**

No	Nomor/Tahun Keputusan	Program Studi	Unsur Tim	Ket
1.	210A/2018	S2 Pemikiran Politik Islam	1. Pimpinan Pascasarjana 2. Pimpinan Prodi 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan	
2.	210B/2018	S2 Komunikasi & Penyiaran Islam	1. Pimpinan Pascasarjana 2. Pimpinan Prodi 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan	
3.	210C/2018	S2 Hukum Islam	1. Pimpinan Pascasarjana 2. Pimpinan Prodi 3. Tenaga Kependidikan	
4.	211A/2018	S2 Ilmu Hadis	1. Pimpinan Pascasarjana 2. Pimpinan Prodi 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan	
5.	211B/2018	S2 Ekonomi Syariah	1. Pimpinan Pascasarjana 2. Pimpinan Prodi 3. Tenaga Kependidikan	
6.	212A/2018	S2 Pendidikan Islam	1. Pimpinan Pascasarjana 2. Pimpinan Prodi 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan	

7.	213A/2018	S3 Aqidah & Filsafat Islam	1. Pimpinan Pascasarjana 2. Pimpinan Prodi 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan	
8.	213B/2018	S3 Ilmu Hadis	1. Pimpinan Pascasarjana 2. Pimpinan Prodi 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan	

Contoh-contoh keputusan Direktur tentang Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan menunjukkan adanya keseragaman struktur. Struktur Tim terdiri atas Penanggung Jawab (Direktur), Koordinator (Wakil Direktur), Ketua (Ketua Program Studi), Sekretaris (Sekretaris Program Studi), dan sejumlah Anggota Tim (Dosen dan Tenaga Kependidikan). Keputusan Direktur tentang Tim Penyusunan Borang tidak mencantumkan secara spesifik tugas dan fungsi masing-masing personel. Namun demikian, diktum ketetapan yang kedua menyatakan bahwa Tim bertugas ‘merencanakan, mempersiapkan, serta menyusun Borang Akreditasi Program Studi’. Tampaknya deskripsi umum seperti ini kurang memadai untuk menyahuti kegiatan penyusunan borang yang pada dasarnya membutuhkan persiapan terus menerus dari tahun ke tahun.

Meskipun secara struktur relatif seragam, data tersebut tetap memunculkan beberapa temuan yang patut dicatatkan, sebagai berikut:

- 1) Dalam kasus Tim Penyusun Borang Program Studi Doktor Akidah dan Filsafat Islam, Wakil Direktur menempati posisi Ketua Tim sementara Ketua Program Studi menempati posisi sebagai Wakil Ketua Tim. Hal ini sedikit berbeda dari semua tim lainnya, di mana Wakil Direktur menjadi Koordinator dan Ketua Program Studi menjadi Ketua Tim Penyusun Borang.
- 2) Dalam enam dari delapan Tim yang dibentuk terdapat dua sampai tiga orang individu yang mewakili dosen. Dosen-dosen yang

diikutsertakan dalam Tim adalah berasal dari dosen tetap Program Studi masing-masing.<sup>26</sup> Akan tetapi hal ini tidak terjadi pada Tim Penyusun Borang untuk Program Studi Magister Hukum Islam dan Program Studi Magister Ekonomi Syariah. Pada kedua Tim ini tidak ditemukan adanya perwakilan dosen.

- 3) Dalam semua tim, tampaknya belum ada kebijakan khusus untuk melibatkan Asesor BAN-PT, meskipun dalam kenyataannya beberapa dari dosen Pascasarjana adalah merupakan Asesor BAN-PT. Belum optimalnya keterlibatan Asesor BAN-PT dalam proses akreditasi Program Studi di lingkungan Pascasarjana juga dikemukakan oleh seorang Asesor dalam kegiatan *Focus Group Discussion*.<sup>27</sup>
- 4) Penempatan tenaga kependidikan dalam Tim Borang pada dasarnya mengikuti pola yang relatif seragam, yakni terdiri atas pejabat administratif Pascasarjana dan dikombinasikan dengan staf pendukung masing-masing Program Studi. Hanya saja-kemungkinan karena keterbatasan jumlah tenaga kependidikan di lingkungan Pascasarjana-sejumlah nama diikutsertakan dalam delan tim borang yang ada. Hal ini tentu saja mengakibatkan adanya proporsi *workload* yang tidak ideal.

## **2. Penyusunan Borang Akreditasi**

Proses penyusunan borang akreditasi di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan hampir sepenuhnya dikerjakan oleh Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan staf Program Studi. Sejumlah informan dari kelompok ini mengemukakan hal tersebut.<sup>28</sup> Dalam beberapa kesempatan malah terdeteksi adanya rasa seperti ‘dibiarkan

---

<sup>26</sup>Keputusan Rektor UIN SU Medan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Revisi Dosen Tetap Program Studi pada UIN SU Medan, tertanggal 06 Februari 2018.

<sup>27</sup>Saiful Akhyar Lubis, Asesor BAN-PT, dosen Pascasarjana UIN SU Medan, dalam FGD tanggal 18 Agustus 2018.

<sup>28</sup>Sri Sudiarti dan Thamrin Sikumbang, masing-masing Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Komunikasi dan Penyiaran Islam, dalam FGD tanggal 18 Agustus 2018.

dan ditinggalkan' dalam proses penyusunan tersebut. Barulah setelah draf borang selesai, Program Studi mendapat 'bantuan' pendampingan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN SU Medan. Begitupun, bantuan yang mungkin diberikan oleh LPM tentu saja terbatas pada menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan borang serta menyarankan cara-cara memperbaiki dan menyempurnakannya. Adapun data pendukung serta proses memperbaiki borang akreditasi sepenuhnya dikembalikan kepada Program Studi. Para informan menyatakan bahwa proses pendampingan yang dilaksanakan oleh LPM sangat membantu dalam penyusunan borang.

Sebagaimana sudah disebutkan di awal, salah satu persoalan besar di sini adalah tidak berfungsinya UPM Pascasarjana, sehingga Program Studi yang sedang menyusun borang tidak mendapatkan dukungan data dan dukungan teknis yang memadai. Hal lain, adalah bahwa pengetahuan dan pengalaman Ketua dan Sekretaris Program Studi tentang borang akreditasi sangat bervariasi. Ada seorang informan mengaku bahwa dirinya harus mempersiapkan borang segera setelah diangkat menjadi Ketua Program Studi. Secara alamiah, keadaan tersebut menimbulkan 'kebingungan' tersendiri.<sup>29</sup>

Ada juga persoalan terkait komitmen yang rendah dari Ketua dan Sekretaris terhadap borang akreditasi. Ketua Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, LPM UIN SU Medan menceceritakan pengalamannya tentang proses pendampingan borang akreditasi salah satu Program Studi Doktor di Pascasarjana UIN SU Medan. Setelah mengantarkan borang bersama seorang staf, Sekretaris Program Studi memutuskan untuk meninggalkan forum dan mendelegasikan proses pendampingan di LPM kepada stafnya sendiri. Jelas sekali bahwa staf tersebut tidak mungkin menguasai materi borang, sebab memang bukan porsi dan bukan tugas pokok dan fungsinya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Thamrin Sikumbang, Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dalam FGD tanggal 18 Agustus 2018.

<sup>30</sup>Waizul Qarni, Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN SU, wawancara 27 Juli 2018.

Hal ini kemudian dipersulit oleh terbatasnya keterlibatan *stakeholder*. Salah seorang asesor yang hadir pada saat FGD mengaku tidak pernah dilibatkan dalam membaca dan memberikan masukan terhadap borang akreditasi Program Studi di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan, meskipun dalam kenyataannya yang bersangkutan adalah dosen *homebase* di Pascasarjana.<sup>31</sup> Seorang asesor lain menyatakan telah pernah dilibatkan dalam membaca dan memberi masukan terhadap salah satu borang akreditasi Program Studi di lingkungan Pascasarjana.<sup>32</sup> Kondisi ini memang terefleksi secara jelas dalam struktur dan komposisi Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan.<sup>33</sup>

Sebagai bagian yang sangat penting dalam Program Studi, seorang informan yang adalah dosen Pascasarjana mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses akreditasi, dengan ungkapan sebagai berikut:

Selama saya menjadi dosen, belum pernah saya diminta partisipasi ... Semestinya kan saya diminta itu, ditanya saya tentang misalnya silabus, tentang bagaimana praktik, ... bagaimana yang terjadi di lokal, apakah ada monitoring, dan sebagainya. Semestinya kan ditanya. Belum pernah saya diminta sebagai dosen.<sup>34</sup>

Informan yang sama menyatakan bahwa Tim memintanya untuk menyerahkan karya ilmiah sebagai bukti pendukung borang akreditasi. Begitupun pelibatan dosen dalam Tim Penyusun Borang tampaknya sudah mengalami peningkatan dalam penetapan terakhir (2018).

Dalam FGD yang sama juga terungkap bahwa ternyata sebagian dosen kurang mendukung proses penyusunan borang. Ada kesulitan tertentu dalam mengumpulkan data dan bukti-bukti kinerja ilmiah

---

<sup>31</sup>Saiful Akhyar Lubis, Asesor BAN-PT, dosen Pascasarjana UIN SU Medan, dalam FGD tanggal 18 Agustus 2018.

<sup>32</sup>M. Yasir Nasution, Asesor BAN-PT, dosen Pascasarjana UIN SU Medan, wawancara 18 Agustus 2018.

<sup>33</sup>Keputusan Direktur Pascasarjana UIN SU Medan nomor 210A, 210B, 210C, 211A, 211B, 212A, 213A, dan 213B; semuanya tentang Tim Penyusun Borang Akreditasi berbagai Program Studi.

<sup>34</sup>Sulidar, dosen Pascasarjana, dalam FGD tanggal 18 Agustus 2018.

para dosen. Padahal, bukti-bukti karya ilmiah tersebut sangat penting dalam mengisi borang akreditasi, khususnya pada Standar 7. Kenyataannya, menurut Saiful Akhyar Lubis (dosen Pascasarjana, Asesor BAN-PT), Program Studi seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan nilai yang baik pada butir ini. Hal ini jelas dari pernyataan yang bersangkutan: “ dalam penelitianlah selalu kita yang lemah. Selalu saja ketika kita ingin mencapai nilai tinggi dalam penelitian selalu saja kita harus merekayasa penelitian itu supaya cukup nilainya, supaya memadai, paling tidak dapat tiga, kan begitu”<sup>35</sup>

Aspek lain yang juga dianggap sulit untuk dipenuhi adalah *visiting professor* (mengacu kepada butir Standar IV butir 4.5.4.3, Borang IIIA). Kesulitan di bidang ini tampaknya mengakar pada beberapa hal, misalnya pendanaan, kesediaan perguruan tinggi lain untuk menerima *visiting professor*, dan sebagainya. Hal yang sama juga ditekankan oleh Prof. M. Husnan Lubis yang berperan sebagai narasumber dalam FGD.

Sesungguhnya, kesulitan ini sudah mendapat perhatian dari pihak Kementerian Agama RI. Pada bulan Agustus 2018 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melayangkan surat kepada seluruh pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri untuk menawarkan program *Sabbatical Leave* dalam negeri yang pada hakekatnya menyahuti persoalan ini.<sup>36</sup> Program yang ditawarkan adalah menugaskan Profesor dari kampus tertentu ke kampus PTKIN lain yang belum memiliki profesor selama satu bulan. Dalam penjelasan lebih lanjut mengenai program tersebut dinyatakan bahwa tujuannya adalah:

1. Meningkatkan mutu dan daya saing PTKIN, terutama yang belum memiliki guru besar;
2. Mendesiminasikan wawasan, gagasan/pemikiran, kemampuan

---

<sup>35</sup>Saiful Akhyar Lubis, Asesor BAN-PT, dosen Pascasarjana UIN SU Medan, dalam FGD tanggal 18 Agustus 2018.

<sup>36</sup>Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor 2542/Dj.I/Dt.I.III.5/HM.01/08/2018, tanggal 23 Agustus 2018.

Dosen PTKIN yang telah mencapai jabatan Guru Besar di luar kampus yang menaunginya.<sup>37</sup>

Lalu seorang profesor yang menjadi peserta program diwajibkan:

1. Mendesiminasikan wawasan, gagasan/pemikiran, kemampuan meneliti, menulis, serta komitmen pengabdian di lokasi, melalui berbagai program/kegiatan guna meningkatkan mutu dan daya saing PTKIN lokasi program;
2. Menghasilkan 1 (satu) *draft* buku/naskah atau beberapa tulisan sebagai bagian dari hasil program;
3. Mengkoordinasi dan mengkomunikasi program yang dilakukan, baik dengan pimpinan PTKIN asal, PTKIN tujuan maupun dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam serta pihak-pihak yang berwenang;
4. Mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>38</sup>

Dijelaskan juga bahwa profesor yang mengikuti *Sabbatical Leave* ini berhak mendapatkan bantuan finansial, tempat tinggal selama di lokasi, pembebasan tugas dan kewajiban dari kampus asal selama mengikuti program.

Tawaran ini, meskipun secara substantif jelas akan membantu dalam kaitan Akreditasi Progra Studi, tampaknya kurang mendapat sambutan dari kalangan kampus PTKIN, khususnya para guru besar. Rendahnya respon tersebut mendorong pihak Direktorat Pendidikan Islam untuk memperpanjang masa pendaftaran kegiatan *Sabbatical Leave* tersebut. Dalam surat perpanjangan tersebut dinyatakan bahwa pendaftaran dapat dilakukan melalui surat elektronik hingga tanggal 21 September 2018.<sup>39</sup> Sepanjang pengetahuan peneliti, untuk konteks

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Nomor 2777/Dj.I/Dt.I.III.5/KU.99.2/09/2018, tanggal 10 September 2018.

UIN Medan tidak ada profesor yang berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dalam satu perbincangan dengan beberapa guru besar di UIN Sulthan Thaha Saifuddin terungkap bahwa di antara alasan kurang antusiasnya para profesor adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Pengumuman yang terlalu mendesak, yakni pengumuman pada bulan Agustus dan program direncanakan akan dilakukan pada Oktober.
2. Tingginya tuntutan *output*; yakni 'draft buku atau beberapa tulisan' sementara kegiatan hanya berlangsung dalam satu bulan. Ini juga menjadi lebih sulit karena harus dihasilkan di tengah tugas melakukan pembinaan terhadap PTKIN yang menjadi sasaran.
3. Keengganan dan kekhawatiran tentang beban administrasi pertanggung jawaban keuangan yang seringkali kurang dikuasai oleh para profesor.
4. Banyak dari para profesor terikat dengan tugas tambahan di kampus masing-masing, sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti program yang demikian.

Tampaknya, meskipun program *Sabbatical Leave* ini jelas sangat konstruktif terhadap peningkatan akreditasi, namun pelaksanaannya di lapangan masihi mendapat banyak kendala. Prof. Martinis yang mengaku mengajukan permohonan untuk mengikuti program tersebut menyatakan bahwa hingga penghujung September 2018 belum mendapatkan pemberitahuan apa pun dari pelaksanaannya di Kementerian Agama.

Lebih lanjut, dalam FGD terungkap bahwa penyebab lain dari rendahnya mutu borang akreditasi adalah kecenderungan bahwa persiapan borang baru dilakukan pada saat-saat menjelang kadaluarsa. Dengan demikian maka lemahnya dukungan dosen diperburuk lagi oleh sempitnya waktu yang dimiliki Program Studi untuk penyelesaian borang. Masih dari informan yang sama: "sayangnya kita selalu

---

<sup>40</sup>Bincang-bincang dengan Prof. Dr. A. Husein Ritonga, MA, Prof. Dr. H. Martinis Yamin, M.Pd., Prof. Dr. H. Mukhtar, M.Pd., Prof. Dr. H. Lias Hasibuan, MA, di Pascarajana UIN STS Jambi, tanggal 27 Oktober 2018.



melakukan aktivitas [akreditasi] tanpa pendataan yang benar, tanpa pendataan yang akurat, sehingga nanti ketika mau dekat-dekat borang mau diluncurkan, di situ baru dikumpul semua data-data ini. Ini banyak yang kelewat datanya, banyak yang tidak terrekam. Untuk mengejar itu kembali, meskipun ada catatannya, ini sangat sulit. Dengan personel dan perlengkapan yang tidak memadai itu akan sangat sulit. Sehingga terjadilah borang itu apa adanya.”<sup>41</sup>

Jika ditinjau berdasarkan struktur Tim Penyusun Borang Program Studi, pengendalian dan monitoring proses penyusunan borang akreditasi di lingkungan Pascasarjana adalah merupakan fungsi seorang Koordinator. Koordinator dalam hal ini dipercayakan kepada Wakil Direktur Pascasarjana. Data-data yang ada menunjukkan bahwa proses koordinasi penyusunan borang berjalan kurang ideal. Beberapa informan mengeluhkan kuatnya kesan bahwa struktur formal di atas Program Studi lebih kental bernuansa ‘menagih’. Tambahan lagi, penyusunan borang kerap dilaksanakan dalam satu tenggat waktu yang sempit. Syamsu Nahar, melalui FGD, menegaskan bahwa sesungguhnya penyusunan borang tidak akan terlalu sulit jika diberi waktu yang wajar. Menurut yang bersangkutan, waktu yang wajar tersebut adalah satu tahun. Informan ini menceritakan: “Ada mungkin satu masalah yang perku kami sampaikan terkait dengan pertanyaan apakah kesulitan yang paling utama” Bahwa kesulitan yang paling utama dalam penyusunan borang ini adalah karena adanya instruksi dari Rektor bahwa harus diadakan percepatan [penyusunan borang] sampai akhir Oktober ini, sementara kami di Program Studi sudah akan memulai start di awal 2019, karena akhir DO [maksudnya masa berlaku Akreditasi] kami 2020. Sehingga kita sudah mempersiapkan kira-kira minimal satu tahun lah akan mempersiapkan untuk akreditasi berikutnya. Tapi karena adanya perintah Pak WR akselerasi yang harus segera ditayangkan di LPM, kami merasa kesulitan dalam

---

<sup>41</sup>Saiful Akhyar Lubis, Asesor BAN-PT, dosen Pascasarjana UIN SU Medan, dalam FGD tanggal 18 Agustus 2018.

waktu dua bulan ini harus mempersiapkan borang. Itu yang kami rasakan selama ini.<sup>42</sup>

Dalam praktiknya, kegiatan koordinasi dalam penyusunan borang akreditasi Program Studi lebih banyak dilaksanakan antara Tim Penyusun Borang Akreditasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu UIN SU Medan. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana sejauh ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>43</sup> Salah satu informan, yang merupakan dosen Pascasarjana dan pernah diamanahi sebagai Ketua Program Studi, memberikan penekanan betapa pentingnya keterlibatan langsung pimpinan dalam proses.” yang sangat menarik menurut saya—di samping ada segala macam tujuh standar, ada ranah ideal dan sebagainya-ada di situ *leadership*. Ini hal penting ini, *leadership*. Ini harus digarisbawahi, *leadership* dari para pemimpin. Jadi kalau pemimpin itu *nggak care*, *nggak peduli*, itu bisa juga gagal. Jadi pemimpin itu harusnya, dalam bahasa sosialnya, *ditongkrongi*, “itu bahasa saya. *Ditongkrongi* yang bekerja.” Kepedulian pimpinan ini sangat menentukan ini dalam hal *leadership*, agar akreditasi itu berjalan secara bagus. Tidak mesti uangnya banyak. Karena waktu kami memang malam-malam, tapi karena keperdulianya, bisa makan durian, yaa bisa makan malam bersama, jatuhnya itu bisa tuntas. Ya, tidak ada di situ bicara duit, gak ada bicara duit, tapi kebersamaan, *sense of belonging*. Jadi saya pikir, uang itu perlu memang, tetapi *leadership* itu jauh lebih penting.<sup>44</sup>

Pembiayaan kegiatan akreditasi memang menjadi salah satu aspek yang penting. Beberapa informan mengatakan bahwa akreditasi belum diprogramkan secara teratur dalam anggaran dana Pascasarjana. Secara ideal, akreditasi adalah kegiatan yang menuntut adanya

---

<sup>42</sup>Syamsu Nahar, Ketua Program Studi Pendidikan Islam, dalam FGD tanggal 18 Agustus 2018.

<sup>43</sup>Persoalan tidak optimalnya fungsi Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana diungkapkan juga oleh Direktur. Hal tersebut terjadi, menurut beliau dikarenakan keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia dan kendala administrasi keuangan yang tak memungkinkan memberikan insentif tambahan untuk menjalankan UPM. Direktur Pascasarjana UIN SU Medan, wawancara, September 2018.

<sup>44</sup>Sulidar, dosen Pascasarjana, dalam FGD tanggal 18 Agustus 2018.

kesinambungan. Dengan demikian segala sesuatu tentang perkembangan sebuah Program Studi direncanakan dan dicatat secara rinci. Lalu kemudian bukti-bukti terkait dengan segala aktivitas disimpan dan dikelola sebaik-baiknya. Dengan demikian maka pada saat penyusunan borang, informasi dan bahan-bahan yang diperlukan sudah terakumulasi dan tersedia bagi Tim Borang. Tidak adanya dana yang secara reguler dikhususkan bagi persiapan akreditasi melatarbelakangi kesulitan-kesulitan yang banyak dikemukakan para informan dalam wawancara maupun FGD. Selain pengalokasian dana yang tidak berkesinambungan, jumlah yang tersedia pada saat penyusunan borangpun sangat terbatas.

### **3. Pengelolaan Visitasi**

Visitasi Asesor BAN-PT sesungguhnya adalah nama populer yang umum digunakan di kalangan perguruan tinggi. BAN-PT sendiri menggunakan istilah yang lebih baku, yakni Asesmen Lapangan. Asesmen Lapangan ini dilakukan apabila dipandang perlu setelah Borang Akreditasi dibaca oleh Asesor. Dalam praktiknya, Pascasarjana tampaknya melihat Visitasi secara terpisah dari penyusunan borang. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, Direktur Pascasarjana menerbitkan Keputusan khusus untuk menetapkan Tim Penyusun Borang untuk setiap Program Studi yang memerlukan. Akan tetapi tidak ditemukan adanya Tim khusus yang ditetapkan untuk mengelola kegiatan Visitasi. Dari perspektif penugasan, tampak bahwa kedatangan asesor dalam rangka visitasi ditangani secara sama dengan penanganan tamu secara umum.

Praktik yang umum adalah bahwa dalam Rapat Pimpinan Pascasarjana dipermaklumkan akan adanya visitasi pada Program Studi tertentu. Adanya visitasi diketahui melalui komunikasi (biasanya melalui surat elektronik) antara BAN-PT dengan pihak Pascasarjana/Program Studi yang diakreditasi untuk memberitahukan waktu visitasi serta nama asesor yang ditugaskan. Dalam rapat kemudian dilakukan pembagian tugas terkait dengan penjemputan asesor BAN-PT ke Bandara Internasional Kuala Lumpur serta pengantarannya kembali, pengumpulan dokumen bukti fisik yang diperlukan sesuai dengan

borang, persiapan tempat pelaksanaan visitasi, acara pembukaan visitasi, akomodasi, konsumsi, dan cenderamata.

Tampaknya, persoalan yang paling pelik dalam proses visitasi adalah penyediaan bukti-bukti pendukung kinerja tenaga pendidik. Ada informan yang menyatakan bahwa adakalanya sangat sulit untuk mendapatkan karya ilmiah dosen dalam bentuk buku, artikel, laporan penelitian, paten, atau HAKI. Padahal semuanya mutlak harus disediakan di saat berlangsungnya visitasi.

Menarik bahwa dalam sesi FGD, salah seorang dosen yang adalah juga Asesor BAN-PT, menekankan dengan sangat akan pentingnya pelayanan yang prima terhadap para asesor BAN-PT yang datang melaksanakan visitasi ke lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan. Menurut beliau, dalam praktiknya, seringkali terlihat kelemahan dalam urusan penanganan asesor selama berlangsungnya visitasi.<sup>45</sup> Namun demikian-masih menurut penilaian informan yang sama-belakangan ini telah ada kemajuan yang signifikan dalam urusan penanganan visitasi di lingkungan UIN SU Medan. Dapat ditambahkan bahwa berdasarkan ketentuan BAN-PT, kampus yang divisitasi memang bertanggung jawab terhadap asesor sejak dari bandar udara terdekat, selama melaksanakan proses visitasi, hingga kembali ke bandara selepas melaksanakan tugasnya.

#### **4. Tindak lanjut hasil akreditasi**

Di antara langkah yang sangat penting dalam rangkaian akreditasi adalah tindak lanjut hasil akreditasi. Tindak lanjut sangat penting karena pada dasarnya, akreditasi adalah sebuah proses berkelanjutan dan tanpa henti. Dengan begitu pada hakekatnya setiap hari adalah persiapan akreditasi dan peningkatan mutu Program Studi. Idealnya, ketika proses akreditasi sebuah Program Studi selesai dan kemudian status peringkat dan skor nilainya ditetapkan oleh BAN-PT, maka Program Studi yang bersangkutan segera melakukan tindak lanjut.

---

<sup>45</sup>Saiful Akhyar Lubis, Asesor BAN-PT, dosen Pascasarjana UIN SU Medan, dalam FGD tanggal 18 Agustus 2018.

Tindak lanjut di sini dapat mengambil bentuk Rapat Tindak Lanjut yang melibatkan seluruh *stakeholders* terkait.

Kegiatan rapat tindak lanjut sepatutnya memberikan penekanan pada beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Memetakan kekuatan dan kelemahan Program Studi secara mendetail berdasarkan standar dan butir-butir yang ada dalam borang akreditasi (Borang IIIA, IIIB, dan Evaluasi Diri Program Studi). Kekuatan dan kelemahan tersebut tergambar secara rinci pada Berita Acara pelaksanaan visitasi akreditasi. Dalam rapat tindak lanjut, kekuatan dan kelemahan tersebut semestinya dipetakan dan kemudian direkapitulasi secara menyeluruh.
- 2) Peta kekuatan dan kelemahan menjadi dasar bagi rencana perbaikan selanjutnya. Berdasarkan kemungkinannya, maka kelemahan-kelemahan yang ada dianalisis guna menghasilkan sebuah skala prioritas. Aspek-aspek Program Studi yang sudah baik atau sangat baik dipertahankan atau ditingkatkan
- 3) Penguatan-penguatan aspek yang lemah atau penguat pada aspek-aspek yang sudah baik kemudian dimasukkan ke dalam program kerja tahun berikutnya.
- 4) Program kerja yang secara spesifik menyahuti kelemahan yang ditemukan ketika pelaksanaan akreditasi perlu mendapat pengawasan yang baik.

Melalui tindak lanjut yang demikian maka filosofi akreditasi berkala tentang perbaikan berkelanjutan akan dapat diimplementasikan. Sayangnya, dalam kenyataannya di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan belum terekam adanya pelaksanaan Rapat Tindak Lanjut akreditasi yang dilaksanakan secara khusus. Beberapa informan menyampaikan bahwa hasil akreditasi memang didiskusikan, akan tetapi pada forum-forum yang bersifat tidak terlalu formal. Dalam bahasa informan, dilaksanakan dalam 'diskusi-diskusi'.<sup>46</sup> Ketiadaan rapat evaluasi dan tindak lanjut ini, misalnya, juga tergambar pada kenyataan bahwa beberapa informan yang sepatutnya mengetahui,

tetapi nyatanya tidak mengetahui secara persis skor akreditasi pada Program Studinya masing-masing.

Semangat untuk memperbaiki akreditasi, sesungguhnya ditampilkan secara sangat kuat di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan. Ini terlihat jelas dalam wacana-wacana lisan.<sup>47</sup> Semangat yang sama juga ditunjukkan melalui *display* spanduk yang sangat mencolok, setiap kali ada hasil akreditasi yang baru keluar. Sepanjang pelaksanaan penelitian ini, sekurang-kurangnya ada tiga spanduk tergantung berjejer di sisi Timur halaman dalam gedung Pascasarjana, masing-masing berbunyi:

“*Tahniah*, Prodi HUKI S3 terakreditasi ‘B’ dan menuju ‘A’.....

“*Tahniah*, Prodi PEDI S3 terakreditasi ‘B’ dan menuju ‘A’.....

“*Tahniah*, Prodi KPI S3 terakreditasi ‘B’ dan menuju ‘A’.....

Semangat untuk maju tersebut pada prinsipnya didukung oleh seluruh *stakeholders* yang ada. Akan tetapi semangat tersebut tampaknya belum dianalisis dan kemudian diturunkan menjadi satu peta jalan yang baik. Peta jalan yang baik dalam kaitan ini adalah *roadmap* yang secara spesifik menunjukkan bagian apa yang memerlukan tindakan perbaikan segera dan siapa-harus-mengerjakan-apa.

Secara umum, tentu saja sivitas akademika Pascasarjana mengetahui aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian mendesak. Informan mahasiswa maupun dosen, misalnya, secara seragam mengemukakan beberapa kelemahan pada aspek sarana dan pra sarana pelaksanaan proses pembelajaran. Pertambahan jumlah mahasiswa yang relatif drastis dalam dua tahun akademik terakhir telah menyebabkan ‘*over capacity*’ yang akut di UIN SU Medan, yang mau tidak mau juga berimbas ke Pascasarjana. Banyak sekali sarana pendukung (misalnya Pendingin, In Focus, Whiteboard) di sejumlah kelas tidak berfungsi

---

<sup>46</sup>Syamsu Nahar dan Thamrin Sikumbang, Ketua Program Studi Pendidikan Islam dan Komunikasi dan Penyiaran Islam, dalam FGD tanggal 18 Agustus 2018.

<sup>47</sup>Misalnya, akreditasi mendapat penekanan khusus oleh Direktur pada pembukaan pertemuan dosen menjelang awal semester Ganjil 2018/2019, tanggal 30 Agustus 2018.

atau tidak berfungsi optimal.<sup>48</sup> Keluhan mengenai ini sesungguhnya sudah sering dikemukakan pada pertemuan-pertemuan dosen Pascasarjana. Belakangan, hal yang sama juga kerap muncul dalam *Group WA* Dosen Pascasarjana. Hanya saja, agak sulit memetakan sejauh mana hal-hal tersebut telah dianalisis dan kemudian ditindaklanjuti secara spesifik dalam konteks akreditasi Program Studi.

## E. *Outcome Assesment* sebagai Kriteria Pendidikan Bermutu

*Outcome* adalah efek jangka panjang dari proses pendidikan, sehingga memperoleh kesempatan kerja, penghasilan dan prestise. Bermakna juga suatu program berupa respon partisipan terhadap pelayanan yang diberikan dalam suatu program. Pendekatan *outcome assesment* menekankan pentingnya evaluasi *output* dan *outcome* Pascasarjana UIN SU seperti perestasi mahasiswa dan daya serap lulusan pada dunia kerja serta pekerjaan jabatan yang bisa yang bisa diperoleh di tempat kerja lulusan. *Outcome Assesmen* adalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja para lulusan Pascasarjana UIN SU di instansi tempat bekerjanya

Peningkatan relevansi Perguruan Tinggi merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 404 Tahun 2014.<sup>49</sup> Relevansi sebuah perguruan tinggi dapat dipetakan dengan memetakan kesesuaian Program Studi-Program Studi yang dikelola dengan realitas kebutuhan perkembangan masyarakat. Akan tetapi cara yang lebih pasti lagi adalah melalui penelitian yang baik mengenai para lulusan perguruan tinggi setelah mereka kembali ke tengah masyarakat. Kegiatan penelitian seperti ini lumrah disebut sebagai *Outcome Assesment* atau Survei Alumni.

---

<sup>48</sup>Neliwati (alumni/dosen), Suaidi Rangkuti, Fakhurrrazi, Arief Darmawan (mahasiswa) dalam FGD tanggal 18 Agustus 2018.

<sup>49</sup>Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 7 huruf c.

Sepanjang berkaitan dengan BAN-PT, maka aspek-aspek yang menjadi perhatian di dalam Instrumen adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan upaya pelacakan dan perekaman data lulusan. Hal ini berkaitan dengan apakah sebuah lembaga melaksanakan pelacakan dan pendataan alumninya secara berkala.
2. Metode yang digunakan dalam melakukan pelacakan alumni. Ini menentukan sejauh mana kualitas dan kekomprehensifan dari *outcome assesment* yang dilakukan tersebut. Pada gilirannya kualitas dan kesesuaian metode yang dipergunakan menentukan kualitas dan kelengkapan data yang diperoleh.
3. Pendapat pengguna lulusan (*employer*) terhadap kualitas alumni.
4. Pemanfaatan hasil pelacakan alumni untuk perbaikan Program Studi, dalam hal:
  - a. proses pembelajaran;
  - b. penggalangan dana;
  - c. informasi pekerjaan; dan
  - d. pembangunan jejaring.
5. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan Program Studi dalam bentuk:
  - a. Sumbangan dana;
  - b. Sumbangan fasilitas;
  - c. Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran; dan
  - d. Pengembangan jejaring.

Di samping itu, yang menjadi perhatian adalah masa tunggu alumni untuk mendapatkan pekerjaannya yang pertama serta kesesuaian pekerjaannya dengan bidang Program Studi.

Jika aspek-aspek yang dinilai tersebut diperhatikan maka akan terlihat jelas bahwa sebuah Program Studi dituntut bertanggung jawab atas lulusannya hingga lulusan tersebut telah terserap ke dalam masyarakat luas. Pada saat yang sama, lulusan juga diharapkan memberi kontribusi yang signifikan terhadap Program Studi yang



meluluskannya. Dengan demikian maka terjalin sebuah hubungan yang kuat antara sebuah Program Studi dengan para alumninya. Hubungan Program Studi dan Alumni ini menjadi semacam jembatan yang berfungsi dua arah. Dari satu arah, relasi kuat ini menjadi jembatan bagi alumni terbaru dalam memasuki pasar kerja; di sisi lain relasi tersebut memberi *feedback* yang berkelanjutan bagi Program Studi dalam mengembangkan dirinya secara berkelanjutan pula.<sup>50</sup>

## F. *Outcome Assesment* di Pascasarjana UIN SU

Secara umum, proses pelaksanaan *Outcome Assesment* di Pascasarjana UIN SU Medan belum tertata dengan baik. Malah dapat dikatakan bahwa data alumni yang sejauh tersedia bukanlah merupakan hasil *Outcome Assesment* tetapi merupakan akibat dari ketentuan Pemerintah (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi.<sup>51</sup> Melalui peraturan ini, maka setiap Program Studi harus mendaftarkan semua mahasiswanya sejak awal menjalani perkuliahan secara daring. Tidak hanya itu, ketentuan ini juga menuntut bahwa semua aktivitas yang dijalani seorang mahasiswa dalam proses perkuliahannya juga mesti terekam dalam pangkalan data tersebut. Melalui kewajiban tentang pangkalan data tersebut Pemerintah mencapai beberapa hal sekaligus: *Pertama*, menghasilkan data dan informasi yang seakurat dan sedetail mungkin mengenai kegiatan pendidikan tinggi di Indonesia. *Kedua*, melalui adanya data dan informasi yang akurat Pemerintah dapat melakukan pengendalian dan pembinaan yang lebih mudah dan berbasis objektivitas lapangan. *Ketiga*, dengan adanya data yang menggambarkan proses pendidikan seseorang mulai dari awal hingga akhir (menjadi alumni),

---

<sup>50</sup>Lihat Hasan Asari, "Korps Alumni Sebagai Wadah Berterima Kasih/Hubungan Mutual-Simbiosis Kampus dan Alumni," dalam Amiruddin Yahya *et al.* (ed.) *Antologi KOPAZKA dalam Pusaran Waktu: Meneguhkan Komitmen dan Intelektualitas* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. vii-xi.

<sup>51</sup>Lihat website <https://forlap.ristekdikti.go.id/>

maka praktik-praktik kecurangan dalam pendidikan dan pemberian gelar akademik dapat dihentikan atau sekurang-kurangnya diminimalisir.

Dalam kaitran penelitian ini, dengan kebijakan tersebut Pascasarjana UIN SU Medan dengan sendirinya memiliki data mengenai mahasiswa dan juga alumninya secara relatif baik. Begitupun, pencatatan dan data mengenai alumni dari tahun-tahun yang lebih awal sebenarnya masih kurang rapi.

Penelitian ini mendapati bahwa para alumni Pascasarjana UIN SU Medan mendapatkan pekerjaan dalam waktu yang sangat cepat. Hal ini memang tidak mengejutkan mengingat bahwa banyak dari mahasiswa Pascasarjana UIN SU Medan telah memiliki pekerjaan sejak saat pertama mereka mendaftar menjadi mahasiswa. Hal ini terutama sangat benar pada masa-masa awal berdirinya Pascasarjana UIN SU Medan, yakni pada pertengahan 1990an. Namun demikian, saat ini tampaknya sedang terjadi proses pergeseran, di mana rata-rata usia mahasiswa terus semakin menurun. Hal ini khususnya sangat kentara pada Program Studi Magister, namun juga teridentifikasi pada level yang lebih rendah pada Program Studi Doktor. Pengamatan pada semester yang sedang berjalan (2018/2019), semakin banyak jumlah mahasiswa Program Studi Magister yang merupakan alumni baru dari Program Studi Sarjana dan belum bekerja. Dengan kecenderungan demikian, maka besar kemungkinannya bahwa masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama di kalangan alumni Pascasarjana UIN SU Medan akan menjadi lebih panjang di masa yang akan datang.

Dari aspek kesesuaian pekerjaan dengan Program Studi, alumni Pascasarjana UIN SU Medan mayoritasnya bekerja sesuai dengan asal Program Studinya. Sekali lagi hal ini jelas terkait dengan kenyataan bahwa mereka kebanyakannya sudah bekerja sejak awal. Bidang pekerjaan yang paling banyak diisi oleh alumni Pascasarjana UIN SU Medan adalah Tenaga Pendidik baik sebagai guru pada tingkat sekolah/madrasah maupun sebagai dosen pada Perguruan Tinggi. Dominasi ini tampaknya dapat dijelaskan karena dalam kenyataannya Program Studi Pendidikan Islam adalah merupakan yang paling besar populasi mahasiswa dan alumninya selama ini. Profesi lainnya

adalah tenaga bidang hukum di Peradilan Agama. Banyak juga dari alumni Pascasarjana UIN SU Medan yang menjadi Aparatur Sipil Negara pada berbagai bidang di lingkungan Kementerian Agama. Meskipun dalam jumlah yang lebih kecil ada juga alumni Pascasarjana UIN SU Medan yang memasuki dunia birokrasi pemerintahan dan politik.

Dalam proses penelitian mengenai kiprah alumni di dunia kerja, sejumlah pengguna lulusan menyatakan bahwa secara umum kinerja alumni Pascasarjana UIN SU Medan adalah sangat baik. Data yang paling banyak diperoleh dalam kaitan ini adalah mengenai mereka yang berkiprah di dunia Perguruan Tinggi. Sebuah catatan penting yang disampaikan adalah kelemahan para alumni di bidang bahasa asing (Arab dan Inggris). Terhadap fenomena ini dapat dijelaskan bahwa di satu sisi, belakangan ini relevansi bahasa asing memang semakin meningkat. Banyak dari perguruan tinggi mulai merintis aktivitas keilmuan yang menuntut kemahiran berbahasa asing, baik secara pasif (sekedar merujuk referensi berbahasa asing) maupun secara aktif (yakni menyampaikan dan berwacana lisan/tulisan dalam bahasa asing). Di antara faktor yang meningkatkan relevansi bahasa asing adalah semakin galaknya kerjasama antara kampus-kampus Indonesia dengan berbagai kampus atau lembaga akademik lainnya di negara lain. Hal ini, sesungguhnya, juga merupakan tuntutan langsung dari Akreditasi, di mana salah satu aspek penilaiannya adalah kerja sama.

## 1. Mekanisme Pelaksanaan

Pelacakan terhadap Lulusan (*tracer study*) dalam mendapatkan hasil evaluasi kinerja lulusan dengan pihak pengguna dapat diungkapkan sebagaimana tertera dalam dokumen borang program studi Doktor Hukum Islam, perogram studi Doktor Pendidikan Islam perogram studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. Adapun metode, proses dan mekanisme kegiatan studi pelacakan tersebut adalah Program Studi di Pascasarjana UIN Sumatera Utara telah berusaha memperoleh informasi mengenai

kinerja lulusannya yang telah tersebar di beberapa daerah di wilayah propinsi Sumatera Utara dan Aceh dengan cara wawancara dan pengisian aplikasi survei di WhatsApp Program Studi Hukum Islam. Terutama lembaga lembaga pendidikan seperti STAIN Padangsidimpuan (sekarang IAIN), STAIN Lhokseumawe dan STAIN Langsa, beberapa STAIS, dan beberapa Fakultas Agama di berbagai universitas di Sumatera Utara. Pelacakan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran evaluasi terhadap lulusan dari para pengguna lulusan. Pelacakan kinerja lulusan dilakukan selain itu adalah dengan melakukan survei yang dilakukan sambil melaksanakan kegiatan sosialisasi setiap awal tahun ajaran ke sejumlah lembaga pengguna lulusan seperti dekanat di lingkungan UIN Sumatera Utara, beberapa Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Majelis Ulama Propinsi Sumatera Utara dan beberapa Majelis Ulama tingkat kabupaten di wilayah Sumatera Utara.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Direktur Pascasarjana<sup>53</sup> terungkap bahwa Pascasarjana melakukan sosialisasi setiap awal semester di berbagai daerah di Sumatera Utara dan Aceh atas bantuan dan kerjasan yang terjalin sejak lama antara Pascasarjana UIN SU dengan berbagai instansi pengguna lulusan. Dengan bantuan para alumni Pascasarjana kegiatan-kegiatan kerjasama dalam menjaring mahasiswa dan membuka kelas dapat terwujud adalah berkat bantuan alumni.

Atas bantuan alumni Pascasarjana melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi langsung daerah-daerah yang menjadi kantong calon mahasiswa; seperti Tanjung Balai, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, Kisaran, Langsa, Pematang Siantar dan sebagainya. Di samping itu proses sosialisasi juga memanfaatkan *website* UIN Sumatera Utara. Pelaksanaan sosialisasi untuk perekrutan mahasiswa baru dilakukan secara sistematis dan teratur setiap tahun.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Sumber Dokumen Borang IIIA Tahun 2015, Standar 3 Mahasiswa dan Lulusan.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Wakil Direktur Pascasarjana, Dr. Achyar Zein, M.Ag., diruang kerjanya pada tanggal 6 Juni 2018.

<sup>54</sup> *Ibid.*

Menurut hasil pengamatan peneliti, metode yang digunakan dalam melakukan pelacakan terhadap keberadaan alumni oleh pengelola Pascasarjana, dilakukan tanpa persiapan dan perencanaan yang matang. Pelacakan alumni dilakukan dengan menghubungi melalui HP alumni jika ada sesuatu kepentingan seperti kegiatan sosialisasi dan kegiatan lain yang dibutuhkan oleh Pascasarjana. Perekrutan alumnipun belum dilakukan secara terencana. Hal ini dapat difahami bahwa hingga saat ini pembentukan organisasi alumni untuk menghimpun alumni di berbagai daerah tingkat dua di Sumatera Utara dan Aceh sebagai lokasi yang menjadi domisili mayoritas alumni Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan pun belum pernah dilakukan oleh pengelola Pascasarjana. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya organisasi alumni yang terecord dalam dokumen Pascasarjana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna alumni<sup>55</sup> ada perkumpulan alumni yang dibentuk sendiri oleh para alumni. Perkumpulan ini terbentuk berawal dari kebiasaan para alumni berkumpul dan menyelesaikan masalah-masalah terutama mereka yang bekerja di instansi yang sama. Sudah merupakan hal yang selalu mereka lakukan saat mereka menjadi mahasiswa di Pascasarjana UIN SU Medan. Perasaan senasib menyatukan mereka menjadi akrab dan bersaudara. Kebiasaan itu terus berlanjut hingga ket empat instansi mereka bekerja. Menurut pengakuan pengguna Lulusan kebersamaan para alumni ini sangat kental terlihat saat alumni melakukan kegiatan-kegiatan seperti musyawarah mengatasi masalah-masalah yang muncul dan perlu penyelesaian, bahkan mereka bekerja sama dan saling mendukung dalam berkarir seperti usul kenaikan pangkat, pemenuhan Beban Kerja Dosen dan lain sebagainya.

#### Himpunan Alumni Pascasarjana Program Studi Hukum Islam

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Dr. Mohd. Nasir MA, Direktur Pascasarjana IAIN Langsa Aceh, tanggal 29 Agustus 2018 di ruang Direktur Pascasarjana IAIN Langsa Aceh; wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal MA, Rektor I IAIN Malikul Shaleh Lhokseumawe, tanggal 29 Agustus 2018, di ruangan Rektor I IAIN Malikul Shaleh Lhokseumawe; wawancara dengan Dr. Al Musanna M.Ag., Waket I STAIN Gajah Putih Takengon di ruangan Waket I STAIN Gajah Putih Takengon 30 Agustus 2018.

(HAPPSHI) Pascasarjana UIN Sumatera Utara baru dibentuk pada tahun 2015, dengan ketua Dr. Syafruddin Syam, MA. Kendati demikian, Himpunan Alumni baik pada tingkat UIN Sumatera Utara maupun Program Studi telah memberikan kontribusi-kontribusi, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Dalam bidang akademik misalnya, memberi masukan-masukan tentang upaya peningkatan kualitas mahasiswa, pelayanan administrasi. Dalam bidang non akademik, seperti informasi jaringan keluar yang dapat ditindak lanjuti seperti Penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Salah satu agenda ke depan himpunan alumni Program Studi Hukum Islam (HAPPSHI) yaitu akan mengadakan pertemuan alumni-alumni Program Studi Hukum Islam untuk mencari masukan-masukan bagi peningkatan Program Studi hukum Islam, namun setelah dikofirmasikan ulang hingga saat ini belum dapat terealisasikan, masih tahap rencana kedepan.

Melalui berbagai informasi dari para alumni Pascasarjana Program Studi pengelola mendapatkan informasi bahwa di Pengadilan Agama saat ini banyak kasus bidang muamalah seperti kasus-kasus yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dan muamalah yang menurut informasi, para hakim kurang kompeten dalam menangani kasus-kasus seperti ini, maka oleh Ketua Program Studi Hukum Islam membicarakannya dalam Rapat Pimpinan Pascasarjana sehingga akhirnya dibukanya kelas khusus untuk Hakim,<sup>56</sup> yang menambah materi Fikih Muamalah dan melengkapi kurikulum Program Studi Hukum Islam ditinjau ulang dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, seperti: menambah materi kuliah Fikih Muamalah, Perbankan Syariah sebagai mata kuliah pilihan.

Melalui informasi HPPSHI Program Studi Hukum Islam membuka kelas khusus untuk Hakim yang kurikulum dan silabusnya diperluas dan disesuaikan dengan kompetensi hakim dengan menambah berbagai

---

<sup>56</sup>Kelas Hakim dibuka pada pertengahan semester yaitu dimulai dari semester genap tahun 2017, (saat penelitian ini berlangsung sudah memasuki 2 semester) dengan mendatangkan dosen langsung dari Mahkamah Agung Jakarta sebagai dosen tamu pengampu mata kuliah khusus Profesi Fikih Muamalah yang dikaitkan dengan penyelesaian sengketa dan penerapannya.

mata kuliah dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian kasus-kasus hukum yang berkembang bidang muamalah dan berbagai transaksi ekonomi syariah di pengadilan agama di Indonesia, dengan mendatangkan dosen khusus bidang ini dari Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua HPPSHI, ditemukan bahwa organisasi alumni ini tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang terprogram tapi mereka melakukan silaturahmi sesama alumni berjalan seadanya saja, saling memberi informasi dalam mengisi ceramah agama dalam masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dan jadwal khutbah dan yang lainnya.<sup>57</sup> HPPSHI merupakan sumber informasi dalam mengisi berbagai kegiatan sosial keagamaan pada kegiatan isra mi'raj, maulid nabi, dan bahkan menjadi khatib pada salat Jumat dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua program studi Ilmu Hadis belum ada ikatan/himpunan alumni Program Studi Ilmu Hadis dikarenakan belum adanya alumni/lulusan.<sup>58</sup>

Para lulusan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, sebagian besar telah menjadi Dosen/tenaga pengajar pada Strata Satu(S1) dan Strata Dua(S2) di PTAIN dan PTAIS di Propinsi Sumatera Utara dan Aceh. Sebagian lainnya bekerja sebagai PNS dan Pegawai Swasta pada berbagai instansi. Penyebaran sejumlah alumni tersebut pada berbagai instansi pemerintah dan swasta sebagai salah satu jalur sosialisasi (promosi) program sehingga menarik minat calon mahasiswa lain, lulusan ada yang bekerja sebagai direktur Bank Perkreditan Rakyat Puduarta Insani Medan dan unsur ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sumatera Utara. Dengan demikian salah satu sumber masukan dana dari SPP diperoleh melalui jalur ini.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Syapruddin Syam Ketua HPPSHI, September 12 Juli 2018.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Dr. Ardiansyah ketua Program Studi Ilmu Hadis tanggal 7 juni 2018.

**Tabel 7**  
**Alumni Pascasarjana Program Studi Doktor**

No.	Pekerjaan	Nama	Prodi
1	Dosen	Nurhayati A., DR., MA	HUKI
2	Dosen	Sukiati, DR., MA	HUKI
3	Ka Diklat/Pejabat	Torang Rambe, DR., MA	HUKI
4	Dosen	Azhari Akmal Tarigan, DR., MA	HUKI
5	Hakim	Hafifuddin, DR., MA	HUKI
6	Dosen	Jamaluddin, DR., MA	HUKI
7	Dosen	Pangeran, DR., MA	HUKI
8	Dosen	Mustamam, DR.MA	HUKI
9	Dosen	Nahar A.Ghani, DR., MA	HUKI
10	Hakim	Akmaluddin Syahputra,DR.,MA	HUKI
11	Dosen	Djamaluddin Siregar, DR., MA	HUKI
12	Dosen	Mahmuddin, DR., MA	HUKI
13	Dosen	ZulfikarDR., MA	HUKI
14	Hakim Tinggi	Zulkarnaen, DR., MA	HUKI
15	Dosen	Budiman, DR., MA	PEDI
16	Dosen	Salminawati, DR., MA	PEDI
17	Peneliti	Shiyamu Manurung,DR., MA	PEDI
18	Dosen	Aisyah, DR., MA	AFI
19	Dosen	Irwansyah,DR., MA	AFI
20	Dosen	Safri Andy, DR., MA	AFI
21	Dosen	Salamuddin,DR., MA	AFI
22	Dosen	Syukri,DR.,M.Ag	AFI
23	Kemenag	Anwar Syadad Hrp, DR., MA	HUKI
24	Dosen	Chuzaimah Batubara,DR.,M.Ag	HUKI
25	Kemenag	Muchtar Alamsyah, DR., MA	HUKI
26	Kemenag	Mhd. Ridho Haikal Amal, DR., MA	HUKI
27	Kemenag	Mhd, Sayyuti, DR., MA	HUKI



28	Wali Kota /Dosen	Mhd Thamrin Munthe,DR.,MA	HUKI
29	Dosen	Yenni Syamri Juliati Nst, DR., MA	HUKI
30	Dosen	Mohd. Nasir, DR., MA	PEDI
31	Dosen	Safriandi, DR., MA	HUKI
32	Dosen	Suherman,Dr., MA	PEDI
33	Dosen	Abdul Hamid Ritonga,Dr., MA	AFI
34	Dosen	Ansari, Dr., MA	HUKI
35	Dosen	Nasrun Jamy Daulay,Dr., MA	HUKI
36	Dosen	Nurhayati,Dr., MA	HUKI
37	Dosen	Dedik,Dr., S.Ag.,M.Si	PEDI
38	Dokter	Siti Hafisah,Dr., MA	AFI
39	Dosen	Murtadha, DR., MA	HUKI
40	Dosen	Ramli Nur, DR., MA	AFI
41	Dosen	Nispul Khoiri, DR., MA	HUKI
42	Guru	Madaliaya, DR., MA	PEDI
43	Dosen	Syafriandi, DR., MA	HUKI
44	Jurnalis	Dur Brutu, DR., MA	AFI
45	Kepala Kandepag Sibolga	Mardinal Tarigan, Dr. MA	AFI
46	Dosen	Ja'far, DR., MA	AFI
47	Hakim	Arso, DR., MA.	HUKI
48	Dosen	Fifi Hasmawati, DR., MA	KOMI
49	Jurnalis	Hamdani Ag., DR., MA	KOMI
50	Dosen	Budiman Purba, Dr.MA	KOMI
51	Dosen	Erwan Efendi, Dr.,S.Sos.,MA	KOMI
52	Dosen	Muhammad Sukri Albani, DR., MA	HUKI
53	Dosen	Ramadhan Syahmedi Srg, DR., MA	HUKI
54	Dosen	Syafruddin Syam,DR., MA	HUKI
55	Dosen	Watni Marpaung, DR., MA	HUKI
56	Dosen	Zulfikar Ali Butu, DR., MA	HUKI
57	Hakim	Sakwanah, Dr.MA	EKSYA

58	Dosen	Saparuddin,Dr.,S.Ak., M.Ag.	EKSYA
59	Dosen	Djamaluddin Siregar, DR., MA	HUKI
60	Dosen	M. Alibuto,Dr., MA	HUKI
62	Dosen	Aisyah, Dr., MA	AFI
63	Dosen	Hasan Matsum, Dr., MA.	HUKI
64	Dosen	Sehat Sultoni Dalimunthe, Dr., MA.	PEDI
65	Dosen	Syarifah, Dr., MA	PEDI
66	Dosen	Mhd. Syahminan, Dr., MA	AFI
67	Dosen	Dedi Sahputra, Dr., MA	KOMI

Dari data tersebut alumni Pascasarjana UIN Sumatra Utara Doktor(S3) sebanyak 67 orang dalam tiga tahun terakhir mayoritas adalah dosen. Sebanyak 52 (78,3%) alumni S3 berprofesi sebagai Dosen di berbagai perguruan tinggi, ada(4,4%) sebagai Hakim,(4,5%) menjabat Wali Kota (9%) pejabat kantor Departemen Agama,(1,4%) berprofesi sebagai peneliti dan guru(0,1 %) sebagai jurnalis(1,5%).

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa dan lulusan Pascasarjana UIN SU Medan<sup>59</sup> bahwa mahasiswa Pascasarjana mayoritas telah bekerja, baru melanjutkan studi di Pascasarjana UIN SU. Kualifikasi pendidikan S3 (Doktor) adalah tuntutan bagi Perguruan Tinggi dalam meningkatkan SDM Dosen dan tenaga kependidikan. Umumnya mahasiswa yang mengambil program studi Doktor telah bekerja terlebih dahulu baru melanjutkan studi di program Doktor Pascasarjana UIN SU. Pascasarjana menjadi pilihan bagi para dosen yang ingin mengambil program doktor dengan alasan beragam, antara lain: tempat domisili, alasan keluarga, jangkauan mudah dan uang kuliah lebih murah, biaya lebih murah bila dibanding dengan di propinsi lain di Indonesia. Mahasiswa program Magister juga mayoritas telah bekerja di lembaga pemerintah dan swasta.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Wawancara tanggal 8 Juni 2018 dengan beberapa orang mahasiswa dan alumni Pascasarjana al.Salminawati, Neliwati, Sholihin, dan Mustamam.

<sup>60</sup>Wawancara dengan beberapa orang mahasiswa, 17 Juni 2018 dengan Julianti, Nurhasanah, Syauqon Hilali, Zulhamdi, Mhd.Yunus.

Hal ini dapat dipahami bahwa dalam kaitan dengan tenggang waktu dalam mencari pekerjaan bagi alumni pascasarjan baik program Doktor dan Magister lama alumni mendapatkan pekerjaan berdasarkan hasil wawancara adalah:<sup>61</sup>

Alumni UIN SU Medan terutama S3 rata-rata sudah memiliki pekerjaan. Jadi mereka tidak lagi mencari pekerjaan. Bahkan mereka menjalani perkuliahan pun karena tuntutan pekerjaan yang mereka tekuni. Jadi boleh dikatakan tidak ada masalah dalam urusan pekerjaan. Selanjutnya dapat disampaikan bahwa setelah mereka lulus dari Pascarjana UINSU Medan hampir semua diberikan tanggung jawab untuk menduduki jabatan-jabatan penting di kampusnya seperti ketua Program Studi, wakil dekan, dekan, direktur wakil rektor, bahkan rektor. Dalam menjalankan jabatan inipun mereka mampu menampilkan *leadership* yang baik.<sup>62</sup>

**Tabel 8**  
**Rata-rata IPK dan Lama Studi(5 tahun terakhir)**

No.	Nama Program Studi Doktor	Aspek		
		Rata-rata IPK	Rata-rata Lama Studi (Tahun)	Banyaknya Lulusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Hukum Islam	3,5	3 tahun	32 orang
2	Agama & Filsafat Islam	3,7	3 tahun	18 orang
3	Pendidikan Islam	3,6	4 tahun	10 orang
4	Komunikasi Islam	3,6	4 tahun	7 orang

<sup>61</sup>Wawancara dengan Dr. Mohd. Nasir MA, Direktur Pascasarjana IAIN Langsa Aceh, tanggal 29 Agustus di ruang Direktur Pascasarjana IAIN Langsa Aceh; wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal M, Wkl Rektor I IAIN Malikul Shaleh Lhokseumawe, tanggal 29 Agustus 2018, di ruangan Rektor I IAIN Malikul Shaleh Lhokseumawe; wawancara dengan Dr. Al Musanna M, Ag. Waket I STAIN Gajah Putih Takengon di ruangan Waket I STAIN Gajah Putih Takengon 30 Agustus 2018.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Dr. Al Musanna, M.Ag., 30 Agustus 2018.

5	Ekonomi Syariah	3,6	4 tahun	2 orang
6	Ilmu Hadis	-	-	-
Nilai Rata-rata dan lama studi		3,6	3,5 tahun	69 orang


## 2. Pangkalan Data Alumni

Secara umum data alumni Pascasarjana UIN SU tidak ditemukan dalam file yang rapi. Hanya dapat diakses melalui buku abstrak tesis dan disertasi yang dicetak setiap acara wisuda. Bahkan buku inipun kurang rapi dalam hal penyimpanannya. Akan tetapi sejak adanya program PDPT (tahun 2009) maka data tentang mahasiswa dan alumni Pascasarjana UIN SU jauh lebih rapi. Hal ini karena ada tenaga yang secara khusus mengerjakannya.

Adapun data mahasiswa tiga tahun terakhir dapat dikemukakan sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Mahasiswa Pascasarjana (3 tahun terakhir)**

Prodi	TAHUNMASUK			Jumlah
	2016	2017	2018	
HUKI (S2)	43	39	44	126
PEMI (S2)	13	9	6	28
PEDI (S2)	90	86	80	256
KOMI (S2)	21	25	30	76
EKSYA (S2)	43	51	51	145
ILHA (S2)	19	3	5	27
HUKI (S3)	15	50	26	91
PEMI (S3)	3	4	10	17
PEDI (S3)	34	28	38	100
KOMI (S3)	15	25	32	72
EKSYA (S3)	39	35	36	110
ILHA (S3)	3	6	0	9




Adapun data alumni dari Program Studi yang dijadikan sebagai sampel adalah sebagai berikut:

**Table 10**  
**Alumni Pascasarjana UIN SU (3 tahun terakhir)**

Prodi	Tahun Masuk						Jumlah
	2016		2017		2018		
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
HUKE (S3)	8	-	16	1	4	-	29
KOMI (S2)	7	3	5	3	11	1	40
PEDI (S3)	15	6	22	8	7	3	61
ILHA (S2)	17	12	15	3	6	2	53
Total	47	21	58	15	28	6	155

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas mahasiswa Pascasarjana dalam tiga tahun terakhir adalah laki-laki 133 (76%) dan perempuan 42 (24%). Data tersebut juga tergambar dalam grafik sebagai berikut:



### 3. Profesi dan Kinerja Lulusan

Alumni Pascasarjana menduduki jabatan sebagaimana dalam dokumen borang Program Studi antara lain ada dua lulusan program Doktor Hukum Islam menjadi Rektor di IAIN Padangsidimpuan dan IAIN Malikussaleh Lhokseumawe.<sup>63</sup> Menurut Direktur Program Pascasarjana IAIN Langsa<sup>64</sup> lulusan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan bekerja di IAIN Langsa adalah sejak IAIN Langsa berdiri untuk S1 tahun 2011 dan Pascasarjana S2 tahun 2017. Sebagaimana dituturkan oleh Muhammad Nasir, Direktur Pascasarjana IAIN Langsa sebagai berikut: “Alumni Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan bekerja di IAIN Langsa adalah sejak IAIN Langsa berdiri untuk S1 sejak tahun 2011 dan Pascasarjana S2 tahun 2017.”<sup>65</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Prof. Dr. Syahrizal M, Wakil Rektor I IAIN Malikul Shaleh Lhokseumawe saat diwawancarai di ruangannya:

<sup>63</sup> Dokumen Borang IIIA Program Studi Hukum Islam, tahun 2017

<sup>64</sup> Dr. Mohd. Nasir MA, Direktur Pascasarjana IAIN Langsa Aceh.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Dr. Mohd. Nasir MA, Direktur Pascasarjana IAIN Langsa Aceh, tanggal 29 Agustus di ruang Direktur Pascasarjana IAIN Langsa Aceh.

“Sejak penegerian tahun 2004 SK 2005, bisa kita katakan sejak penegerian kalau kita alumni UIN Medan 70% atau bahkan 80 % menjadi pejabat di kampus ini dan dosen kita lebih memilih melanjutkan kuliah ke UIN Medan Medan dari pada ke Ar-Raniry Banda Aceh 20 % ya.”<sup>66</sup>

Dr. Al Musanna M.Ag. Wakil Rektor I STAIN Gajah Putih Takengon juga memberikan jawaban yang sama ketika ditanyakan tentang profesi lulusan alumni UIN SU Medan dengan ungkapan sebagai berikut: Sepertiga dosen tetap kita adalah nampaknya dari Medan. Kalau sebagai dosen sebelum penegerian Gajah Putih sudah ada tahun 2010 alumni Pascasarjana sudah ada yang menjabat Dr. Almisri mantan Ka. STAIN Gajah Putih, Dr. Abdul Aziz pernah Wakil Ketua, di STAIN Gajah Putih, sebagai Ketua dan Wakil Ketua dari Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Tahun 2012 STAI Gajah Putih menjadi negeri, STAIN Gajah Putih dan Rektor pertamanya adalah alumni Pascasarjana IAIN SU.<sup>67</sup>

Prof. Dr. Syahrizal M, Wakil Rektor I IAIN Malikussaleh Lhokseumawe juga mengatakan bahwa hampir semua bidang dan tingkatan manajemen diduduki oleh alumni Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, seperti Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan lain-lain.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa setelah mereka lulus dari Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan hampir semua diberikan tanggung jawab untuk menduduki jabatan-jabatan penting di kampusnya seperti ketua Program Studi, wakil dekan, dekan, direktur wakil rektor bahkan rektor. Dalam menjalankan jabatan inipun mereka mampu menampilkan *leadership* yang baik.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal M, Wakil Rektor I IAIN Malikul Shaleh Lhokseumawe, tanggal 29 Agustus 2018, di ruangan Rektor I IAIN Malikul Shaleh Lhokseumawe.

<sup>67</sup>Wawancara dengan Dr. Al Musanna M.Ag. Wakil I STAIN Gajah Putih Takengon di ruangan Warek I STAIN Gajah Putih Takengon 30 Agustus 2018.

<sup>68</sup>Wawancara dengan Dr. Al Musanna, M.Ag. Wakil I STAIN Gajah Putih Takengon 30 Agustus 2018, di ruangan kerjanya.

Menurut Direktur Pascasarjana IAIN Langsa Mohd.Nasir; ada tiga kekuatan yang dimiliki para alumni Pascasarjana UIN SU. Yang *pertama* adalah rasa ukhuwah dan rasa persaudaraan yang kuat di antara sesama mereka. Hal ini terjadi karena mereka sudah terbiasa bersama-sama melakukan perjalanan dari kampus asal ke kampus UIN SU Medan untuk mengikuti perkuliahan. Tentunya banyak hal yang terjadi selama perjalanan maupun selama di kampus UIN SU Medan. Hal ini menciptakan jalinan persaudaraan di antara mereka sehingga kegoisan terurai dan membentuk rasa senasib sepenanggungan di antara mereka. Pengalaman-pengalaman seperti ini membuat mereka mampu bekerjasama dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi di kampus setelah mereka lulus dari Pascasarjana UIN SU Medan dan kembali mengabdikan di kampus asal mereka. Sikap seperti ini tentunya sangat baik dalam menghadapi masalah-masalah di kampus. Kerja sama yang baik terkadang lebih bermanfaat dibanding kecerdasan yang tinggi tetapi nafsi-nafsi.

Kekuatan *kedua* yang dimiliki alumni Pascasarjana UIN SU Medan adalah Kemampuan Akademis yang tinggi dan tidak kalah dengan lulusan-lulusan dari perguruan Tinggi yang lain, baik lulusan dalam negeri bahkan dengan lulusan luar negeri, mereka memiliki daya bersaing yang tinggi dan perimbangan yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari segi metodologi maupun dari segi penguasaan materi bidang ilmu yang ditekuni masing-masing mereka. Kemampuan akademis ini juga dapat dibuktikan dengan lancarnya para alumni dalam menjalankan Beban Kerja Dosen (BKD) yang terdiri dari tiga komponen yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. BKD ini erat kaitannya dengan sertifikasi yang diberikan pemerintah. Selama ini para alumni UIN SU Medan lancar-lancar saja dalam urusan BKD, tidak pernah ada kasus pengembalian sertifikasi seperti yang terjadi di kampus-kampus lain.

Kekuatan *ketiga* yang dimiliki oleh Alumni Pascasarjana UIN SU Medan adalah dalam penyelesaian setiap masalah yang terjadi. Mereka mampu menyelesaikan secara cepat dan tepat. Hal seperti



ini (keberanian mengambil keputusan dalam waktu yang singkat) memang sangat dibutuhkan dalam diri seorang pimpinan.

Selain tiga hal di atas menurut Prof. Dr. Syahrizal M,<sup>69</sup> ada nilai plus dari para dosen di Aceh -termasuk di dalamnya alumni UIN SU Medan, yaitu mereka selain sebagai dosen merangkap menjadi ustaz di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka sangat dihargai masyarakat. Akan tetapi penghargaan ini diperoleh ketika mereka mau menyesuaikan diri dengan masyarakat. Terutama dalam hal berpakaian. Ketika di dalam kampus mereka memakai celana panjang tetapi dalam masrakat harus pakai kain sarung dan peci.

Di samping kekuatan dan kelebihan yang dimiliki oleh alumni UIN SU Medan, tentunya tidak lepas dari kelemahan. Menurut Muhammad Nasir.<sup>70</sup> kelemahan utama yang dimiliki oleh alumni Pascasarjana UINSU Medan adalah dari segi penguasaan bahasa asing, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris.

Selain penguasaan bahasa asing, hal yang menjadi kelemahan alumni Pascasarjana UIN SU Medan adalah masalah penelitian, baik dari segi penelitian secara rutin maupun penulisan artikel ilmiah. Para alumni Pascasarjana UIN SU Medan dalam kehariannya masih jauh lebih dominan dalam bidang pengajaran dibanding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Padahal seharusnya tiga aspek ini harus seimbang sebagai tri darma perguruan Tinggi. Seorang dosen semestinya melakukan tiga aspek ini secara seimbang.<sup>71</sup> Akan tetapi hal seperti ini menurut informan bukan hanya menjadi permasalahan mutlak alumni UIN SU Medan, tetapi hampir menjadi permasalahan secara merata semua dosen. Informan juga menyampaikan bahwa kasus seperti ini mungkin disebabkan karena faktor lingkungan jurnal kurang.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal, Wakil Rektor I IAIN Malikul Shaleh Lhokseumawe, tanggal 29 Agustus 2018 di ruangan Wakil Rektor I IAIN Malikul Shaleh Lhokseumawe.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Dr. Mohd Nasir MA, Direktur Pascasarjana IAIN Langsa Aceh, 29 Agustus 2018 di ruangan Direktur Pascasarjana IAIN Langsa Aceh.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Dr. Musanna, MA Waket I STAIN Gajah Putih Takengon 30 Agustus 2018 di ruangan Waket I STAIN Gajah Putih.

<sup>72</sup> *Ibid.*

## BAB VII

# ANALISIS KRITIS PELAKSANAAN AKREDITASI DAN *OUTCOME* ASSESSMENT DI PASCASARJANA UIN SU

### A. Kelembagaan Penjaminan Mutu di Pascasarjana UIN SU Medan

**T**eori-teori mutakhir tentang manajemen perguruan tinggi semuanya menekankan betapa pentingnya penjaminan mutu. Penjaminan mutu di Perguruan Tinggi sudah menjadi semacam keniscayaan.<sup>1</sup> Pada dasarnya, perhatian terhadap keberadaan Lembaga Penjaminan Mutu ini sudah direspon oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, setidaknya dalam dekade terakhir. Respon ini muncul terutama sekali setelah adanya ketentuan mengenai Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi.

Lembaga penjaminan mutu di perguruan tinggi terbagi atas beberapa jenis berdasarkan tingkat dan keluasan cakupan tanggung jawabnya. Format yang paling umum diikuti di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada tingkatan Perguruan Tinggi

---

<sup>1</sup>BAN-PT. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education* (Jakarta: BAN-PT, 2000); BAN-PT. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education* (Jakarta: BAN-PT, 2000).

2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada tingkatan Fakultas/Pascasarjana
3. Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tingkatan Program Studi

Pada prinsipnya ketiga lembaga ini (LPM, UPM, dan GKM) melaksanakan fungsi yang sama. Adapun fungsi pokoknya dapat disederhanakan menjadi:

1. Membangun sistem penjaminan mutu
2. Menyusun standar-standar mutu terkait dengan berbagai aktivitas akademik kampus
3. Membanatu unit-unit terkait dalam pelaksanaan standar mutu yang ditetapkan
4. Melaksanakan audit internal secara teratur terhadap unit-unit pelaksanana akademik yang ada di lingkungan kampus
5. Membantu dan mendampingi unit-unit dalam melaksanakan prosedur penjaminan mutu eksternal.

Dalam kaitan ini, amat sangat disayangkan bahwa di Pascasarjana UIN SU Medan bahkan belum terdapat Unit Penjaminan Mutu pada tingkatan Pascasarjana UIN SU Medan. Meskipun pernah dibentuk pada tahun 2016, ternyata komposisi yang ada tidak dapat mewakili kebutuhan penjaminan mutu yang semestinya. Komposisi yang ada misalnya terdiri atas pejabat struktural dan staf Pascasarjana UIN SU Medan sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip paling mendasar penjaminan mutu, yakni bahwa penjamin mutu adalah oknum yang berbeda dari penanggung jawab kegiatan yang mutunya hendak dijamin. Hal lain yang juga penting dicatat adalah bahwa mayoritas personalia Unit Penjaminan Mutu yang dibentuk pada tahun 2016 adalah Tenaga Kependidikan. Hal ini menjadi persoalan karena kompetensi Tenaga Pendidik jelas tidak mungkin mencakup berbagai aspek penjaminan mutu akademik. Jika dipantulkan kepada standar-standar yang ditetapkan BAN-PT, jelas sekali bahwa kompetensi yang dibutuhkan dalam kegiatan penjaminan mutu lebih mengarah kepada kompetensi Tenaga Pendidik. Ini pulalah yang menjadi latar

belakang bahwa di dalam kenyataannya para Ketua Lembaga Penjaminan Mutu adalah para Tenaga Pendidik dengan kepangkatan dan pengalaman manajerial yang memadai. Bahkan, para Kepala Pusat di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu juga merupakan para Tenaga Pendidik (fungsional).

Pada tahun-tahun yang lampau, memang ada kesulitan khusus dalam konteks Pascasarjana UIN SU Medan, yakni tidak adanya Tenaga Pendidik yang ditempatkan khusus di Pascasarjana UIN SU Medan. Akan tetapi, persoalan ini sesungguhnya sudah selesai dengan adanya Keputusan Rektor mengenai Dosen Tetap Program Studi-Program Studi di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan.<sup>2</sup> Setidaknya masing-masing dari dua belas Program Studi di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan memiliki enam orang dosen tetap. Dengan begitu kekurangan *man power* fungsional dosen bukan lagi menjadi masalah sebagaimana sebelumnya. Persoalan yang tersisa adalah bagaimana memastikan bahwa para Tenaga Pendidik yang *homebase*-nya di Pascasarjana UIN SU Medan memiliki komitmen mutu yang baik, dan dengan demikian bersedia menjadi bagian dari proses penjaminan mutu lembaganya sendiri.

Perlunya keberadaan Unit Penjaminan Mutu di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan mendapat dukungan yang sangat jelas dari pendapat para dosen senior dan asesor BAN-PT yang ada di lingkungan UIN SU Medan. Malah ada yang menyarankan dibentuknya satu lembaga khusus dan permanen untuk menangani kegiatan akreditasi. Lembaga yang permanen ini dipandang begitu penting dalam dua sudut pandang. *Pertama*, dengan adanya lembaga khusus yang menangani akreditasi, maka kegiatan akreditasi menjadi terencana dan berlangsung secara simultan. Persiapan borang, misalnya, tidak lagi berjalan secara mendadak dan dalam waktu yang kurang patut. *Kedua*, dengan keberadaan lembaga khusus menangani akreditasi maka pengelola Program Studi dapat lebih fokus mengurus dan

---

<sup>2</sup>Keputusan Rektor UIN SU Medan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Revisi Dosen Tetap Program Studi pada UIN SU Medan, tertanggal 06 Februari 2018.

meningkatkan kualitas pelaksanaan proses pembelajaran di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan.<sup>3</sup>

## **B. Proses Pelaksanaan Akreditasi Program Studi**

Bagaimana proses ideal mempersiapkan bahan-bahan dan kemudian menyusunnya ke dalam sebuah Borang Akreditasi sesungguhnya sudah dijelaskan langkah-langkahnya di dalam berbagai publikasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Petunjuk-petunjuk tersebut dengan mudah dapat diperoleh melalui situs lembaga tersebut, untuk kemudian dijadikan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyusunan Borang Akreditasi Program Studi. Apa yang dilaksanakan di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan dapat dikatakan belum mendekati prosedur dan tata cara yang semestinya dalam penyusunan borang.

### **1. Tim Penyusunan Borang Akreditasi**

Berdasarkan data-data yang diperoleh Pascasarjana UIN SU Medan menerbitkan Keputusan tentang pembentukan sebuah tim khusus setiap kali ada Program Studi yang harus melakukan akreditasi atau re-akreditasi. Sayangnya, Keputusan yang diterbitkan cenderung kurang melihat persoalan akreditasi secara komprehensif. Seluruh Keputusan Direktur yang berhasil dihimpun adalah merupakan pembentukan Tim Penyusunan Borang. Padahal sebagaimana diketahui, 'penyusunan borang' hanyalah merupakan satu ruas dari rangkaian panjang proses akreditasi. Pada dasarnya, langkah-langkah akreditasi sebuah Program Studi dapat disederhanakan ke dalam tahapan-tahapan berikut:

- 1) Membangun kesadaran dan budaya mutu di lingkungan *stake-*

---

<sup>3</sup>Saiful Akhyar Lubis, Dosen Pascasarjana UIN SU Medan, Asesor BAN-PT, dalam FGD, 18 Agustus 2018.

*holders* Program Studi. Dalam konteks ini, mutu dioperasionalkan ke dalam keseluruhan proses Akreditasi.

- 2) Mengidentifikasi dan mensosialisasikan aspek-aspek aktivitas atau kinerja sivitas akademika yang relevan terhadap standar dan butir-butir penilaian dalam Borang Akreditasi.
- 3) Mengumpulkan dan mengakumulasi informasi dan bukti kinerja sivitas akademika sesuai dengan pengelompokan yang dikehendaki Borang Akreditasi. Proses ini berlangsung secara terus menerus sepanjang tahun, bukan hanya pada waktu menjelang pengajuan akreditasi atau re-akreditasi Program Studi.
- 4) Menuangkan data dan informasi yang sudah terakumulasi ke dalam Borang Akreditasi sehingga melahirkan Draft Borang Akreditasi, yang mencakup tiga dokumen pokok: Borang Akreditasi yang diisi Program Studi (IIIA); Borang Akreditasi yang diisi lembaga Penyelenggara Program Studi (IIIB); dan Borang Evaluasi Diri Program Studi.
- 5) Finalisasi Borang Akreditasi melalui serangkaian pemeriksaan, pendampingan, dan penyuntingan dengan melibatkan para pakar sesuai kebutuhan.
- 6) Pengajuan Borang Akreditasi melalui mekanisme yang ditetapkan oleh BAN-PT, yaitu Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi On-Line (SAPTO).
- 7) Pelaksanaan Asesmen Lapangan (AL) yang juga populer dengan sebutan *Visitasi*.
- 8) Evaluasi dan tindak lanjut hasil akreditasi. Langkah ini menjadi sangat penting terutama dalam konteks memahami kekurangan-kekurangan yang ada sehingga kekurangan tersebut dapat segera direspon pada program kerja selanjutnya.

Dalam praktik yang selama ini berlangsung, tim bentukan Pascasarjana UIN SU Medan jelas memerlukan perbaikan, khususnya dalam cara pandang terhadap proses akreditasi yang tidak komprehensif. Yang sungguh-sungguh diperlukan adalah sebuah Tim Akreditasi

yang tugasnya meliputi seluruh tahapan di atas dan bekerja secara kontinu sepanjang tahun. Pada dasarnya dengan bekerja secara terus menerus, maka pekerjaan akreditasi terdistribudikan ke dalam satu waktu yang panjang. Dengan demikian, keluhan yang sangat kuat tentang sempitnya waktu yang tersedia untuk menyusun borang tidak perlu terjadi. Hal ini juga sangat membantu memastikan bahwa semua data dan bukti kinerja yang diperlukan dapat terkumpul secara baik.

## 2. Penyusunan Borang Akreditasi

Dalam proses penyusunan borang yang dilaksanakan di Pascasarjana UIN SU Medan, persoalan berawal dari kurang atau tidak berfungsinya pengumpulan dan pengakumulasian data secara berkelanjutan, sebagaimana dimaksud di atas. Dengan demikian maka setiap kali penyusunan Borang Akreditasi, ketersediaan data yang dibutuhkan sangat rendah. Kemudian, budaya mutu yang masih kurang tersosialisasikan kepada seluruh pihak terkait membuat proses dan upaya mendapatkan data menjadi lebih sulit.

Sudah disebutkan di bagian lain bahwa sebagian dari dosen tidak menganggap bahwa akreditasi sebagai bagian dari urusannya. Tampaknya banyak dari dosen masih berpikiran bahwa fungsinya hanya terbatas pada melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan mata kuliahnya masing-masing. Keadaan ini muncul karena kurangnya pemahaman bahwa sesungguhnya eksistensi sebuah Program Studi (dan pada akhirnya sebuah Perguruan Tinggi) sangat tergantung pada sikap dari semua *stakeholders* yang ada. Ambillah dosen sebagai sebuah ilustrasi. Dalam borang akreditasi, ada beberapa aspek penilaian yang terkait dengan dosen:

- 1) Tingkat pendidikan atau latar belakang akademik dosen;
- 2) Kepangkatan fungsional dosen;
- 3) Karya ilmiah dosen (buku, hasil penelitian, artikel, karya seni, ciptaan, dan lain-lain);

- 4) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dosen;
- 5) Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah (seminar, diskusi, konferensi, dll.) baik sebagai nara sumber maupun peserta;
- 6) Penyebar luasan informasi ilmiah (memberikan *Studium Generale*, dll);
- 7) Keanggotaan dosen dalam organisasi profesi ilmiah;
- 8) Partisipasi dosen sebagai dosen tamu atau pakar di lembaga lain;
- 9) Aktivitas dosen dalam pengabdian kepada masyarakat luas.

Dapat dipastikan bahwa pengelola Program Studi akan sangat kesulitan untuk melacak secara terus menerus aktivitas dosennya dalam aspek-aspek tersebut sepanjang tahun. Apalagi dalam kasus Pascasarjana di mana bagian yang cukup besar dari dosennya adalah para Profesor senior yang sangat banyak beraktivitas di luar kampus. Tampaknya, kesadaran para dosenlah yang paling berperan untuk memastikan bahwa Program Studi masing-masing memperoleh data aktivitas dan bukti kinerja yang memadai dalam penyusunan Borang Akreditasi.

Dalam kaitan inilah sesungguhnya proses sosialisasi terus menerus menjadi sangat urgen. Mesti diakui bahwa sering kali para dosen tidak mempertimbangkan dampak sistemik dari ketersediaan atau ketidaktersediaan dari bukti kinerjanya terhadap Program Studi dan seluruh *stakeholders* terkait. Oleh karenanya, diperlukan adanya upaya terus menerus dari pihak Pascasarjana UIN SU Medan untuk meningkatkan budaya sadar mutu di kalangan para dosen atau pun pihak lainnya. Melalui sosialisasi berkelanjutan dengan cara-cara yang inovatif, dosen pada akhirnya akan menyadari bahwa setiap aktivitas akademik yang dilaporkannya dapat berkontribusi meningkatkan status akreditasi Program Studi. Sebaliknya, setiap aktivitas yang tidak dilaporkan akan memberi dampak negatif terhadap penilaian Program Studi. Perlu pula mendapat penekanan bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan mutakhir, status akreditasi sebuah Program Studi memiliki dampak yang sangat luas, seperti:



- 1) Program Studi yang tidak terakreditasi atau masa berlaku akreditasinya sudah kadaluarsa tidak dibenarkan menerima mahasiswa baru;
- 2) Program Studi yang tidak terakreditasi atau masa berlaku akreditasinya sudah kadaluarsa tidak dibenarkan mengeluarkan lulusan. Dengan demikian, pada prinsipnya sebuah Program Studi yang tidak terakreditasi adalah merupakan Program Studi yang melanggar hukum dan penyelenggaranya dapat dituntut.
- 3) Dosen Tetap dari sebuah Program Studi yang akreditasinya 'A' berhak mengajukan diri sebagai calon Asesor BAN-PT sesuai dengan kebijakan rekrutmen yang ditetapkan BAN-PT.
- 4) Sejumlah bantuan penelitian untuk dosen mempersyaratkan bahwa Program Studi *homebase*-nya terakreditasi minimal 'B'.
- 5) Banyak sekali peluang pekerjaan bagi alumni yang mempersyaratkan bahwa Program Studi yang mengeluarkan ijazah mesti terakreditasi, atau mesti terakreditasi sekurang-kurangnya 'B', bahkan ada yang mempersyaratkan akreditasi 'A'.
- 6) Mengingat sedemikian pentingnya persoalan akreditasi ini, maka tidak mengherankan kalau kemudian masyarakat secara umum menjadikannya pula sebagai standar pokok dalam pemilihan Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Apabila hal-hal ini berhasil disosialisasikan secara baik dan kemudian menjadi kesadaran bersama sivitas akademika sebuah Program Studi, maka dapat dipastikan proses pengakumulasian bukti-bukti kinerja akademik dosen akan menjadi lebih mudah. Sebab, sebuah bukti kinerja yang diserahkan kepada Tim Akreditasi memiliki relevansi yang begitu luas terhadap kesempatan Program Studi untuk berkembang, terhadap peluang karir dosen sendiri, dan juga terhadap masa depan alumni yang dihasilkan.

Di antara inisiatif dan inovasi yang dilakukan Program Studi di lingkungan untuk mendapatkan bukti kinerja dosen adalah berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu untuk mendapatkan

rekaman Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) yang memang dikumpulkan setiap semesternya. Langkah ini jelas merupakan sebuah solusi cerdas, karena lebih ringkas dan cenderung tidak merepotkan bagi dosen-dosen. Begitupun, mesti diingat bahwa LBKD tidak selalu lengkap mewakili aktivitas akademik seorang dosen. Hal demikian karena sekurang-kurangnya dua alasan. *Pertama*, LBKD disusun terutama dalam rangka memenuhi persyaratan administrasi keuangan untuk penghitungan dan pembayaran tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan Profesor. Oleh karenanya ada aktivitas-aktivitas tertentu yang tidak relevan dalam kaitan LBKD tetapi diperlukan dalam kaitan Borang Akreditasi. Misalnya, kegiatan sebagai Dosen Tamu di kampus lain, keterlibatan dalam kerjasama dengan lembaga lain, atau keanggotaan dalam organisasi profesi ilmiah. *Kedua*, masa berlaku bukti kinerja dalam LBKD dan dalam Borang Akreditasi adalah berbeda. Dalam praktiknya, sebagian bukti kinerja dosen tidak (lebih tepatnya, belum) dilaporkan dalam LBKD karena jumlah sks yang diperlukan sudah terpenuhi dan bukti kinerja tertentu masih dapat dipergunakan pada semester berikutnya. Hal ini misalnya biasa dilakukan terhadap karya ilmiah (buku, artikel, hasil penelitian) yang masa berlakunya adalah satu tahun.<sup>4</sup>

Dengan demikian, meskipun LBKD jelas dapat membantu menyediakan bukti kinerja akademik dosen, tetapi Tim Akreditasi tidak dapat sepenuhnya mengandalkan dan memadakan LBKD. Dalam jangka panjang, hanya budaya dan kesadaran penuh semua *stakeholders* yang akan menyelesaikan berbagai kesuitan yang saat ini dialami oleh Tim Penyusun Borang di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan.

Aspek lain yang menonjol dalam temua peneliti ini adalah keterbatasan dana pendukung akreditasi. Tampaknya, masalah dana pendukung ini terkait erat dengan dua faktor. Faktor *pertama* adalah kecilnya jumlah dana yang disediakan secara khusus untuk mendukung kegiatan akreditasi. Meskipun tidak ada sumber data

---

<sup>4</sup>Rubrik Penilaian Beban Kerja Dosen UIN SU Medan, tahun 2018.

yang secara langsung bersedia menyebutkan nominalnya, semua yang ditanyakan mengenai dana sependapat bahwa jumlah yang disediakan adalah sangat kecil. Dalam kesempatan FGD ada yang menyebutkan bahwa dana akreditasi untuk setiap Program Studi sepatutnya mencapai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah). Jumlah ini, menurut hemat penulis, adalah jumlah yang masuk akal, dengan mengingat bahwa pelaksanaan akreditasi untuk setiap Program Studi adalah lima tahun sekali. Dengan demikian, jika didistribusikan, maka jumlah yang diperlukan sdetiap tahunnya hanyalah 20% dari nominal tersebut. Jika dana dengan jumlah demikian tersedia untuk setiap Program Studi maka sudah barang tentu Program Studi tersebut akan mampu tidak saja mengumpulkan bukti-bukti kinerja yang ada, tetapi besar kemungkinan juga mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang *outcome*-nya menjadi pendukung akreditasi.

Faktor yang *kedua* adalah persoalan perspektif dalam melihat kegiatan akreditasi. Pada umumnya civitas akademika UIN SU Medan masih melihat akreditasi sebagai sebuah kegiatan yang berdiri sendiri dan bersifat musiman. Cara pandang dan cara kerja demikian mengakibatkan terjadinya penumpukan beban kerja terkait akreditasi pada masa yang pendek, sehingga menimbulkan keperluan-keperluan yang sifatnya juga mendadak. Keadaan ini melahirkan persepsi akan perlunya dana yang besar untuk melaksanakan akreditasi. Hal ini sesungguhnya tidak perlu terjadi jika akreditasi (atau penjaminan mutu secara umum) dipersepsi sebagai sesuatu yang melekat dan berjalan seiring dengan semua aktivitas Program Studi setiap saat dan sepanjang tahun. Dengan cara pandang ini, maka semua pembiayaan yang ada, secara substantif, adalah terkait dengan akreditasi.

Keluhan-keluhan mengenai pendistribusian dana pendukung akreditasi jelas menjadi sebuah tantangan yang hendaknya dicarikan solusinya dalam waktu dekat. Kreativitas pimpinan Pascasarjana UIN SU Medan menjadi sangat penting di tengah berbagai ketentuan keuangan yang memang terkadang kurang supportif terhadap aktivitas penjaminan mutu. Diperlukan upaya serius untuk mencari jalan tengah antara ketentuan keuangan dan kepentingan mendanai penjaminan mutu.

Sebagaimana sangat jelas di bagian terdahulu, tidak berfungsinya Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana UIN SU Medan adalah salah satu penyebab utama kesulitan menghasilkan Borang Akreditasi yang benar-benar baik dan lengkap. Sepanjang data yang tersedia bagi peneliti, alasan paling mendasar yang membuat UPM tidak operasional adalah bersifat finansial. Yakni, bahwa Pascasarjana UIN SU Medan tidak memiliki cara untuk memberikan maslahat tambahan bagi mereka yang ditugaskan sebagai personalia di UPM. Meskipun peneliti tidak mempunyai akses kepada informasi keuangan, akan tetapi dalam beberapa pengalaman berkunjung ke beberapa Pascasarjana menunjukkan bahwa mereka memiliki UPM yang terlembagakan dengan baik dan aktif membantu Program Studi dalam urusan penjaminan mutu.<sup>5</sup>

Alasan lain, tampaknya, adalah keterbatasan sumber daya manusia Pascasarjana UIN SU Medan yang dapat ditunjuk untuk menjadi personalia UPM. Hal ini pada dasarnya tidak menjadi persoalan mengingat bahwa sejumlah tenaga pendidik telah ditempatkan menjadi Disain Tetap pada Program Studi di lingkungan Pascasarjana. Dalam kaitan ini, komposisi personalia UPM yang dibentuk oleh Pascasarjana menjadi menarik. Personalia UPM tersebut ternyata didominasi secara mutlak oleh tenaga kependidikan, sehingga jelas tidak dapat diharapkan untuk merespon kebutuhan penjaminan mutu yang lebih banyak bernuansa akademik. Sepatutnya dengan jumlah dosen tetap masing-masing sekurang-kurangnya enam orang, maka sesungguhnya keterbatasan SDM untuk mengisi struktur UPM tidak perlu lagi menjadi hambatan.

Pada akhirnya, menarik juga untuk mencatatkan bahwa UPM di fakultas-fakultas di lingkungan UIN SU Medan sendiri relatif jauh lebih fungsional jika dibandingkan dengan keadaan yang ada di Pascasarjana UIN SU Medan. Mengingat hal ini, maka sangat boleh

---

<sup>5</sup>Salah satu peneliti, Hasan Asari, adalah merupakan asesor BAN-PT, dan dalam kapasitas tersebut berkesempatan melakukan Asesmen Lapangan ke beberapa Pascasarjana di lingkungan PTKIN.

jadi ada faktor-faktor lain terkait dengan keadaan UPM Pascasarjana UIN SU Medan, yang sampai sejauh ini belum terungkap ke permukaan.

### 3. Pengelolaan Visitasi

Pengelolaan Visitasi (dalam nomenklatur resmi BAN-PT disebut Asesmen Lapangan) di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan tampaknya diperlakukan sebagai bagian yang terpisah, dan bukan menjadi tugas dari Tim Penyusun Borang yang dibentuk. Tampaknya, Tim Penyusun Borang sering kali tidak mempersiapkan pelaksanaan Visitasi sebagaimana mestinya, karena memang tidak secara formal ditugaskan untuk hal itu. Persoalan keterburu-buruan dalam penyiapan Borang Akreditasi sering kali baru memunculkan masalah yang sesungguhnya pada saat pelaksanaan Visitasi. Bentuk masalah yang paling sering muncul adalah kesulitan dalam menunjukkan bukti kinerja sebagaimana dikehendaki oleh Borang Akreditasi.

Hal yang juga dicatat adalah rendahnya kehadiran dosen pada saat pelaksanaan Visitasi. Para dosen mengemukakan beberapa alasan untuk hal ini: merasa bahwa akreditasi bukan merupakan tanggung jawabnya, tidak diberitahu oleh pihak Pascasarjana UIN SU Medan, dan adanya kesibukan lain, baik di kampus maupun di luar kampus. Kehadiran dosen dalam Visitasi sesungguhnya sangat penting karena dapat mengindikasikan secara kuat kebersamaan dan rasa tanggung jawabnya terhadap Program Studi tempatnya bernaung. Kehadiran dosen, biasanya, juga sangat diapresiasi oleh para Asesor, karena itu menunjukkan efektifnya tata kelola dan partisipasi *stakeholders* dalam pengembangan Program Studi.

Tampaknya kehadiran dosen yang rendah pada saat Visitasi ini terkait erat dengan budaya mutu dan rasa memiliki Program Studi yang sudah dibicarakan di bagian atas. Sisi lain yang juga jelas terkait adalah kenyataan bahwa para dosen di lingkungan pada umumnya merupakan dosen-dosen senior dalam usia, dalam kepangkatan, maupun dalam masa kerja. Adalah merupakan kenyataan bahwa pada umumnya para dosen dengan kualifikasi demikian tidak terlalu tertarik lagi dengan urusan-urusan formalitas kelembagaan.

#### 4. Tindak Lanjut Hasil Akreditasi

Sejauh ini, Pascasarjana UIN SU Medan tidak pernah melakukan rapat tindak lanjut hasil akreditasi. Respon terhadap hasil akreditasi tampaknya belum menjadi bagian integral dari kebijakan manajerial. Misalnya, belum ada upaya untuk menganalisis perolehan peringkat dan skor akreditasi Program Studi tertentu, dengan mengacu kepada Satndar dan butir-butir yang ada dalam Borang dan Panduan Penilaian yang dipublikasikan oleh BAN-PT. Dalam kenyataannya, ada Ketua Program Studi yang hanya tahu peringkat akreditasi Program Studi yang dikelolanya, akan tetapi tidak mengetahui berapa skor dari peringkat tersebut.

Menurut hemat penulis, keadaan ini adalah akibat dari kurangnya pelibatan para dosen UIN SU yang juga Asesor BAN-PT dalam proses akreditasi. Ketiadaan konsultasi ini mengakibatkan persoalan tindak lanjut ini luput dari perhatian pengelola Pascasarjana UIN SU Medan selama ini. Ke masa depan, hal ini jelas merupakan sesuatu yang patut mendapat perhatian besar. Sebab hanya dengan melakukan tindak lanjut hasil akreditasi, sebuah Program Studi dapat memetakan secara persis kekuatan dan kelemahannya. Lalu, melalui pemetaan tersebut akan dapat dihasilkan program-program kerja yang secara spesifik didesain untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Semangat tinggi “...menuju ‘A’...” yang terpapar garang dalam *display* di Pascasarjana UIN SU Medan akan menemukan modus operandinya dengan melakukan rapat tindak lanjut secara teratur, kemudian memetakan persoalan, serta menurunkannya ke dalam serangkaian program dan rencana kerja yang *feasible*.

#### C. Hakikat *Outcome Assesment*

*Outcome* adalah efek jangka panjang dari proses pendidikan, sehingga memperoleh kesempatan kerja, penghasilan dan prestise. Bermakna juga suatu program berupa respon partisipan terhadap pelayanan yang diberikan dalam suatu program. Pendekatan *outcome assesment* menekankan pentingnya evaluasi *output* dan *outcome* Pascasarjana UIN SU seperti perestasi mahasiswa dan daya serap

lulusan pada dunia kerja serta pekerjaan jabatan yang bisa yang bisa diperoleh di tempat kerja lulusan. *Outcome Assesmen* adalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja para lulusan Pascasarjana UIN SU di instansi tempat bekerjanya

Peningkatan relevansi Perguruan Tinggi merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 404 Tahun 2014.<sup>6</sup> Relevansi sebuah perguruan tinggi dapat dipetakan dengan memetakan kesesuaian Program Studi-Program Studi yang dikelola dengan realitas kebutuhan perkembangan masyarakat. Akan tetapi cara yang lebih pasti lagi adalah melalui penelitian yang baik mengenai para lulusan perguruan tinggi setelah mereka kembali ke tengah masyarakat. Kegiatan penelitian seperti ini lumrah disebut sebagai *Outcome Assesment* atau Survei Alumni.

Sepanjang berkaitan dengan BAN-PT, maka aspek-aspek yang menjadi perhatian di dalam Instrumen adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan upaya pelacakan dan perekaman data lulusan. Hal ini berkaitan dengan apakah sebuah lembaga melaksanakan pelacakan dan pendataan alumninya secara berkala.
2. Metode yang digunakan dalam melakukan pelacakan alumni. Ini menentukan sejauh mana kualitas dan kekomprehensifan dari *outcome assesment* yang dilakukan tersebut. Pada gilirannya kualitas dan kesesuaian metode yang dipergunakan menentukan kualitas dan kelengkapan data yang diperoleh.
3. Pendapat pengguna lulusan (*employer*) terhadap kualitas alumni.
4. Pemanfaatan hasil pelacakan alumni untuk perbaikan Program Studi, dalam hal:
  - a. proses pembelajaran;
  - b. penggalangan dana;
  - c. informasi pekerjaan; dan
  - d. pembangunan jejaring.

---

<sup>6</sup>Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 7 huruf c.

5. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan Program Studi dalam bentuk:
  - a. Sumbangan dana;
  - b. Sumbangan fasilitas;
  - c. Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran; dan
  - d. Pengembangan jejaring.

Di samping itu, yang menjadi perhatian adalah masa tunggu alumni untuk mendapatkan pekerjaannya yang pertama serta kesesuaian pekerjaannya dengan bidang Program Studi.

Jika aspek-aspek yang dinilai tersebut diperhatikan maka akan terlihat jelas bahwa sebuah Program Studi dituntut bertanggung jawab atas lulusannya hingga lulusan tersebut telah terserap ke dalam masyarakat luas. Pada saat yang sama, lulusan juga diharapkan memberi kontribusi yang signifikan terhadap Program Studi yang meluluskannya. Dengan demikian maka terjalin sebuah hubungan yang kuat antara sebuah Program Studi dengan para alumninya. Hubungan Program Studi dan Alumni ini menjadi semacam jembatan yang berfungsi dua arah. Dari satu arah, relasi kuat ini menjadi jembatan bagi alumni terbaru dalam memasuki pasar kerja; di sisi lain relasi tersebut memberi *feedback* yang berkelanjutan bagi Program Studi dalam mengembangkan dirinya secara berkelanjutan pula.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Lihat Hasan Asari, "Korps Alumni Sebagai Wadah Berterima Kasih/Hubungan Mutual-Simbiosis Kampus dan Alumni," dalam Amiruddin Yahya *et al.* (ed.) *Antologi KOPAZKA dalam Pusaran Waktu: Meneguhkan Komitmen dan Intelektualitas* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. vii-xi.



## BAB VIII

# PETA JALAN PENINGKATAN MUTU DALAM KONTEKS AKREDITASI

Berdasarkan berbagai temuan penelitian ini, sejumlah hal tampaknya perlu direspon secara positif dan konstruktif oleh Pascasarjana UIN SU Medan untuk memastikan bahwa di masa depan berbagai persoalan yang ada dapat dihilangkan atau sekurang-kurangnya diminimalisir. Pada gilirannya dengan pelaksanaan proses akreditasi Program Studi yang lebih berkualitas, diharapkan akan berkontribusi pula pada peningkatan kualitas pendidikan di Pascasarjana UIN SU Medan secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa upaya perbaikan yang kiranya dapat ditempuh sesuai dengan persoalan-persoalan mendasar yang ada.

### A. Sosialisasi dan Pemantapan Budaya Mutu

Program Studi di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan jelas menghadapi persoalan mendasar tentang budaya mutu. Kepedulian *stakeholders* tentang masalah mutu tidak merata. Pandangan bahwa akreditasi adalah semata-mata urusan pejabat Program Studi mesti segera diperbaiki. Langkah yang dapat diambil adalah sosialisasi tentang penjaminan mutu yang terus menerus kepada semua pihak yang terkait, berdasarkan tuntutan borang akreditasi. Pertemuan-pertemuan dengan sesama dosen tetap Program Studi perlu secara lebih teratur dilakukan di bawah kordinasi Ketua dan Sekretaris

Program Studi. Dalam pertemuan ini mesti dibicarakan kualitas Program Studi dalam berbagai aspeknya dan kemudian ditekankan bahwa akreditasi sebagai strategi penjaminan dan peningkatan mutu adalah merupakan tanggung jawab bersama. Hal lain yang juga perlu ditekankan adalah luasnya konsekuensi yang terjadi apabila Program Studi tidak terakreditasi atau peringkat akreditasinya rendah.

Sosialisasi yang dilaksanakan secara teratur pada gilirannya akan menumbuhkan budaya mutu di kalangan semua *stakeholders* Program Studi. Budaya mutu dalam kaitan ini adalah sebuah kebiasaan di mana seluruh *stakeholders* secara sadar turut mendukung peningkatan mutu dari Program Studi tempatnya bekerja. Pada tataran yang lebih praktis ini ditunjukkan oleh produktivitas yang tinggi dari para *stakeholders* dalam kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung akreditasi. Dalam kasus dosen ini termasuk melaksanakan penelitian, mempublikasikan karya-karya ilmiah, menjadi narasumber dalam forum ilmiah, menjadi tenaga pakar dan ahli di lembaga akademik lain, dan sebagainya. Seorang dosen dengan budaya mutu yang baik dengan sukarela melihat setiap aktivitasnya tidak semata-mata sebagai capaian personal akan tetapi juga sebagai bagian dari upayanya berkontribusi menyangga mutu Program Studi. Jika budaya tersebut mantap, maka dengan sendirinya dosen tersebut akan secara sukarela dan teratur menyimpan lalu menyerahkannya kepada Program Studi manakala diperlukan.

Budaya mutu juga dapat dibantu untuk berkembang apabila Program Studi atau Pascasarjana UIN SU Medan secara terencana mendesain bantuan-bantuan khusus bagi dosen dalam meningkatkan kinerja pada bidang yang relevan dengan borang akreditasi. Dapat dicatatkan bahwa beberapa waktu belakangan Pascasarjana UIN SU Medan menyediakan insentif bagi dosen yang menghasilkan sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Ini adalah sebuah contoh yang sangat baik dan dalam jangka panjang dapat menumbuhkan produktivitas akademik serta membantu Program Studi di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan dalam penyusunan Borang Akreditasinya. Bagaimana pun juga *reward and punishment* adalah sebuah prinsip pembinaan SDM yang sudah sangat lama teruji efektivitasnya. Prinsip

ini dapat menjadi penyangga yang baik dalam upaya menumbuhkan dan memantapkan budaya mutu.

## B. Penguatan Kelembagaan Penjaminan Mutu

Langkah lain yang sangat strategis dalam peningkatan akreditasi di Pascasarjana UIN SU Medan adalah penguatan lembaga penjaminan mutu, baik pada tingkatan Pascasarjana UIN SU Medan dalam bentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) maupun pada tingkatan Program Studi dalam bentuk Gugus Kendali Mutu (GKM). Eksistensi UPM yang operasional di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan akan sangat membantu dalam proses akreditasi, sebagaimana jelas dari temuan-temuan dari penelitian ini. Ada beberapa hal yang perlu diingat dalam penguatan UPM Pascasarjana UIN SU Medan.

- a. Rasionalitas jumlah personalia. Ini mestilah diperhitungkan dengan mengingat jumlah Program Studi yang dikelola Pascasarjana UIN SU Medan dan jumlah mahasiswa yang ada pada masing-masing Program Studi tersebut.
- b. Kompetensi personalia. Kompetensi personalia yang mengelola UPM ditentukan berdasarkan kompleksitas aspek-aspek yang dituntut dalam Borang Akreditasi BAN-PT. Secara umum, penjaminan mutu lebih merupakan ranah tenaga pendidik fungsional, meskipun ada beberapa aspek yang secara khusus merujuk kepada bidang-bidang manajemen. Hal lainnya adalah bahwa secara ideal, personalia UPM tidak terdiri atas pengelola Program Studi, sesuai dengan prinsip *division of job and responsibilities*.
- c. Dukungan struktural. Sebuah lembaga UPM sudah sepatutnya mendapatkan dukungan yang memadai dari Pascasarjana UIN SU Medan. Dukungan ini dapat berbentuk fasilitas, funding, hingga apresiasi. Dengan kata lain UPM mestilah dianggap dan diperlakukan sebagai sebuah unit organisasi yang sangat penting. Pimpinan Pascasarjana UIN SU Medan diharapkan mensosialisasikan pentingnya UPM kepada semua *stakeholders*, untuk memudahkan UPM dalam menjalankan tugasnya.

Ringkasnya, penguatan lembaga penjaminan mutu adalah sebuah langkah urgen yang harus ditempuh oleh Pascasarjana UIN SU Medan dalam mendukung peningkatan peringkat dan skor akreditasi Program Studinya di masa-masa mendatang.

### C. Program Kerja Berbasis Akreditasi

Akreditasi Program Studi begitu pentingnya, sehingga menjadi kriteria mutu perguruan tinggi yang paling populer saat ini. Oleh karenanya salah satu langkah yang sangat baik untuk diambil oleh Pascasarjana UIN SU Medan adalah memastikan bahwa program kerja disusun dengan memperhatikan standar dan butir-butir penilaian yang ditetapkan dalam borang akreditasi. Dengan kata lain, diperlukan program kerja berbasis akreditasi. Sesungguhnya beberapa program kerja yang dilaksanakan oleh Pascasarjana UIN SU Medan selama ini sudah merujuk kepada akreditasi. Misalnya, bantuan penerbitan buku ilmiah oleh dosen yang tampaknya sudah berjalan cukup lama. Belakangan, muncul insiatif yang sangat baik, yakni memberi insentif bagi dosen yang memperoleh HAKI. Untuk hal-hal yang sudah baik ini masih perlu dikaji apakah volume dan frekuensinya memang sudah memadai untuk mendukung pencapaian target akreditasi yang dikehendaki.

Dalam temuan penelitian, salah satu masalah yang dianggap sulit diwujudkan adalah *visiting professor* atau dosen tamu, baik dalam artian dosen Pascasarjana UIN SU Medan menjadi dosen tamu di kampus lain atau dosen dari kampus lain menjadi dosen tamu di Pascasarjana UIN SU Medan. Menurut hemat peneliti, masalah ini sesungguhnya dapat disiasati melalui kerja sama antara Pascasarjana UIN SU Medan dengan, misalnya, Pascasarjana PTKIN lainnya. Pertukaran dosen dapat disepakati dengan jalan saling mengundang dan saling mengirim dosen tamu. Dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu sangat mungkin untuk membangun program bersama dengan kontribusi pendanaan yang disepakati dari awal.

## D. Perbaikan Sistem Pelaporan Kinerja

Kesulitan mendapatkan bukti kinerja sivitas akademika yang dibutuhkan dalam proses akreditasi pada dasarnya dapat diselesaikan melalui perbaikan sistem pelaporan kinerja. Perbaikan di sini dapat mencakup beberapa aspek, misalnya:

- a. Program Studi berkordinasi secara intens dengan sivitas akademika guna memastikan tumbuhnya kesadaran untuk melaporkan kinerja dan menyediakan bukti kinerja yang dibutuhkan dalam proses akreditasi. Hal ini terkait dengan poin pertama di atas.
- b. Penagihan bukti kinerja dilaksanakan secara terus menerus, bukan hanya pada saat menjelang penyusunan Borang Akreditasi. Program Studi dapat mengaitkan ketaatan melaporkan dan menyerahkan bukti kinerja dengan penugasan atau bentuk-bentuk *reward* lainnya. Apabila dibutuhkan, tindakan *punishment* sesungguhnya juga dapat ditempuh. Misalnya, sivitas akademika yang tidak bersedia melaporkan dan memberikan dukungan bukti kinerja saat akreditasi dapat dibatasi penugasannya, atau bentuk lain yang dipandang sesuai.
- c. Program Studi membangun satu sistem penyimpanan bukti kinerja yang dikelompokkan sesuai dengan standar dalam borang akreditasi.
- d. Program Studi dapat berkoordinasi dengan unit Lembaga Penjaminan Mutu UIN SU Medan dan/atau Bagian Kepegawaian yang mengelola bukti-bukti kinerja dosen. Hanya saja, sebagaimana sudah disebutkan di bagian awal, perbedaan tujuan dan prosedur tetap membuka kemungkinan bahwa bukti kinerja yang diakumulasi di kedua unit tersebut tidak sepenuhnya mewakili kebutuhan Akrediotasi Program Studi.

## E. Penyusunan Borang

Terkait penyusunan Borang Akreditasi, beberapa hal tampaknya menjadi persoalan mendasar dan karenanya memerlukan tindakan perbaikan, antara lain:

- a. Penjaminan dan peningkatan mutu mesti dipersepsi secara lebih komprehensif, sehingga tidak dikecilkan menjadi kegiatan penyusunan Borang Akreditasi. Kenyataannya, Borang Akreditasi menjadi sangat sulit disusun karena ruas-ruas pengelolaan lain (seperti sistem pelaporan kinerja dan penyimpanan bukti kinerja) tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- b. Penyusunan borang dijadwalkan secara lebih bijaksana baik dari segi kepatutan waktu dan penunjukan Tim yang representatif dan melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak yang relevan.
- c. Perlu ditradisikan untuk menggunakan jasa pendampingan dalam penyusunan borang. Pendampingan yang paling dianjurkan adalah dari seorang Asesor BAN-PT yang memang terbiasa melakukan penilaian pada tingkatan Pascasarjana. Dengan menggunakan pendampingan dari seorang Asesor, dapat pula dilakukan simulasi penilaian. Hal ini sekurang-kurangnya akan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dalam Borang Akreditasi.

## F. Tindak Lanjut Hasil Akreditasi

Ke depan, Pascasarjana UIN SU Medan jelas sangat perlu menindak lanjuti hasil akreditasi. Ini berarti bahwa pada prinsipnya akreditasi memang tidak pernah berhenti, sesuai dengan prinsip *continuous improvement*. Tindak lanjut hasil akreditasi melibatkan langkah-langkah berikut:

- a. Setiap kali pelaksanaan Asesmen Lapangan atau Visitasi ada Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Lapangan yang didiskusikan, disepakati, dan sama-sama ditandatangani oleh Asesor BAN-PT dan pihak Pascasarjana UIN SU Medan (Direktur dan Ketua Program Studi). Berita Acara ini mengandung penilaian deskriptif Asesor terhadap setiap butir dari 7 standar yang ada dalam Borang Akreditasi. Dalam rapat tindak lanjut Berita Acara ini sepatutnya dicermati dan kemudian dianalisis, hingga menghasilkan peta yang sangat terperinci yang menggambarkan secara jelas aspek-

aspek kekuatan sebuah Program Studi. Akan tetapi dalam konteks perbaikan, yang jauh lebih penting adalah memetakan kelemahan-kelemahan yang ada.

- b. Di samping Berita Acara Asesmen Lapangan, Asesor BAN-PT juga menyerahkan Form 9 yaitu Rekomendasi Pembinaan. Rekomendasi Pembinaan ini lumrahnya secara jelas menunjukkan titik-titik kelemahan Program Studi yang mesti mendapatkan perhatian khusus. Biasanya dokumen ini juga mengandung saran-saran yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kualitas Program Studi. Rekomendasi Asesor ini juga mestilah dicermati dan kemudian dianalisis secara komprehensif.
- c. Setelah melakukan Asesmen Kecukupan (Borang) dan kemudian Asesmen Lapangan (Visitasi), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menetapkan status akreditasi sebuah Program Studi dalam bentuk Peringkat dan Skor, sebagaimana sudah dijelaskan di bagian awal. Hal ini juga mesti menjadi bahan analisis. Misalnya, posisi skor yang diperoleh dalam rentangan skor peringkat tertentu adalah sebuah indikator yang sangat penting. Posisi skor dalam rentangan menunjukkan sejauh mana sebuah Program Studi dapat diharapkan beranjak dari satu peringkat akreditasi ke peringkat berikutnya. Posisi tersebut juga memberi gambaran kasar sejauh mana upaya yang dibutuhkan untuk peningkatan tersebut.
- d. Selanjutnya, kombinasi tiga poin di atas (a, b, c) seyogianya dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan program kerja berikutnya. Sisi-sisi kelemahan yang teridentifikasi mesti menjadi perhatian utama dalam menentukan program dan kegiatan prioritas pada tahun berikutnya. Respon terhadap hasil akreditasi bersifat mendesak, sebab seringkali titik lemah yang diidentifikasi memerlukan jenis penyelesaian yang memakan jangka panjang. Ada pun sisi-sisi kekuatan tinggal dipastikan untuk mendapat pengawalan dan peningkatan sebagaimana mestinya.

Tindak lanjut hasil akreditasi pada dasarnya merupakan simpul penghubung antara satu pelaksanaan akreditasi dengan pelaksanaan

re-akreditasi berikutnya. Tindak lanjut hasil akreditasi menjadi sangat penting karena melaluinya potensi yang sesungguhnya dari sebuah Program Studi menjadi jelas terpetakan. Lalu, melalui pemetaan tersebut potensinya dapat dioptimalkan dan kekurangannya dapat diperbaiki. Analisis yang baik terhadap hasil akreditasi adalah akhir dan sekaligus awal dari siklus penjaminan mutu tanpa henti dan merupakan kunci bagi terealisasinya peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.



## BAB IX

### PENUTUP

**A**kreditasi telah menjadi kriteria mutu yang paling menonjol di lingkungan perguruan tinggi Indonesia belakangan ini. Karenanya semua perguruan tinggi, tak terkecuali UIN SU Medan, berjuang keras menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Namun demikian, apa yang terjadi di lapangan tidaklah selalu sesuai dengan apa yang sepatutnya. Seringkali ada kesenjangan antara tuntutan dengan kemampuan, antara idealisme dengan kenyataan. Program Pascasarjana, yang sering disebut sebagai etalase UIN SU, juga telah melakukan akreditasi program studi beberapa kali. Beberapa aspek yang menarik mengenai akreditasi di Pascasarjana UIN SU dapat diringkaskan ke dalam hal-hal di bawah ini.

*Pertama*, lembaga penjaminan mutu di Pascasarjana UIN SU Medan adalah berbentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM). Keberadaan UPM masih pada tataran *de jure* semata, dalam bentuk Keputusan Pembentukan UPM oleh Direktur. UPM Pascasarjana UIN SU Medan tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena dua alasan: *Pertama*, dari segi kompetensi, sumber daya yang UPM tidak memadai untuk menyahtuntutan Standar-standar dalam Borang Akreditasi. Sebab seluruh SDM UPM adalah merupakan Tenaga Kependidikan; idealnya melibatkan unsur Tenaga Pendidik. *Kedua*, keberadaan UPM belum terakomodasi dalam sistem pengelolaan keuangan UIN SU Medan. Oleh karenanya, Pascasarjana mengalami kesulitan dalam pengalokasian dana yang memadai untuk mengaktifkan UPM. Dengan kondisi demikian, peran UPM dipercayakan untuk dilaksanakan

langsung oleh Program Studi melalui penambahan staf tenaga kependidikan. Kebijakan ini, sesungguhnya, belum sejalan dengan prinsip dasar penjaminan mutu, yaitu pemisahan antara penjamin mutu dari objek yang mutunya dijamin.

*Kedua*, perspektif Pascasarjana tentang Akreditasi Program Studi jelas masih terlalu didominasi oleh tema Borang Akreditasi. Dalam kenyataannya, direktur mengeluarkan Keputusan tentang Tim Penyusun Borang Akreditasi, dengan asumsi pokok bahwa Tim hanya bertugas menyusun Borang. Tim Penyusun Borang terdiri atas pengelola Program Studi, melibatkan dosen secara terbatas, dan hampir tidak melibatkan Asesor BAN-PT. Pembentukan Tim Penyusun Borang dilakukan menjelang waktu pengajuan borang, sehingga Tim tidak memiliki waktu yang memadai untuk melaksanakan tugas secara sempurna. Keadaan tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya data dan bukti kinerja yang dapat dituangkan ke dalam Borang. Penangan Visitasi jelas belum optimal, dan seringkali ada kesulitan untuk menunjukkan bukti kinerja yang dituntut oleh Asesor. Sejauh ini, Pascasarjana UIN SU Medan belum pernah melaksanakan Evaluasi yang formal terhadap pencapaian akreditasi Program Studi.

*Ketiga*, alumni Pascasarjana UIN SU Medan telah tersebar di banyak lembaga dan bekerja pada berbagai bidang profesi. Banyak dari mahasiswa sudah mendapatkan pekerjaan ketika mulai mengikuti pendidikan di Pascasarjana UIN SU Medan dan karenanya masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama sangat singkat. Pada umumnya pengguna lulusan memberi penilaian positif terhadap kinerja alumni Pascasarjana UIN SU Medan meskipun masih memerlukan peningkatan serius pada produktivitas ilmiah dan kemampuan bahasa asing.

Jelas sekali sudah banyak yang dilakukan Pascasarjana dalam kaitan peningkatan mutunya. Begitupun, jika ingin meningkatkan *competitive advantages*-nya sebagai sebuah lembaga pendidikan, masih banyak yang perlu dan mendesak untuk dilaksanakan oleh berbagai elemen yang terlibat dalam pengelolaannya. Menjadikan mutu sebagai budaya dan menjadi perhatian semua pihak adalah awal yang sangat disarankan. Ini dapat dimulai dengan menginisiasi

sesegera mungkin adanya Lembaga Permanen yang menangani penjaminan mutu dan lebih khususnya Akreditasi BAN-PT. Juga sanga bijaksana untuk melakukan secara teratur rapat-rapat evaluasi hasil akreditasi dengan melibatkan *stakeholders* dan hasil evaluasi dituangkan ke dalam program kerja tahun berikutnya. Hal lain adalah memastikan bahwa program kerja tahunan Pascasarjana UIN SU Medan menyahuti kebutuhan Borang Akreditasi.

Pengelola formal jelas tidak mungkin berhasil meningkatkan mutu secara sendirian. Partisipasi para dosen, khususnya dosen yang telah ditetapkan berpangkalan di salah satu Program Studi Pascasarjana UIN SU Medan adalah mutlak diperlukan. Mereka diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam mendukung kegiatan Akreditasi Program Studi masing-masing dalam bentuk kesadaran mengadministrasikan kegiatan yang relevan dan kemudian menyediakan bukti pendukung yang diperlukan. Di antara bentuknya adalah memberikan masukan-masukan yang relevan kepada pengelola Program Studi dalam rangka meningkatkan peringkat dan skor Akreditasi BAN-PT.

Begitu juga halnya dengan pimpinan pada tingkat UIN SU; diharapkan memberi dukungan dalam beberapa dimensinya. Di antara yang tampaknya mendesak adalah penguatan posisi struktural Unit Penjaminan Mutu pada tingktan Pascasarjana UIN SU Medan dan Gugus Kendali Mutu pada tingkatan Program Studi, sehingga penempatan SDM dalam lembaga tersebut dapat dibarengi dengan penyediaan maslahat sebagaimana patutnya. Perlu pula memperbanyak jumlah dosen yang ditempatkan sebagai Dosen Tetap Program Studi di lingkungan Pascasarjana UIN SU Medan dan meningkatkan relevansi keahlian dosen dengan Program Studi *homebase*-nya.

Sebagai produk akhir dari pendidikan, alumni dan pengguna alumni pun perlu dilibatkan dalam kaitan ini. Adalah perlu untuk membentuk organisasi alumni sebagai wadah untuk memberi kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembinaan Program Studi, khususnya dalam kaitan Akreditasi. Penggunaan lulusan ditunggu kontribusinya dalam memberikan informasi yang dapat membantu Program Studi memperbaiki dan meningkatkan kualitasnya di masa mendatang.

## DAFTAR BACAAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc., 2001.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges, 2001.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*. Terjemahan Haidar Bagir. Bandung: Mizan, 1984.
- Asari, Hasan. “Korps Alumni Sebagai Wadah Berterima Kasih/Hubungan Mutual-Simbiosis Kampus dan Alumni,” dalam Amiruddin Yahya *et al.* (ed.) *Antologi KOPAZKA dalam Pusaran Waktu: Meneguhkan Komitmen dan Intelektualitas* (Bandung: Citapustaka Media, 2014).
- Asari, Hasan. “Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia,” dalam *Academica Islamica*, vol. I, no. 1 (Januari 2001).
- Asari, Hasan. “Tesis dan Disertasi tentang Sejarah Pendidikan Islam di Pascasarjana UIN SU Medan (1994-2017)”, Medan, Laporan Penelitian, 2017, tidak dipublikasikan.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. *The Lecture’s Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press, 1995.

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, *Akreditasi Program Studi Magister: Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi*. Jakarta: BAN-PT, 2009.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, *Akreditasi Program Studi Magister, Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi*. Jakarta: BAN-PT, 2009.
- Baldrige National Quality Program. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program, 2008.
- BAN-PT. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT, 2000.
- BAN-PT. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT, 2000.
- BAN-PT. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT, 2008.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*, (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press, 1988.
- Buku Panduan Akademik Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017/2018*. Medan: Pascasarjana UIN SU Medan, 2017.
- Buku Panduan Akademik Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017/2018*. Medan: Pascasarjana UIN SU Medan, 2017.
- Buku Panduan Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara 2001/2002* Medan: PPS IAIN SU Medan, 2001.
- Buku Propil Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* tahun 2017
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA, 2001.

- Council for Higher Education Accreditation(CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.
- Daulay, Haidar Putra, “Dinamika Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia: dari Sekolah Tinggi ke Universitas,” dalam Hasan Asari(ed.) *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Memperkokoh Eksistensi, Memperluas Kontribusi* (Medan: IAIN Press, 2015.
- Ditjen Dikti. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas, 1976.
- Ditjen Dikti. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas, 1975.
- Ditjen Dikti. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas, 1976.
- Dochy, F.J.C. et al. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum, 1996.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). *Quality Assurance in Higher Education: Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-Scop, 2001.
- <http://www.pikiranrakyat.com/pendidikan/2018/07/27/akreditasi.program-studi-tak-lagi-berdasarkan-jumlah-mahasiswa-427910>, diakses pada 21 Juni 2018.
- <http://www.webometrics.info/en/Asia/indonesia%20>, diakses 19 Juli 2018.
- <https://nasional.sindonews.com/read/1249390/144/inilah-17-kampus-indonesia-yang-masuk-peringkat-terbaik-asia-1508300973>, diakses 19 Juli 2018.
- <https://www.hotcourses.co.id/study/rankings/the-world-university.html>, diakses 19 Juli 2018.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.

- Kember, D. *Action Learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited., 2000.
- Mc Kinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division, 2000.
- Nasuion, Hasan Bakti.*et al.*, *Tiga puluh Tahun IAIN Sumatera Utara*. Medan: IAIN Press, 2003.
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas), 2000.
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas), 2000.
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. *Accreditation Standards*, 1998.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milk Negara.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02., 2002.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, 1998, <http://www.qaa.ac.uk>.

- Setahun IAIN Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah, 1973-1974.*  
Medan: IAIN Sumatera Utara Medan, 1975.
- Sitompul, Harun. "Pendidikan Bermutu di Sekolah", dalam Syafaruddin dan Mesiono(ed.) *Pendidikan Bermutu Unggul.* Bandung: Cita Pustaka 2006.
- Tadjudin, M.K. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi.* Jakarta: BAN-PT, 2000.
- Tim BAN-PT. *Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik.* Jakarta: BAN-PT, 2003.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.* Medan: UIN SU Medan, 2015.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). *Handbook of Accreditation.* Alameda, CA., 2001.



# INDEKS

## **A**

Akreditasi, 3  
Akreditasi, 1, 2  
Ambigius, 17

## **B**

BAN-PT, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 19,  
20, 28, 32, 33, 34, 35, 36,  
37, 52, 69, 73, 79, 81, 82,  
85, 87, 88, 92, 110, 111, 112,  
113, 114, 117, 120, 121, 122,  
123, 127, 130, 131, 134, 135  
Borang, 3, 5, 13, 34, 35, 36, 50,  
69, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80,  
81, 82, 84, 85, 86, 87, 88,  
89, 95, 106, 112, 113, 115,  
125, 126, 128, 129, 130, 134  
Borang, 5, 12, 13, 20, 29, 34,  
35, 36, 37, 52, 72, 74, 76,  
77, 78, 79, 81, 82, 85, 86,  
87, 89, 96, 106, 113, 114,  
115, 116, 118, 120, 121, 122,  
126, 127, 129, 130, 131, 133,  
134, 135

## **C**

Citra, 15

## **D**

Dokumen, 3  
Dosen, 2, 4, 5, 11, 15, 16, 19,  
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  
30, 31, 39, 47, 48, 50, 52,  
56, 57, 61, 62, 63, 64, 72,  
73, 74, 78, 79, 81, 82, 84,  
85, 86, 88, 90, 91, 94, 98,  
99, 102, 107, 109, 112, 115,  
116, 117, 118, 120, 121, 122,  
125, 126, 128, 129, 134, 135  
Dunia kerja, 1

## **E**

Eksplorasi, 6  
Etos kerja, 1

## **F**

Fundamental, 18

## **G**

Globalisasi, 1

## **I**

Ilustrasi, 9, 115  
Indonesia, 1  
*Input*, 3

**K**

Kebijakan, 2  
Kualifikasi, 5, 25, 30, 61, 121  
Kualitas, 2  
Kurikulum, 2  
Kurikulum, 2

**L**

laboratorium, 4, 5, 27, 52  
lulusan, 1, 2, 4, 9, 10, 11, 15,  
17, 23, 25, 30, 44, 45, 65,  
91, 92, 95, 96, 99, 102, 106,  
107, 108, 117, 123, 124, 134,  
135

**M**

Mutu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,  
11, 14, 15, 16, 17, 19, 22,  
23, 25, 28, 29, 30, 31, 32,  
35, 40, 41, 51, 52, 64, 65,  
66, 67, 68, 69, 70, 72, 74,  
82, 83, 84, 88, 110, 111, 112,  
113, 114, 115, 116, 119, 120,  
121, 125, 126, 127, 128, 130,  
132, 133, 134, 135  
Mutu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12,  
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,  
26, 35, 45, 64, 65, 66, 67,  
69, 70, 71, 72, 74, 80, 86,  
110, 111, 112, 117, 120, 125,  
127, 129, 133, 135

**O**

*Outcome*, 4  
*Output*, 3

**P**

Pelayanan, 2, 24, 27, 28, 31, 32,  
88, 91, 98, 122  
Pendidikan, 2  
Pendidikan, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,  
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,  
24, 25, 35, 38, 39, 40, 41,  
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  
49, 51, 52, 54, 56, 57, 58,  
59, 63, 66, 70, 91, 93, 94,  
96, 102, 108, 115, 122, 125,  
132, 134, 135  
Peraturan Pemerintah, 2  
Perguruan Tinggi, 2

**R**

Reasonable, 16  
*Release*, 9  
Renstra, 1

**S**

Sitompul, 2  
*Stakeholders*, 7, 22, 44, 89, 90,  
113, 115, 116, 118, 121, 125,  
126, 127, 135  
Standar, 2

**T**

Terminologi, 17

**U**

Universitas, 2

## TENTANG PENULIS



**HASAN ASARI**, lahir 02 Nopember 1964. Ia mendapatkan pendidikan di Pesantren Tarbiyah Islamiyah Hajoran, Labuhan Batu Selatan; Fakultas Tarbiyah IAIN Medan (S1, 1988); McGill University (S2, 1993); dan UIN Jakarta (S3, 2000). Sejak 2007, Profesor Sejarah Pendidikan Islam FITK UIN SU. Beberapa dari karyanya: *Menyingkap Zaman Keemasan Islam: Studi Tentang Lembaga-lembaga Pendidikan* (Mizan, 1994); *Nukilan Pemikiran Islam Klasik: Gagasan Pendidikan al-Ghazali* (Tiara Wacana, 1999); *Modernisasi Islam: Tokoh, Gagasan dan Gerakan* (Citapustaka Media, 2002); *Menguak Sejarah Mencari 'Ibrah* (Citapustaka Media, 2006); *Etika Akademis dalam Islam* (Tiara Wacana, 2008); *Esei-Esei Sejarah, Pendidikan dan Kehidupan* (Citapustaka Media, 2009); *Esei-Esei Religiositas Umat* (Citapustaka Media, 2009); *Memenuhi Panggilan Ibrahim: Catatan Perjalanan Haji* (Citapustaka Media, 2014); dan *Sejarah Pendidikan Islam* (Perdana Publishing, 2018).



**HAFSAH**, lahir di Huraba Mandailing Natal 27 Mei 1964, Pendidikan Lanjutan di PGAN Padangsidimpuan (1984), Pendidikan Sarjana S1 pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Medan (1989), Pascasarjana (S2) IAIN Sumatera Utara (2004) dan Pendidikan S3 IAIN Sumatera Utara Medan (2012). Beberapa dari karya buku saya adalah buku Fikih/Ushul Fikih (Citapustaka Media : 2016), Pembelajaran Fikih (Citapustaka Media: 2014) Pengembangan Beribadah AUL (studi Deskriptif Implementasi Kurikulum 2013 Raudhatul Athfa di Medan (Perdana Publishing: 2016)



**YUSNAILI BUDIANTI**, lahir 15 Juni 1967, mendapatkan pendidikan di Pesantren Tarbiyah Islamiyah Hajoran, Labuhan Batu Selatan; kemudian melanjutkan ke Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) selesai 1993; dan program magister tahun 2002, serta program doktor tahun 2017, masing-masing dari Pascasarjana UIN SU Medan. Yang bersangkutan adalah dosen tetap FITK UIN SU sejak tahun 2004. Sejak tahun 2007 aktif dalam organisasi ADPISI (Asosiasi Dosen Agama Islam Indonesia). Sering melakukan penelitian baik mandiri maupun kelompok serta menulis artikel dan buku yaitu: *cegah generasi muda kita dari pengaruh narkoba* (artikel dalam Harian Mandiri, 2004), *Profil guru versi alGazali* (artikel dalam harian waspada, 2005), *Antara darah dan tinta* (artikel dalam Haran Waspada 2005), *Pendidikan dalam Alquran* (artikel dalam harian Waspada 2006), *Pendidikan Agama Islam* (Buku cetak, 2010), kamus kata kerja dan istilah ilmiah dalam bahasa Arab, (buku cetak, editor, 2012), *Pendidikan Agama Islam pada perguruan Tinggi Umum di Sumatera Utara* (disertasi, 2017).